



P U T U S A N
Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat "KLHK") sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.**, dalam **kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:

1. H. M. Prasetyo, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.34/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 075/A/JA/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 kepada:
 - 1.1. Sungarpin, S.H, M.Hum.
 - 1.2. Andi Sundari, S.H., M.H.
 - 1.3. Anthoni Nainggolan, S.H., M.H.
 - 1.4. Ikwan Ratsudy, S.H.
 - 1.5. Tri Sulani, S.H., M.H.
 - 1.6. Hanifa, S.H., M.H.
 - 1.7. Venrio Arthaleza, S.H, M.Hum.
 - 1.8. R.A. Dyna Ramadhani, S.H., M.Hum.
 - 1.9. Adhitya Nugraha, S.H.
 - 1.10. Hardian Prasetya, S.H.
 - 1.11. Midian Hasiholan Rumahorbo, SH., M.Kn.

Bahwa nama yang tertera pada nomor 1.1. hingga 1.11. adalah para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Jasmin Ragil Utomo S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Shaifuddin Akbar, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 4. Sri Indrawati, S.H., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 5. Mimin Solihah, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 6. Yanti Epiphanius Tambunan, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 7. Cipuk Wulan Adhasari, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 8. Nurhadi Arifin Masrur, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
 9. Anninda Nurul Islami, S.S., dalam kapasitasnya sebagai Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa nama yang tertera pada nomor 2 hingga 9 adalah Pegawai Negeri Sipil pada KLHK, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.32/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019;

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

PT. RAMBANG AGRO JAYA, berkedudukan di Jalan Letjen Soeprpto Nomor 8 A-B RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sahrulzaman Bin Mohd Sani selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Sadino, S.H.,M.H., 2. Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H.,M.H., 3. Mangara T. Hutagalung, S.H., 4. Muhamad Zainal Arifin, S.H., 5. Riko Wibawa Sitanggang, S.H., 6. Simon Manurung, S.H., 7. Jethro Joshua

Halaman 2 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palenkahu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Dr. Sadino & Partners”, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 9 Ruang 910 B, Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Nomor Register 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
2. Bahwa Penggugat selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan hidup serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat (4) *jo.* Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);
3. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UUPPLH”) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau

Halaman 3 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



mencemari lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

4. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:
"Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup";
5. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jo. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah tugas Penggugat (KLHK), dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH;
6. Bahwa, kewenangan KLHK mengajukan Gugatan Perdata juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "KKMA No. 36/2013"), dimana berdasarkan BAB IV tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada angka 3 huruf A yang menjelaskan sebagai berikut:

"A. Hak Gugat (Legal Standing)

1.;

2.;

3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup'*

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
2. *Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;*
3. *Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;*
4. *Frasa "dan" dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."*
7. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta KKMA No. 36/2013, telah terbukti bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup yang secara hukum dapat dituntut kerugiannya;
8. Bahwa selain itu, gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian lingkungan hidup dan/atau tindakan tertentu terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas negara sebagaimana diwajibkan dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas). Pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian internasional;

Halaman 5 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai kedudukan dan hak gugat Pemerintah dalam hal ini KLHK juga telah diakui oleh pengadilan di Indonesia melalui beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain:
 - 9.1. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/ PN.MBO Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 Jo putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam;
 - 9.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 105/PDT/G/2009/ PN.JKT.UT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 400/PDT/2010/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 499 K/PDT/2012 Jo. putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pdt/2014 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa;
 - 9.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 700/Pdt.G/2013/ PN.JKT.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 796/PDT/2014/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2905 K/Pdt/2015 Jo. putusan Mahkamah Agung No. 690 PK/PDT/2018 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Surya Panen Subur;
 - 9.4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 157/PDT/G/2013/ PN. Pbr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 79/PDT/2014/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 460 K/PDT/2015, perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari;

Berdasarkan putusan-putusan diatas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementerian Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah;

10. Bahwa, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun Putusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka telah terbukti **KLHK memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap perbuatan Tergugat yang mengakibatkan pencemaran**

Halaman 6 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

11. Bahwa gugatan ini diajukan kepada Tergugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:

11.1 Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkum HAM RI"), tertanggal 09 Juli 2007, Nomor: W7-07693 HT.01.01- HT.2007;

11.2 Kemudian Akta Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 02 tertanggal 5 April 2017, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemberitahuan telah diterima oleh Menkum HAM RI, tertanggal 10 April 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0125808;

12. Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat, dijelaskan Tergugat merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan telah memperoleh izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya diantaranya adalah:

a) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 613/KEP/B.LH/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dan fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000 Ha (sebelas ribu hektar);

b) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 496/KEP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

c) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 361/KEP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 28 Oktober 2010;

d) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 363/KEP/D.PERKE/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP");

e) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 504/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan

Halaman 7 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("IUP") atas nama Tergugat ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 31 Desember 2008;

13. Tergugat dalam mengusahakan perkebunan juga memegang penguasaan tanah berupa sertifikat Hak Guna Usaha. Diantaranya adalah:

- a) Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00037 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan Pedamaran V berdasarkan Surat Ukur No. 00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013 Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 25 Februari 2048;
- b) Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00016 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00016/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2504,82 Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045; dan
- c) Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00015 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00217/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 188,75 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045;

14. Bahwa izin-izin dan sertifikat di atas membuktikan bahwa Tergugat baik secara hukum maupun secara faktual telah menguasai dan mengusahakan lahan gambut tersebut menjadi usaha perkebunan;

15. Dengan demikian **Tergugat merupakan subyek hukum yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kebakaran lahan gambut yang terjadi di lokasi usaha perkebunan Tergugat yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;**

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 8 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



16. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

17. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan unsur-unsur PMH sebagaimana dimaksud di atas, dapat dijelaskan secara singkat dari unsur-unsur PMH sebagai berikut:

17.1. **Unsur perbuatan** sebagai unsur berbuat atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, b). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c). Bertentangan dengan kesusilaan, dan d). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

17.2. **Unsur kesalahan** sebagai unsur yang terdiri dari kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian. Kedua unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang mengandung kesengajaan atau kelalaian dengan unsur-unsur melanggar hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah;

17.3. **Kerugian** adalah unsur terakhir dari Pasal 1365 KUHPerdata, unsur kerugian merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum dan karenanya pelaku berkewajiban **membayar ganti rugi**;

17.4. **Adanya hubungan kausal** antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain;

D. TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

18. Bahwa dalam Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau



yang menimbulkan **ancaman serius** terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab mutlak** atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

19. Ancaman serius sebagaimana dimaksud dalam KKMA No. 36/2013 adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi **tidak dapat dipulihkan** kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;

20. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau “strict liability” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan sampai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA)

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Tergugat Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya Telah Menguasai Lahan Dan Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

21. Bahwa, Tergugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:

21.1. Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkum HAM RI”), tertanggal 09 Juli 2007, Nomor: W7-07693 HT.01.01- HT.2007;

21.2. Kemudian Akta Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 02 tertanggal 5 April 2017, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H.,

Halaman 10 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, dimana pemberitahuan telah diterima oleh Menkum HAM RI, tertanggal 10 April 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0125808;

22. Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat, dijelaskan Tergugat merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan Tergugat dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud diatas telah melengkapi dokumen-dokumen perizinan antara lain sebagai berikut:

22.1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 496/KEP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 19 Desember 2008;

22.2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 361/KEP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 28 Oktober 2010;

22.3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 504/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 31 Desember 2008;

22.4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 363/KEP/D.PERKE/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 29 Oktober 2010;

23. Izin Penguasaan Lahan usaha Perkebunan yang dimiliki Tergugat, diusahakan di atas lahan yang dikuasai Tergugat secara sah, terbukti dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh Tergugat yakni:

23.1. Sertifikat HGU Nomor 00037 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan Pedamaran V berdasarkan Surat Ukur No. 00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013 Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 25 Februari 2048;

Halaman 11 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- 23.2. Sertifikat HGU Nomor 00016 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00016/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2504,82 Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045; dan
- 23.3. Sertifikat HGU Nomor 00015 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00217/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 188,75 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045;
24. Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2018 di lokasi lahan yang dikuasai Tergugat, ditemukan:
- 24.1. tanaman kelapa sawit yang tidak produktif;
- 24.2. berdasarkan keterangan Direktur PT. Rambang Agro Jaya diketahui bahwa saat ini perusahaan sedang berupaya merevitalisasi kebun sawit yang selama ini diketahui tidak produktif dan tidak dirawat. Dan diketahui Tergugat berupaya untuk meningkatkan produktivitas TBS yang saat ini sangat rendah produktivitasnya; dengan begitu, terlihat bahwa Tergugat mengusahakan perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang dikuasainya;
25. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan di atas **Tergugat adalah badan hukum yang melakukan pengelolaan dan bertanggungjawab atas kegiatan usaha perkebunan yang dilakukannya sehingga akibat hukum yang timbul dari segala kegiatan usaha perkebunan menjadi tanggungjawab Tergugat;**
- 2. Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Perkebunan Milik Tergugat**
26. Bahwa berdasarkan peta hotspot dari Satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) diketahui bahwa hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada tahun 2015, 2016 dan 2018. Adapun data hotspot yang terjadi pada wilayah perkebunan milik Tergugat adalah:

Halaman 12 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



No.	Tahun	Tgl/Bulan	Jumlah hotspot	MODIS/VIIRS
1.	2018	29 Januari	2	VIIRS
		14 Februari	3	VIIRS
		27 Juli	2	MODIS
		28 Juli	7	VIIRS
			3	MODIS
		30 Juli	4	VIIRS
			1	MODIS
		31 Juli	4	VIIRS
4	MODIS			
2.	2016	19 Agustus	2	VIIRS
			6	MODIS
		3 September	2	VIIRS
		4 September	2	VIIRS
3.	2015	5 Juli	1	VIIRS
		6 Juli	2	VIIRS
			1	MODIS
		16 Agustus	1	VIIRS
		17 Agustus	1	MODIS
			6	VIIRS
		18 Agustus	-	MODIS
			15	VIIRS
		19 Agustus	4	MODIS
			8	VIIRS
		20 Agustus	2	MODIS
			2	VIIRS
		23 Agustus	1	MODIS
			3	VIIRS
		24 Agustus	2	MODIS
			8	VIIRS
		25 Agustus	3	VIIRS
			1	MODIS
		29 Agustus	3	VIIRS
		30 Agustus	3	VIIRS
			5	MODIS
		31 Agustus	3	VIIRS
			2	VIIRS
		1 September	1	VIIRS
			4	MODIS
		2 September	6	VIIRS
		3 September	5	VIIRS
			2	MODIS
4 September	2	VIIRS		
	5	MODIS		
5 September	1	VIIRS		
6 September	1	VIIRS		
7 September	1	VIIRS		
8 September	3	VIIRS		
14 September	1	VIIRS		



27. Data hasil pemantauan dan analisa hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) menunjukkan bahwa pada areal perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat telah terdeteksi hotspot yang mengelompok pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Adapun pada rentang waktu 29 Januari hingga 31 Juli 2018 terdapat 20 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 10 hotspot terdeteksi satelit MODIS, pada rentang waktu 19 Agustus hingga 4 September 2016 terdapat 6 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 6 hotspot terdeteksi satelit MODIS, pada rentang waktu 5 Juli hingga 14 September 2015 terdapat 78 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 28 hotspot terdeteksi satelit MODIS. **Hotspot tersebut bersesuaian dengan blok-blok yang terbakar pada lahan yang dikuasai oleh Tergugat;**

28. Bahwa berdasarkan data hasil pemantauan dan analisa hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) tersebut di atas kemudian Penggugat melalui Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan menugaskan Tim verifikasi yang terdiri dari:

1. Sri Indrawati, SH., MSi.;
2. Mulyani, S.KM., MSi.;
3. Tatang Sambas, S.Ti.;
4. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.;
5. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.
6. Abdul Rasid;
7. Yolanda Precillia, SH.;
8. Denny Rizki Herfian, S.Hut.;
9. Fikri Alfian, S.H.; dan
10. Dody Setyo Pambudi.

untuk melakukan pengecekan lapangan di lahan bekas terbakar yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat. Kegiatan tim verifikasi ini dilakukan pada Tanggal 8 hingga 11 Agustus 2018 bersama-sama dengan wakil dari Tergugat, wakil dari pemerintah daerah dan disaksikan oleh saksi-saksi, melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi bekas terbakar di Lahan Perkebunan Tergugat yang berada di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

28.1. Bahwa tim verifikasi tersebut telah melakukan serangkaian kegiatan berdasarkan kewajiban hukumnya sebagai berikut:

- a) Mengambil titik koordinat di areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan Tergugat;
- b) Mengambil sampel;

Halaman 14 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- c) Melakukan konfirmasi mengenai kebenaran lokasi areal bekas kebakaran masuk dalam wilayah kegiatan perkebunan Tergugat;
- d) Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut telah dibuatkan berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup tanggal 10 Agustus 2018 oleh tim verifikasi dan telah mendapatkan tanda tangan berbagai pihak termasuk Perwakilan dari Tergugat;

28.2. Berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Telah ditemukan lahan telah terbakar adalah bergambut berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada koordinat sebagai berikut:
 - a. Koordinat I S 03°28'40,11" E 104°52'42,6"
 - b. Koordinat II S 03°28'39,2" E 104°52'38,2"
 - c. Koordinat III S 03°28'36,7" E 104°52'43,9"
 - d. Koordinat IV S 03°28'42,5" E 104°52'47,7"
 - e. Koordinat V S 03°28'08,5" E 104°52'37,6"
 - f. Koordinat VI S 03°28'02,6" E 104°52'09,4"
 - g. Koordinat VII 48 M 0485390 UTM 9616457
 - h. Koordinat VIII S 03°27'37,0" E 104°52'23,3"
- 2) Berdasarkan verifikasi lapangan dilahan bekas terbakar diketahui bahwa pada lahan bekas terbakar tersebut ditemukan tanaman kelapa sawit yang tidak produktif selain Karena belum maksimal produksinya, juga karena jumlah pokok didalam blok tersebut sangat berkurang sebagian dipenuhi oleh pohon gelam;
- 3) Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan gambut berkisar antara 3 meter > 4 meter pada koordinat sebagai berikut;
 - a. Koordinat I (48 M 0485486, UTM 9616745), ketebalan gambut 3,25 meter;
 - b. Koordinat II (48 M 0485410, UTM 9616593), ketebalan gambut 4 meter;
 - c. Koordinat III (48 M 0485390, UTM 9616457), ketebalan gambut 4 meter;
 - d. Koordinat IV (48 M 0485906, UTM 9617527), ketebalan gambut 4 meter;



- e. Koordinat V (48 M 0485902, UTM 9617494), ketebalan gambut 4 meter;
- 4) Berdasarkan pengukuran lapangan diketahui bahwa lebar kanal adalah 4 meter, kedalaman kanal 4 meter, tinggi air di dalam saluran adalah 80 cm, dan lebar jalan adalah 7 meter;
- 5) Berdasarkan pengukuran lapangan diketahui bahwa tinggi gelam di lahan bekas terbakar berkisar antara rata-rata 230 – 287 cm;
- 6) Berdasarkan pengukuran lapangan diketahui bahwa tinggi purun di lahan bekas terbakar adalah antara 9-84cm;
- 7) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan ditemukan 1 menara berwarna merah putih yang masih baru dengan ketinggian 14 meter pada koordinat 48 M 00486793 UTM 9615490, yang pada bagian atas menara/puncak menara dilengkapi dengan binokuler/teropong yang sedang dioperasikan oleh operator perusahaan dengan tidak menggunakan seragam perusahaan;
- 8) Berdasarkan hasil verifikasi di gudang peralatan pemadam kebakaran yang masih menggunakan gedung lama rencananya akan dipindahkan ke gedung baru (yang sudah selesai dibangun) ditemukan peralatan-peralatan untuk kegiatan pemadaman kebakaran diantaranya:
- Garu tajam
 - Sunbut
 - Pompa punggung
 - Gepyok
 - Selang hisap
 - Selang keluar
 - Pompa jinjing
 - Dan lain-lain
- Yang sebagian peralatan menurut pihak perusahaan digunakan di posko yang terdapat di Rambang 2 untuk 4 regu pemadam kebakaran dan 1 regu pemadam di rambang 1;
- 9) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat posko sentral yang digunakan untuk sentral komunikasi antara posko pusat dan posko yang terdapat di lapangan/menara;
- 10) Berdasarkan keterangan direktur PT.RAJ diketahui bahwa saat ini perusahaan sedang berupaya merevitalisasi kebun sawit yang selama ini diketahui tidak produktif dan tidak dirawat selama

Halaman 16 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



empat tahun sejak tahun 2012 oleh manajemen lama. Rencana rehab kawasan ini pada blok P12/12 pada tahun 2019 dengan program rehab diantaranya yaitu *Stacking Inter Ow*, membersihkan kanal, merevitalisasi jalan, serta berupaya untuk meningkatkan produktifitas TBS yang saat ini sangat rendah produktivitasnya;

- 11) Plang Dilarang membakar hutan dan lahan” ditemukan ditemukan di beberapa lokasi dimana disekitar arealnya lahan telah terbakar;
- 12) Lokasi pertama dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT.RAJ dengan titik koordinat S 03°28'40,1” E 104°52'42,6”. Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/15, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-20 cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 15, 27, dan 23 cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
- 13) Lokasi kedua dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT.RAJ dengan titik koordinat S 03°28'39,2” E 104°52'38,2”. Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/15, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-15 cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 25, 26, 20, 21, 52, 27 dan 53cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
- 14) Lokasi ketiga dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT. RAJ dengan titik koordinat S 03°28'36,7” E 104°52'43,9”. Verifikasi dilakukan dengan lokasi P12/15, dan tidak ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-15cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 35, 32, 40, 33, 22, dan 23cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
- 15) Lokasi keempat dilakukan verifikasi pada lahan gambut tidak terbakar (kontrol) di areal PT. RAJ dengan titik koordinat S 03°28'42,5” E 104°52'47,7”. Verifikasi dilakukan pada lokasi tidak terbakar, ditemukan rumput, purun, dan lainnya serta binatang tanah seperti semut, laba-laba, kecoa, belalang, cacing dan lain-lain;



- 16) Lokasi kelima dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT.RAJ dengan titik koordinat S 03°28'08,5" E 104°52'37,6". Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/12, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-15 cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 44, 50, 19, 20, 23, dan 60cm. Pengamatan tinggi muka air dalam saluran sedalam 40-60 cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
 - 17) Lokasi keenam dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT. RAJ dengan titik koordinat S 03°28'02,6" E 104°52'09,4". Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/12, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-20cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 30, 34, 20, 20, 23, 37, 43, dan 56cm. Kedalaman tanah gambut sebesar 3,25 meter. Pengamatan tinggi muka air dalam saluran sedalam 50-60 cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
 - 18) Lokasi ketujuh dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT.RAJ dengan titik koordinat 48 M 0485390 UTM 9616457. Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/12, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-20 cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
 - 19) Lokasi kedelapan dilakukan verifikasi pada lahan gambut bekas terbakar di areal PT.RAJ dengan titik koordinat S 03°27'37,0" E 104°52'23,3". Verifikasi dilakukan pada lokasi P12/12, dan ditemukan gambut terbakar (subsiden) setebal 10-15cm dan tunggak pohon hutan alam terbakar dengan diameter 33, 45, 32, dan 29cm. Kedalaman tanah gambut >4 meter. Pengamatan tinggi muka air dalam saluran sedalam 50-60cm. Pada lahan gambut bekas terbakar tidak ditemukan tumbuhan bawah (flora) dan binatang tanah (fauna);
 - 20) Pada koordinat S 03°27'49,0" E 104°52'16,4" ditemukan parit cacing dengan lebar 180 cm kedalaman 100 cm dan tinggi muka air 80 cm;
29. Bahwa dalam melakukan pengusahaan perkebunan kelapa sawit, Tergugat telah melakukan perbuatan:

Halaman 18 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- 29.1. Mengeringkan lahan yang berupa gambut, hal ini terlihat dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang menyatakan terdapat kanal-kanal dengan lebar kanal 4 meter dan kedalaman kanal 4 meter di areal lahan yang diusahakan Tergugat;
- 29.2. Turunnya air pada lahan yang diusahakan Tergugat, hal ini terlihat dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang menyatakan tinggi muka air antara 50-60 cm;
- 29.3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, turunnya tinggi muka air antara 50-60 cm disebabkan karena adanya kanal-kanal. Proses ini disebut sebagai pengeringan lahan;
- 29.4. Pengeringan lahan di musim kemarau merupakan situasi yang menciptakan bahan bakar, yakni adanya gambut kering, ketiadaan air, terik matahari. Namun bahan bakar ini tidak akan terbakar jika tidak ada pemicu (api);
30. Bahwa Berita Acara Verifikasi tersebut telah diterima isinya oleh Tergugat sebagaimana terbukti telah ditandatangani juga oleh Sdr. Shahrulzaman Bin Mohd Sani dan Sdri. Nurlela Apriani sebagai pihak yang mewakili penanggung jawab usaha/kegiatan PT. Rambang Agro Jaya/Tergugat, yang intinya memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
- 1) Ditemukan pada permukaannya terdapat log sisa tebangan hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar;
 - 2) Ditemukan pada lahan bekas terbakar tersebut, tanaman kelapa sawit yang tidak produktif selain karena belum maksimal produksinya, juga karena jumlah pohon dalam blok tersebut sangat berkurang sebagian dipenuhi oleh pohon gelam;
31. Bahwa lahan bekas terbakar adalah merupakan lahan gambut berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Contoh	Jenis Contoh	Jumlah
1	S:03°28'40.1" E:104°52'42.6"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1



No	Lokasi Pengambilan Contoh	Jenis Contoh	Jumlah
2	S:03°28'39.2" E:104°52'38.2"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
3	S:03°28'36.7" E:104°52'38.9"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
4	S:03°28'42.5" E:104°52'47.7"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
5	S:03°28'08.5" E:104°52'37.6"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
6.	S:03°28'02.6" E:104°52'09.4"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1



No	Lokasi Pengambilan Contoh	Jenis Contoh	Jumlah
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Daun sawit terbakar/ tidak terbakar	1 Kantong
7.	48 M 0485390 UTM 9616457	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Daun sawit terbakar/ tidak terbakar	1 Kantong
8.	S:03°27'37.0" E:104°52'23.3"	▪ Tanah gambut komposit terbakar	1 Kantong
		▪ Tanah gambut utuh bekas terbakar	1 Tabung
		▪ Batang dan daun kering akibat terbakar	1 Kantong
		▪ Daun purun dan rumput tumbuh di lahan bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Arang kayu bekas terbakar	1 Kantong
		▪ Daun sawit terbakar/ tidak terbakar	1 Kantong

32. Terhadap data sampel yang diambil dari lokasi Perkebunan Tergugat, kemudian dilakukan analisis di laboratorium kebakaran hutan dan lahan dengan hasil:

- 1) Menunjukkan, tanah gambut permukaan bekas telah terbakar dan terkena dampak pemanasan akibat kebakaran yang terjadi. Terlihat jelas tanah gambut yang lembab mengakibatkan penetrasi panas yang berbeda dengan bila dibandingkan tanah gambut yang relatif kering,



- dimana tanah gambut yang relatif kering, mengakibatkan penetrasi panas akibat kebakaran yang terjadi lebih dalam;
- 2) Menunjukkan, adanya penetrasi panas ke bawah permukaan gambut atas pemanasan gambut yang terjadi di bagian atasnya. Kebasahan gambut akan membedakan dalam penetrasi kebawah permukaan;
 - 3) Menunjukkan, bahan bakar berupa batang dan daun kering yang terbakar ketika kebakaran terjadi. Untuk daun yang kering sebelum terbakar maka akan cenderung mudah terbakar demikian pula halnya dengan batang dengan kadar air yang lebih rendah akan lebih mudah terbakar;
 - 4) Menunjukkan vegetasi yang tumbuh setelah terbakar yang ditemui di lahan bekas terbakar yaitu purun dan rumput;
 - 5) Menunjukkan, bahan bakar yang ikut terbakar dan menjadi arang setelah terbakar. Arang bervariasi dalam bentuk dan ukuran yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - 6) Menunjukkan, di lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit sebelumnya, sehingga ketika terbakar ada tanaman kelapa sawit yang terbakar dan ada pula yang tidak;
 - 7) Menunjukkan, lapisan tanah gambut permukaan yang tidak terbakar yang digunakan sebagai kontrol;
 - 8) Menunjukkan, lapisan tanah gambut bagian bawah permukaan yang tidak terbakar yang digunakan sebagai kontrol;
 - 9) Menunjukkan, lapisan tanah gambut bagian bawah permukaan yang tidak terbakar yang digunakan sebagai kontrol;
 - 10) Menunjukkan, bentuk visual purun dan rumput yang masih segar karena tidak terbakar dan digunakan sebagai pembanding;
 - 11) Menunjukkan beberapa jenis mahluk hidup yang ditemukan diatas permukaan lahan yang tidak terbakar, seperti semut, laba-laba, kecoa, belalang, dan cacing;
33. Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., telah melakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Adapun beberapa hal keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:



- 33.1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan, penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan di lanjutkan pula dengan pembakaran;
- 33.2. Telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya untuk melakukan pembersihan/pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 500 ha; yang terjadi tidak hanya pada tahun 2018 saja tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan 2015.
- 33.3. Hal ini didukung pula oleh tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* akibat tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja secara normal serta tidak didukung pula oleh sarana pendukung lainnya seperti personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Rambang Agro Jaya tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan;
- 33.4. Bahwa selain itu fakta lain menunjukkan bahwa pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Rambang Agro Jaya minim dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut;
- 33.5. Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 500.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
- 33.6. Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 2250 ton C; 787,5 ton CO₂; 8,9 ton CH₄; 3,62 ton Nox; 10,08 ton NH₃; 8,35 ton O₃ dan 145,69 ton CO serta 175 ton pertikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan hidup di lahan terbakar

Halaman 23 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi seperti semula karena telah rusak

34. Bahwa Tergugat telah mengakui adanya kebakaran hutan dan/atau lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat terjadi tanggal 13 Juli 2018 khususnya pada lahan yang sedang direvitalisasi di P12/12 dari total areal lahan yang dimiliki Tergugat, dan sudah tidak ada lagi tanaman di P12. Kejadian kebakaran terjadi pada pukul 6 sore;

35. Berdasarkan uraian di atas, bahwa adanya titik hotspot yang terjadi pada tahun 2018, 2016, dan 2015 kemudian adanya kegiatan revitalisasi tanaman tidak produksi pada kebun yang dikuasai Tergugat, dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat adanya bekas kebakaran yang berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang selanjutnya terdapat persesuaian lokasi antara hotspot, kegiatan Tergugat dan blok-blok yang terbakar, maka jelas dan tegas telah terjadi kebakaran pada lahan gambut yang dikuasai oleh Tergugat;

3. Tergugat Tidak Mampu Melakukan Kewajibannya Untuk Mencegah Terjadinya Kebakaran

36. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan menjelaskan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya yang memadai sesuai dengan Buku pedoman pengendalian kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010;

37. Bahwa Tergugat terikat dengan Kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidupPerusahaan Perkebunan HARUS:

- a.
- b. ...
- c. *Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran."*

38. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan

Halaman 24 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (selanjutnya disebut "PP 4/2001") yang berbunyi:

"Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya."

Pasal 14:

- (1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala".**

39. Bahwa sebagai pelaku usaha berdasarkan PP 4/2001, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya;

40. Bahwa sesuai peraturan pedoman pengendalian kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010 Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk: menyediakan SOP pengendalian kebakaran;

- a. menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

Halaman 25 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- b. menyediakan sistem, sarana dan prasarana untuk pengendalian/ penanggulangan kebakaran;
 - c. memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
 - d. menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (*Vide* Lampiran II Butir 4.5 – Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia);
41. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di lahan perkebunan Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;
 42. Bahwa dalam pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh adanya kelalaian seseorang yang timbul dari segala sesuatu yang berada di bawah penguasaannya, maka pembuktian tanggungjawab sudah dianggap cukup dengan terjadinya peristiwa yang membawa kerugian, atau yang dikenal luas dengan doktrin *res ipsa loquitur* (*the thing speaks for itself*). Model pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam. Dengan pemberian hak pengelolaan atas sumber-sumber daya alam, maka tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah melekat pada izin/konsesi yang diberikan;
 43. Bahwa doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo*;
 44. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

Halaman 26 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



45. Penerapan prinsip kehati-hatian (**precautionary principle**) dalam perkara perdata lingkungan hidup tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 KKMA No. 36/2013, sebagai berikut:

“Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid).”;

46. Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayah lahan perkebunannya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPer *juncto* Pasal 88 UUPPLH;

47. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka **tidak ada kesimpulan lain yang dapat ditarik kecuali kebakaran tersebut dikehendaki atau dibiarkan terjadi oleh Tergugat;**

4. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Adalah Perbuatan Melawan Hukum

48. Terhadap peristiwa yang telah jelas dan terang, Tergugat telah melakukan penguasaan lahan guna usaha perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya pada lahan yang dikuasai Tergugat terjadi kebakaran. Atas perbuatan tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur **norma larangan** membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan **kewajiban untuk** melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;

49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., telah melakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam Surat

Halaman 27 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Adapun beberapa hal keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- 49.1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan, penebasan tumbuhan bawah berkayu, dan di lanjutkan pula dengan pembakaran;
 - 49.2. Telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya untuk melakukan pembersihan/pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 500 ha; yang terjadi tidak hanya pada tahun 2018 saja tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan 2015;
50. Bahwa larangan membuka lahan dengan cara bakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang menyatakan bahwa:
- “Setiap orang dilarang:*
- a) ...;
 - b) ...;
 - c) ...;
 - d) ...;
 - e) ...;
 - f) ...;
 - g) ...;
 - h) **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**
 - i) ... dan/atau
 - j)
51. Ketentuan mengenai larangan dan kewajiban dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UUPPLH, yaitu antara lain:
- (1) Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:
“Setiap orang DILARANG melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”.
 - (2) Pasal 13 PP 4/2001 berbunyi :
“Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya

Halaman 28 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya”.

(3) Pasal 17 PP 4 /2001 berbunyi :

”Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatannya”

(4) Pasal 20 PP 4/2001 berbunyi :

”Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup”

(5) Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut “Permen LH 10/2010”) mengatur bahwa:

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” (atau disingkat dengan “PLTB”);

52. Bahwa sejalan dengan UUPPLH, larangan untuk membuka lahan dengan cara bakar (pembakaran) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang menjadi dasar diterbitkannya IUP Tergugat. Pasal 26 mengatur bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan DILARANG membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.”

Ketentuan tersebut juga tetap masih diatur dalam undang-undang perkebunan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap pelaku usaha perkebunan **dilarang** membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;*

53. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah terbukti **Tergugat melakukan pembukaan lahan dan/atau pembersihan lahan dan/atau penyiapan lahan dan/atau pengelolaan lahan dengan cara membakar yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** telah terpenuhi;

5. Kebakaran Lahan Perkebunan Tergugat Telah Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup

54. Bahwa menurut Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Prof. Dr. Ir.

Halaman 29 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Bambang Hero Saharjo, M.Agr. luas areal Lahan Perkebunan Tergugat yang terbakar adalah seluas 500 Ha. Perhitungan tersebut didasarkan pada analisis data hotspots yang di-overlay-kan di atas peta wilayah usaha Perkebunan yang dikuasai Tergugat serta dari data dan informasi yang diperoleh pada saat verifikasi sengketa lingkungan hidup;

55. Bahwa sesuai hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, diketahui bahwa **Lahan Perkebunan Tergugat yang terbakar tersebut merupakan lahan gambut;**

56. Bahwa hasil analisis laboratorium didapatkan:

56.1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,3 (RAJ T4). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel RAJ T1(5,2), RAJ T2 (4,3), RAJ T3 (4,1), RAJ T5 (3,5), RAJ T6 (4,2), RAJ T7 (3,9) dan RAJ T8 (3,9);

56.2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 102,75 %. Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel RAJ T1(38,56 %), RAJ T2 (38,73 %), RAJ T3 (37,67 %), RAJ T5 (62,51 %), RAJ T6 (36,57 %), RAJ T7 (43,43%) dan RAJ T8 (58,66%);

56.3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 45,50 % (RAJ T4). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel RAJ T1(8,6 %), RAJ T2 (8,7 %), RAJ T3 (7,4 %), RAJ T5 (17,7 %), RAJ T6 (7,9 %), RAJ T7 (9,1%) dan RAJ T8 (20,3%);

56.4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VIII.2018.1042 tanggal 27 Agustus 2018 pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah



sebesar 0,68 gram/cm³ (RAJ T4). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel RAJ T3 (0,72 gram/cm³), RAJ T7 (0,72 gram/cm³) dan RAJ T8 (0,69 gram/cm³) (PP Nomor 4 tahun 2001);

57. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari verifikasi lapangan kemudian dilakukan uji laboratorium, didapatkan hasil bahwa:

No	Parameter (PP 4/2001)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP 4/2001)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence	Terjadi Penurunan permukaan tanah gambut	10 -15 cm
2.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
3.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
4.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
5.	Populasi fauna	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
6.	Kadar air tanah	Terjadi penurunan kadar air tanah	36,9 % (RAJ T1), 36,8 % (RAJ T2), 38,1 % (RAJ T3), 27,8 % (RAJ T5), 37,6 % (RAJ T6), 36,4 % (RAJ T7), 25,2 % (RAJ T8)
7.	pH tanah	pH naik	1,9 (RAJ T1), 1,0 (RAJ T2), 0,8 (RAJ T3), 0,2 (RAJ T5), 0,9 (RAJ T6), 0,6 (RAJ T7), 0,6 (RAJ T8)
8.	C organik	Kadar C organik turun	64,19 % (RAJ T1), 64,02 % (RAJ T2), 65,08 % (RAJ T3), 40,24 (RAJ T5), 66,18 % (RAJ T6), 59,32 % (RAJ T7), 44,09 % (RAJ T8)
9	Bobot isi (bulk density)	Bobot isi naik	0,04 gram/cm ³ (RAJ F3), 0,04 gram/cm ³ (RAJ F6), 0,01 gram/cm ³ (RAJ F7)



	Parameter (PP Nomor 150 Tahun 2000)	Baku Mutu (Menurut PP No. 150 tahun 2000)	Baku Mutu Hasil Pemeriksaan Sampel
1.	Kedalaman air tanah	.> 25 CM	50- 60 cm

58. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli Kerusakan Lingkungan yang dibuat oleh Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si. terhadap kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di PT. Rambang Agro Jaya disimpulkan:

58.1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di PT Rambang Agro Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, seluas 500 ha;

58.2. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan **terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup karena telah melampaui kriteria baku kerusakan** (PP 4/2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;

58.3. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup karena telah melampaui kriteria baku kerusakan (PP 4/2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;

58.4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan (PP 4/2001) untuk parameter pH, C organik, kadar air dan bobot isi (*bulk density*);

59. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., akibat terjadinya kebakaran telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm seluas 500 ha terbakar dan tidak dapat kembali lagi seperti sediakala sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;

60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a UUPPLH beserta



Penjelasannya, bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem karst;

61. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UUPPLH yakni:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

62. Pasal 1 angka 17 UUPPLH mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

“perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

63. Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UUPPLH mendefinisikan kriteria baku sebagai berikut :

“ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”;

64. Bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UUPPLH mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup :

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”;

65. Bahwa dengan adanya perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha Tergugat, maka Penggugat selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaganya mutu lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) kepada Tergugat;



66. Bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah lahan gambut. Hal ini diketahui dari:

66.1. Hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dengan pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa ketebalan gambut berkisar antara 3 meter - >4 meter pada koordinat sebagai berikut:

- a) Koordinat I (48 M 0485486, UTM 9616745), ketebalan gambut 3,25 meter;
- b) Koordinat II (48 M 0485410, UTM 9616593), ketebalan gambut 4 meter;
- c) Koordinat III (48 M 0485390, UTM 9616457), ketebalan gambut 4 meter;
- d) Koordinat IV (48 M 0485906, UTM 9617527), ketebalan gambut 4 meter;
- e) Koordinat V (48 M 0485902, UTM 9617494), ketebalan gambut 4 meter;

66.2. Bahwa dalam analisis dampak Lingkungan BAB III mengenai Rona Lingkungan, Sub BAB 3.1.4 huruf c yang disusun oleh Tergugat dijelaskan bahwa areal Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat seluruhnya termasuk zona rawa lebak (zona III) atau rawa non pasang surut. Group Fisiografi rawa lebak tersebut adalah alluvial dan gambut. Tipologi lahan rawa lebak tersebut terdiri atas 2 tipologi lahan, yaitu a) lahan alluvial dan b) lahan Gambut dengan ketebalan 50 hingga 300 cm. Tipologi lahan sebagian besar areal perencanaan proyek ini merupakan lahan gambut;

66.3. Bahwa dalam dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL dan UPL) tahun 2010 dalam halaman III-16 dan dokumen Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) tahun 2013 Tergugat telah menerangkan bahwa areal lahan Tergugat adalah Lahan Gambut.

67. Bahwa dengan demikian, lahan gambut yang berada dalam Lahan Perkebunan Tergugat adalah ekosistem yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak dalam pemanfaatannya. Terbakarnya lahan gambut mengakibatkan lapisan gambut menjadi rusak, bahkan akan menjadi hilang selamanya karena gambut bersifat tidak dapat kembali lagi bila telah rusak (*irreversible*). Selain hilangnya fungsi sumber daya alam dan penyeimbang iklim, kerusakan gambut juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan hidup di sekitarnya, karena keberadaan gambut yang



tercipta dari proses pembusukan selama ribuan bahkan jutaan tahun, berfungsi sebagai penyeimbang dan pelindung ekosistem dari abrasi air laut yang dapat mencegah terjadinya banjir atau turunnya permukaan tanah;

68. Bahwa larangan untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, apalagi lahan gambut yang fungsinya harus dilindungi (sebagaimana diatur dalam undang-undang), dimaksudkan agar fungsi tanah khususnya gambut tetap terlindungi walaupun dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan;
69. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuka lahan guna usaha perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan kerusakan tanah dan lingkungan hidup, terlebih bahwa lahan tersebut merupakan lahan gambut;

6. Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Perbuatan Melawan Hukum Pembakaran Lahan

70. Bahwa perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan dengan cara membakar ataupun setidak-tidaknya telah membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip "**Polluter pays principle**" (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 UU Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPperdata;
71. Bahwa metode analisa kerusakan tanah dan lingkungan hidup, dan pengambilan contoh atau sampel yang dilakukan di lahan perkebunan Tergugat, di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah yang mengalami kerusakan akibat kebakaran lahan dan tanah yang tidak mengalami kerusakan (kontrol). Disamping itu dilakukan pengamatan vegetasi (tumbuhan bawah) dan binatang tanah;
72. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan penelitian surat keterangan ahli Kerusakan Lingkungan yang dibuat oleh Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si., disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut di lahan perkebunan Tergugat telah

Halaman 35 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter diantaranya pH tanah, C Organik, kadar air tanah dan bobot isi (*bulk density*);

73. Bahwa kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter yang berada di wilayah lahan perkebunan Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 500 ha. Areal tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak);

74. Bahwa akibat dari kerusakan ekosistem dan tanah gambut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No. 7/2014")** sebagai berikut:

No.	Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	Jumlah (Rp)
1.	Kerusakan Ekologis	
	(1). Penyimpanan Air	
	a. Biaya Pembuatan Reservoir sebagai pengganti hilangnya fungsi penyimpanan gambut karena terbakar dan tidak kembali lagi (<i>irreversible</i>). Gambut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, namun akibat kebakaran yang terjadi maka peranannya sebagai tempat penyimpanan air hilang, untuk itu maka kehilangan fungsi sebagai tempat penyimpanan air tersebut disetarakan dengan cara lain untuk menampung air yaitu melalui pendekatan menyiapkan tempat penampungan air. Karena gambut yang tidak rusak mampu menampung 650 m ³ air/ha maka hal itu setara dengan pembangunan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m ² = Rp. 100.000; Perhektar lahan yang hilang, Diperlukan biaya : = (2 x 1.5 m x 20 m) + (2 x 1.5 m x 20 m)	31.750.000.000 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)



	<p>$= (2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$ $= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$ $= \text{Rp. } 63.500.000/-/\text{ha}$</p> <p>Untuk lahan yang terbakar seluas 500 ha, diperlukan biaya pembuatan reservoir sebagai pengganti tempat penyimpanan air yang hilang menurut lampiran II PERMEN LH No.07 Tahun 2014 adalah: $= \text{Rp. } 63.500.000/-/\text{ha} \times 500 \text{ ha}$</p>	
b. Biaya pemeliharaan Reservoir	<p>Untuk berlangsungnya fungsi penyimpanan secara terus menerus maka diperlukan pemeliharaan yang terus menerus, maka besarnya biaya tersebut adalah: $= \text{Rp. } 100.000.000/\text{ha} \times 15 \text{ th} = \text{Rp. } 1.500.000.000.$</p>	<p>1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)</p>
Total Penyimpanan air		<p>33.250.000.000 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>
c. Pengaturan tata air	<p>Biaya pengaturan tata air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturannya menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 500 ha adalah sebesar: $\text{Rp.}30.000/\text{ha} \times 500 \text{ ha} =$</p>	<p>15.000.000 (Lima belas juta rupiah)</p>
d. Pengendalian Erosi	<p>Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 1.225.000 per ha sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 500 ha yang rusak karena pembakaran adalah $\text{Rp.}1.225.000/\text{ha} \times 500 =$</p>	<p>612.500.000 (Enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)</p>
e. Pembentuk tanah		<p>25.000.000 (Dua puluh lima juta)</p>



	Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.50.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 500 ha adalah sebesar: Rp. 50.000/ha x 500 ha =	rupiah)
f.	Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO. 07 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 500 ha, biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 500 ha=	2.305.000.000 (Dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)
g.	Pengurai limbah Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO. 07 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 500 ha dibutuhkan biaya: Rp.435.000/ha x 500ha=	217.500.000 (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
h.	Keanekaragaman hayati Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 500 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 500 ha=	1.350.000.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
i.	Sumber daya genetik Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US \$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada perhitungan menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 500 ha diperlukan biaya sebesar:	205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)



	Rp.410.000/ha x 500 ha=	
j.	Pelepasan karbon (carbon release) Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan dibutuhkan biaya sebesar US 10 (Rp.90.000) per ton karbon ha menurut lampiran II PERMEN LH NO.07 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 500 ha dibutuhkan biaya sebesar: Rp.90.000/ton x 2250 ton=	202.500.000 (Dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
k.	Perosot karbon (carbon reduction) Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan, maka terjadi perosotan karbon akibat vegetasi yang mestinya menyerap CO ₂ jadi berkurang. Untuk itu perlu dipulihkan. Menurut lampiran II PERMEN LH NO. 07 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya sebesar: Rp. 90.000/ha x 787.5 ton=	70.875.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
	Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian ekologis yang hilang terhadap 11 parameter diatas adalah sebesar	38.253.375.000 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Kerugian ekonomis		
a.	Hilangnya umur pakai lahan Kegiatan pembakaran telah mengakibatkan gambut terbakar dengan rata-rata 10 Cm, maka bila rata-rata penurunan gambut sekitar 0,6 cm pertahun maka kehilangan gambut setebal 10 Cm setara dengan terjadinya selama 15 tahun. Hal itu setara dengan berkurangnya umur pakai lahan selama ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun. Maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut: 1. Biaya penanaman untuk 500 ha Rp.5.538.058.000	



	<p>2. Biaya pemeliharaan tahun pertama RP.2.040.372.000</p> <p>3. Biaya pemeliharaan tahun kedua Rp.1.864.254.000</p> <p>4. Biaya pemeliharaan tahun ketiga Rp.1.896.616.000</p> <p>5. Biaya pemeliharaan tahun keempat Rp.2.703.178.000</p> <p>6. Biaya pemeliharaan tahun kelima Rp.2.429.306.000</p> <p>7. Biaya pemeliharaan tahun ke enam Rp.28.265.250.000</p> <p>Dan ketujuh Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun Rp. 44.737.034.000</p>	<p>44.737.034.000 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah)</p>
	<p>b. Biaya hasil penjualan selama 11 tahun</p>	<p>60.711.750.000 (Enam puluh milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
	<p>c. Keuntungan yang hilang karena pembakaran (Rp. 60.711.750.000-Rp. 44.737.034.000) =</p>	<p>15.974.716.000 (Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)</p>
	<p>Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 11 tahun adalah sebesar</p>	<p>15.974.716.000 (Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)</p>
<p>3.</p>	<p>Biaya Pemulihan Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dilakukan dengan menggunakan kompos untuk mengganti gambut yang rusak setebal rata-rata 10 cm. Kompos ini berasal dari material yang mudah lapuk dan mudah dikerjakan. Kompos yang sudah dibeli/disediakan kemudian diangkut menuju lahan yang terbakar menggunakan alat transportasi yang ada misalnya menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³. Setelah kompos tiba dilahan bekas terbakar, maka siap untuk ditempatkan pada lahan bekas terbakar yang disesuaikan dengan metoda pemulihan yang dilakukan. Perhitungan biaya pembelian kompos, pengangkutan dan penyebaran kompos adalah sebagai berikut:</p>	



	<p>a. Biaya Pembelian Kompos Untuk mengisi 500 ha lahan yang rusak untuk ketebalan rata rata tanah yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut :</p> <p>500 ha x 0,1 m (10 cm) x (10.000 m²) x Rp. 200.000/ m³</p>	<p>100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah)</p>
	<p>b. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m² / truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah :</p> <p>500.000 m² / 20 m² x RP. 800.000 (sewa truk)</p>	<p>20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah)</p>
	<p>c. Biaya penyebaran kompos diareal yang terbakar seluas 500 ha 1 ha (1000 m³) = 20.000 karung (@ 50 kg)/200/orang x 500 ha</p>	<p>2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)</p>
	<p>Total Biaya Pemulihan</p>	<p>122.000.000.000 (Seratus dua puluh dua milyar rupiah)</p>
<p>4.</p>	<p>Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang Kompos yang sudah diaplikasikan pada lahan bekas terbakar menurut pola restorasi yang sudah disepakati maka perlu diaktifkan kembali. Hal ini perlu dilakukan untuk merangsang percepatan fungsi ekologis agar dapat segera berjalan normal.</p>	
	<p>a. Pendaur ulang unsur hara Untuk mengaktifkan fungsi daur ulang agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan pemupukan dengan pupuk organik, inokulasi mikro organisme, dan penambahan gambut bagian atas yang terdapat pada ekosistem alami dengan biaya yang dibutuhkan sebesar:</p>	<p>2.305.000.000 (Dua milyar tiga ratus lima juta rupiah)</p>
	<p>b. Pengurai Limbah Untuk mengaktifkan fungsi pengurai limbah agar segera berjalan normal dilakukan melalui kegiatan inokulasi mikro organisme pengurai limbah dengan biaya yang dibutuhkan sebesar</p>	<p>217.500.000 (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)</p>
	<p>c. Keanekaragaman hayati Untuk meningkatkan keanekaragaman hayati pada lahan bekas terbakar yang</p>	<p>1.350.000.000 (Satu milyar tiga ratus</p>



	akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan mikroorganisme, flora dan fauna ke dalam lahan bekas terbakar dengan biaya yang dibutuhkan sebesar	lima puluh juta rupiah)
	d. Sumber daya genetik Untuk meningkatkan kehadiran sumberdaya genetik pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan agar segera berjalan normal dilakukan dengan menghadirkan pengayaan terhadap jenis-jenis mikro organisme, flora, dan fauna setempat yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar	205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah)
	e. Pelepasan karbon Akibat kebakaran yang terjadi maka telah terjadi pelepasan karbon, maka untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan dengan penanaman jenis-jenis pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi serta membuat aktivitas yang relatif dapat menekan kebakaran terjadi dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar	202.500.000 (Dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
	f. Perosotan Karbon Akibat kebakaran telah terjadi pengurangan kemampuan serapan karbon, maka untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dilakukan kegiatan penanaman dengan jenis-jenis pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan karbon yang tinggi dengan biaya yang dibutuhkan sebesar	70.875.000 (Tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
	Total biaya pengaktifan fungsi ekologis pada lahan bekas terbakar yang akan dipulihkan sebesar	4.350.875.000 (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management) di lahan gambut	
	Salah satu masalah yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah karena sistem hidrologinya tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya	6.000.000.000 (Enam milyar rupiah)



	pembenahan/perbaikan agar mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PP. No. 71 tahun 2014, PP. No. 57 Tahun 2016, dan PermenLHK No.16 Tahun 2017, serta beberapa peraturan lain yang masih berlaku berkaitan dengan upaya perbaikan sistem hidrologi. Untuk itu biaya yang diperlukan setidak-tidaknya hingga tahapan re-wetting (pembasahan).	
6.	Biaya revegetasi	
	Biaya revegetasi dibutuhkan bukan untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang mati akibat terbakar, tetapi digunakan untuk mengembalikan fungsi vegetasi (tanaman-tanaman lain yang bukan kelapa sawit) yang telah hilang akibat terbakar dan atau yang memang belum ditanam meskipun itu merupakan kewajiban Tergugat.	10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah)
7.	Biaya verifikasi sengketa lingkungan Hidup	
	Untuk memastikan telah terjadi kebakaran di lahan PT.RAJ, dilakukan verifikasi sengketa lingkungan Hidup. Selain untuk memastikan telah terjadi kebakaran, juga dilakukan pengambilan sampel serta analisis selanjutnya. Untuk itulah pada saat pelaksanaan verifikasi dihadirkan saksi ahli, dilakukan analisis Laboratorium serta dibuat Surat Keterangan ahli agar peristiwa yang terjadi menjadi terang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan gugatan.	89.364.900 (Delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)
8.	Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan	
	Berhasilnya suatu kegiatan pemulihan lahan bekas terbakar sangat ditentukan oleh proses pemulihan yang sedang berjalan dan tindakan pemulihan yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan indikator berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lapangan paling tidak dilakukan selama kurun waktu 10 tahun pertama, yang diikuti dengan aktivitas monitoring untuk memastikan lahan yang dipulihkan. Kegiatan pemulihan dimulai dengan:	2.900.000.000 (Dua milyar Sembilan ratus juta rupiah)



<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey lahan yang akan dipulihkan; 2. Memperhitungkan kondisi lahan yang akan dipulihkan (termasuk menghitung kembali ketebalan gambut yang hilang karena subsidi); 3. Mengetahui kualitas lahan yang akan dipulihkan; 4. Memastikan cara penanganan pemulihan yang benar sesuai dengan perundang-undangan; 5. Persiapan pengadaan bibit, dan bahan lain yang diperlukan untuk pemulihan; 6. Melakukan revitalisasi kanal dalam rangka memastikan <i>Ground Water Level</i> (GWL) sesuai standar; 7. Memasang peralatan monitor untuk memantau GWL pada titik penataan; 8. Menyiapkan embung-embung atau membangun sumur bor pada daerah yang rawan kebakaran; 9. Melakukan kegiatan penanaman jenis vegetasi tertentu yang disepakati untuk pemulihan; 10. Melakukan verifikasi kondisi tanaman secara periodik untuk memastikan bahwa upaya pemulihan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan. 	
<p>TOTAL</p>	<p>199.568.330.900 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah)</p>

75. Bahwa berdasarkan uraian dan rincian tersebut diatas, total kerugian materiil terdiri dari:

- a) kerugian ekologis, kerugian ekonomis, dan biaya pemulihan. Biaya Pemulihan terdiri dari biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut, biaya revegetasi, Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan; dan
- b) Biaya verifikasi sengketa lingkungan Hidup adalah merupakan kerugian lingkungan hidup yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;



B. PEMBUKTIAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)

76. Penggugat mengajukan permohonan agar pembuktian dalam perkara ini menggunakan pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam KKMA No. 36/2013;

77. Bahwa karenanya, Penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan baik objektif maupun subyektif sebagaimana telah diuraikan pada butir 26, 27, 28, 29, 30. Adapun alasan Penggugat mengajukan pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) didasarkan pada ketentuan di bawah ini:

Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan **ancaman serius** terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab mutlak** atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”*

78. Ancaman serius sebagaimana dimaksud dalam KKMA No. 36/2013 adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi **tidak dapat dipulihkan** kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;

79. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau “strict liability” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.*

80. Faktanya, Tergugat dalam melakukan kegiatan usahanya berlokasi di lahan gambut. Adapun hal ini dapat dilihat dari bukti:

80.1. Berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, ditemukan bahwa lahan tersebut merupakan lahan gambut yang memiliki kedalaman >3 meter;

80.2. Menurut keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dari verifikasi ditemukan kanal

Halaman 45 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dengan lebar 4 (empat) meter dan kedalaman 4 (empat) meter, dengan tinggi muka air 50-60 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Berita Acara Verifikasi sengketa lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna. Berdasarkan pengukuran lapangan diketahui bahwa lebar kanal adalah 4 meter, kedalaman kanal 4 meter, tinggi air dalam saluran 80 cm dan lebar jalan 7 (tujuh) meter sesuai keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr;

80.3. Berdasarkan hasil pengukuran verifikasi di lapangan diketahui bahwa ketebalan gambut berkisar antara 3 meter- >4 meter pada koordinat sebagai berikut:

- 1) Koordinat I (48 M 0485486,UTM 9616745), ketebalan gambut 3,25 meter;
- 2) Koordinat II (48 M 04854410,UTM 9616593), ketebalan gambut >4 meter;
- 3) Koordinat III (48 M 0485390,UTM 9616457), ketebalan gambut >4 meter;
- 4) Koordinat IV (48 M 0485906,UTM 9617527), ketebalan gambut >4 meter;
- 5) Koordinat V (48 M 0485902,UTM 9617494), ketebalan gambut >4 meter;

80.4. Dalam Analisis Dampak Lingkungan BAB III mengenai Rona Lingkungan, Sub BAB 3.1.4 huruf c yang disusun Tergugat sudah di jelaskan bahwa areal Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat seluruhnya termasuk zona rawa lebak (zona III) atau rawa non pasang surut. Group Fisiografi rawa lebak tersebut adalah alluvial dan gambut. Tipologi lahan rawa lebak tersebut terdiri atas 2 tipologi lahan, yaitu a) lahan alluvial dan b) lahan Gambut dengan ketebalan 50 hingga 300 cm. Tipologi lahan sebagian besar areal perencanaan proyek ini merupakan lahan gambut;

80.5. Bahwa dalam dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL dan UPL tahun 2010 dalam halaman III-16 dan Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) 2013 milik Tergugat telah menerangkan bahwa areal lahan Tergugat adalah Lahan Gambut.

81. Bahwa Penggugat menjelaskan arti pentingnya lahan gambut dan

Halaman 46 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



perannya terhadap keseimbangan dan kelangsungan kehidupan global dengan uraian sebagai berikut:

- 81.1. gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman, baik yang sudah lapuk maupun belum. Akumulasi tersebut bertambah tebal karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi kurang oksigen dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan tertekannya biota pengurai. Oleh karena itu, lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (*backswamp*) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenic (Hardjowigeno, 1986);
- 81.2. Kadar air tanah gambut berkisar antara 100 – 1.300% dari berat keringnya (Mutalib et al., 1991). Artinya bahwa gambut mampu menyerap air sampai 13 kali bobotnya. Kadar air yang tinggi menyebabkan kerapatan bahan menjadi rendah, gambut menjadi lembek dan daya menahan bebannya rendah (Nugroho, et al., 1997; Widjaja-Adhi, 1997);
- 81.3. Gambut tropis Indonesia mempunyai kekayaan flora dan fauna yang khas serta mempunyai nilai ekologi tinggi. Dari sekitar 258.650 spesies pohon tinggi yang tercatat di dunia, sekitar 13-15% (sekitar 35.000-40.000 spesies) terdapat di kawasan ekosistem gambut Indonesia (Osaki, et al, 2016). Ada tidak kurang dari 30- 122 jenis spesies pohon dengan diameter 10 sentimeter dalam setiap 1 hektar lahan gambut rawa di Indonesia (C. Posa, S. Wijedasa, T. Corlett, 2011). Terdapat pula 35 spesies mamalia, 150 spesies burung, 34 spesies ikan terdapat di lahan gambut. Beberapa fauna merupakan spesies endemik dan dilindungi oleh IUCN Red List sejak 2012. Seperti di antaranya Buaya Sinyulong, Langur, Orang Utan, Harimau Sumatra dan Beruang Madu (WWF, 2009);
- 81.4. Lahan gambut hanya meliputi 3% dari luas daratan di seluruh dunia, namun menyimpan 550 Gigaton C yang tersimpan pada pada biomassa tanaman, serasah di bawah lahan gambut, lapisan gambut dan lapisan tanah mineral di bawah gambut (*substratum*). Dari berbagai simpanan tersebut, lapisan gambut dan biomassa tanaman menyimpan karbon dalam jumlah tertinggi.

Halaman 47 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- 81.5. Secara global, lahan gambut Indonesia menempati posisi keempat sebagai lahan gambut terluas di dunia setelah Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20 juta ha, Kanada 170 juta ha, Rusia 150 juta ha, dan Amerika Serikat 40 juta ha (Agus dan Subiksa, 2008).
- 81.6. Asia Tenggara menjadi kawasan pemilik lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas 56% dari total lahan gambut tropis dunia. Indonesia sendiri menyumbang 47% dari luas lahan gambut tropis dunia, membuatnya menjadi negara pemilik gambut terbesar di kawasan Asia Tenggara.
- 81.7. Gambut yang terbakar menghasilkan energi panas yang lebih besar dari kayu/arang terbakar. Gambut yang terbakar juga sulit dipadamkan dan apinya bisa merambat di bawah permukaan sehingga kebakaran lahan bisa meluas tidak terkendali;
- 81.8. Akibat rusaknya gambut bisa mengakibatkan banjir, kekeringan dan pemanasan global, kebakaran kawasan gambut di Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon terbesar ke atmosfer dan memberikan dampak sosial dan ekologi yang mengkhawatirkan (miettinen and lieuw, 2010). Dampak dari kerusakan lahan gambut juga menjadi penyebab berulangnya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi yang pada gilirannya menyumbang pemanasan global akibat pelepasan karbon sebesar 18.813 juta ton (wetlands international, 2016);
82. Bahwa berdasarkan Keterangan ahli kerusakan lingkungan, Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*) hal ini juga diperkuat diterbitkannya Jurnal dengan judul "*Impacts of peat Fire on Soil Flora and Fauna, soil Properties and Environmental damage in Riau Province , Indonesia*" ;
83. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan, Tergugat mendapat izin usaha sebagai berikut:
- 83.1. Izin usaha No: 363/KEP/D.PERKE/2010 tertanggal 29 oktober 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir dictum Kedua Huruf d Tergugat berkewajiban untuk tidak membuka lahan tanpa membakar dan mengolah Sumber Daya Alam secara Lestari;
- 83.2. Izin usaha No: 504/KEP/D.PERKE/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir dictum Kedua

Halaman 48 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Huruf d Tergugat berkewajiban untuk tidak membuka lahan tanpa membakar dan mengolah Sumber Daya Alam secara Lestari;

Bahwa berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang dikuasai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugatlah yang melakukan pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga **areal yang masuk kedalam izin usaha perkebunan mutlak dalam kontrol Tergugat**;

84. Bahwa melakukan kegiatan usaha budidaya kelapa Sawit dilahan Gambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, terlebih Lagi apabila Tergugat membuat kanal untuk mengeringkan air pada lahan gambut sehingga lebih rentan untuk terbakar;
85. Bahwa pertanggungjawaban hukum atas kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran juga dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UUPPLH sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari asas pertanggungjawaban hukum perdata secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH;
86. Bahwa berdasarkan Pasal 88 UUPPLH tersebut, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi **tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan**;
87. Bahwa dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup, maka ada atau tidaknya **bukti kesalahan/kelalaian** tidak lah menjadi dasar/alasan menghukum seseorang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatannya mengandung sifat **ancaman serius** bagi lingkungan hidup;
88. Bahwa kegiatan di atas lahan gambut terutama perkebunan kelapa sawit secara ilmiah dapat dibuktikan mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup karena eksistensi lahan gambut yang mudah kering. Gambut terbentuk dari bahan organik tanaman yang membusuk dan terdekomposisi dalam proses waktu yang panjang (bisa ribuan tahun). Gambut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan erat dengan daur karbon, iklim global, fungsi hidrologi, perlindungan dan penyangga lingkungan hidup. Kandungan bahan organiknya yang tinggi atau lebih dari 65% berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem di sekitarnya. Gambut berfungsi menyerap air dan memiliki mekanisme untuk mengeluarkannya kembali saat musim panas. Ilustrasinya gambut ibarat *sponge* (busa

Halaman 49 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



penyerap air). Pada saat musim hujan gambut akan menyerap air dan menyimpannya. Hingga saat terjadi musim panas, gambut akan mengeluarkan air tersebut yang diperlukan bagi ekosistem di sekitarnya. Maka dapat dibayangkan apabila lahan gambut yang digunakan untuk perkebunan tidak memiliki atau tidak menerapkan sistem pengaturan air yang baik, sudah pasti akan terjadi kebakaran karena struktur gambut yang kering akan dengan sangat mudah terbakar;

89. Bahwa kejadian kebakaran terbukti telah menimbulkan dampak yang luas bagi kegiatan pemerintahan dan ekonomi dan bahkan telah mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga yang terdampak asap hasil kebakaran. Terjadinya kebakaran lahan hampir setiap tahun telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya yang terganggu kehidupan dan kesehatannya akibat asap beracun yang dihasilkan;

90. Bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat di lahan gambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, karena hal-hal sebagai berikut:

90.1. Kegiatan usaha Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit, meliputi kegiatan pembukaan, pembersihan, dan penyiapan lahan termasuk pembuatan kanal yang akan berakibat pada turunnya muka air tanah pada lapisan gambut di lahan Tergugat, sehingga perlu upaya yang memadai untuk mengendalikan muka air tanah pada lahan gambut tersebut;

90.2. Turunnya muka air tanah pada lahan gambut mengakibatkan gambut menjadi kering, dan lebih lanjut mengakibatkan lahan gambut sangat mudah terbakar. Diperlukan upaya yang serius dari Tergugat untuk mengendalikan risiko kebakaran tersebut;

90.3. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat. Lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat yang terbakar mengandung lapisan gambut. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat **irreversible** (tidak dapat kembali seperti sediakala);

Faktanya, pada lahan Tergugat yang terbakar ditemukan tinggi muka air rata-rata setinggi 50-60 cm, sehingga tanah gambut sangat mudah terbakar;

91. Pada kenyataannya, gambut di lahan perkebunan Tergugat terbakar, yang

Halaman 50 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



berakibat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di atas;

92. **Akibat** terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sediakala);
93. Bahwa oleh karena usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu budidaya/perkebunan kelapa sawit **dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi akibat kebakaran lahan perkebunannya;**
94. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian *strict liability* tidak diperlukan unsur kesalahan, sehingga Tergugat bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup;
95. Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta tersebut diatas, sebagaimana terbukti bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang sangat erat dengan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali, terlebih lagi dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, sehingga jelas-jelas telah memenuhi kriteria **“ancaman serius”** sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH serta KKMA No. 36/2013. Dengan demikian **maka terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat dalam perkara a quo harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability);**
96. Bahwa sebelumnya, telah ada perkara serupa dengan perkara ini (pemberlakuan tanggung jawab mutlak), dimana pengadilan/majelis hakim telah memutuskan menghukum pihak yang bertanggung jawab terhadap wilayah usaha dan/atau kegiatan perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan, atau tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi” yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, sehingga mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;
97. Bahwa, berdasarkan Putusan tersebut, Pengadilan telah menerapkan asas

Halaman 51 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Perkara Mandalawangi yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan (*liability base on fault*) seperti dalil Gugatan Penggugat agar supaya para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip “*precautionary principle*” pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak “*Strict Liability*”, yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara “*notoir feit*” telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut.” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102);

98. Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, yang pada intinya antara lain:

98.1. Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

98.2. Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status “*ius cogen*”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).

99. Bahwa, asas **Precautionary Principle** pada pokoknya adalah suatu asas kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan

Halaman 52 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



keselamatan dan mencegah segala sesuatu yang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;

100. Bahwa, dari uraian di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
101. Bahwa, selain itu juga dalam penegakan hukum lingkungan hidup, Hakim harus selalu terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:
 - a. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*);
 - b. Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*);
 - c. Prinsip Keadilan (*Principles of Justice*);
102. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila dalam memeriksa mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Majelis Hakim Yang Terhormat mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam memberikan putusannya, sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*;
103. Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa lahan yang terbakar dan dikuasai oleh Tergugat adalah lahan gambut. Selanjutnya, lahan gambut yang telah rusak tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan yang memiliki ancaman serius. Karenanya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan agar pembuktian dalam perkara ini menggunakan pembuktian dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

DALAM PROVISI

104. Bahwa **guna kepentingan lingkungan hidup dan memastikan agar dampak pengrusakan lingkungan hidup terus makin membesar dan makin luas, maka perlu untuk menghentikan sumber perbuatan pengrusak.** Bahwa perbuatan Tergugat yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut merupakan perbuatan yang dikualifikasikan berdampak pada makin membesarnya dan makin luasnya pengrusakan lingkungan hidup. Karenanya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah

Halaman 53 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit untuk dihentikan selama proses pengadilan berjalan dan hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

105. Bahwa nilai kerugian atas kerusakan lingkungan hidup adalah besar, dan untuk memastikan bahwa nantinya Tergugat dapat menjalankan putusan, Penggugat memohon agar Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

SITA JAMINAN, DENDA DAN UANG PAKSA

106. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
- 106.1. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertifikat HGU No. 00015 dengan luas 188,75 Ha yang terletak di Kelurahan Sri Geni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 098 s/d RAJ 123;
- 106.2. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertifikat HGU No. 00016 dengan luas 2.504,82 Ha yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 01 s/d RAJ 019, RAJ 019A, RAJ 020 s/d RAJ 022, RAJ 022A s/d RAJ 026A, RAJ 027, RAJ 029A, RAJ 029 s/d RAJ 097;

Halaman 54 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- 106.3. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertifikat HGU No. 00037 dengan luas 4.776,66 Ha yang terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan Pedamaran V, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2013, dengan tanda batas-batas RAJ 001 s/d RAJ 081 semua berada dibatas;
- 106.4. seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;
107. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat memohon majelis hakim untuk berkenan memutus:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain

Halaman 55 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan pembuktian pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:

- | | | |
|--|---|---|
| a. Kerusakan Ekologis | : | Rp. 38.253.375.000,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| b. Kerugian Ekonomi | : | Rp. 15.974.716.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) |
| c. Biaya Pemulihan | : | Rp. 122.000.000.000,- (Seratus dua puluh dua milyar rupiah) |
| d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang | : | Rp. 4.350.875.000,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| e. Biaya pembangunan/ perbaikan sistem hidrologi (<i>water management</i>) di lahan gambut | : | Rp.6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah) |
| f. Biaya Revegetasi | : | Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) |
| g. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup | : | Rp. 89.364.900,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) |
| h. Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan | : | Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah) |

Halaman 56 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.199.568.330.900,- (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah)

secara tunai melalui Rekening Kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bank

- Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
 6. Menghukum Tergugat untuk tidak menanam sementara di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 500 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat hingga pemulihan dinyatakan selesai;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertipikat HGU Nomor 00015 dengan luas 188,75 Ha yang terletak di Kelurahan Sri Geni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 098 s/d RAJ 123;
 - b. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertipikat HGU Nomor 00016 dengan luas 2.504,82 Ha yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 01 s/d RAJ 019, RAJ 019A, RAJ 020 s/d RAJ 022, RAJ 022A s/d RAJ 026A, RAJ 027, RAJ 029A, RAJ 029 s/d RAJ 097;
 - c. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni sertipikat HGU Nomor 00037 dengan luas 4.776,66 Ha yang terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan

Halaman 57 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamaran V, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 25 Februari 2013, dengan tanda batas-batas RAJ 001 s/d RAJ 081 semua berada dibatas;

d. Seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Wadji Pramono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Pendahuluan

Sebelum masuk dalam substansi Jawaban, izinkan Kami akan membuat analogi sederhana terkait dengan kebakaran, supaya kita lebih memahami pertanggungjawaban perkara kebakaran lahan. Contohnya jika rumah tetangga kebakaran, lantas apinya merembet ke rumah Tergugat dan Tergugat sudah berusaha keras untuk memadamkannya, tetapi api tetap menghanguskan rumah Tergugat, apakah pantas Tergugat dijadikan sebagai pelaku kebakaran? Dalam logika sederhana, kebakaran yang menimpa rumah Tergugat merupakan musibah. Tergugat tidak menghendaki terjadinya kebakaran, jika Tergugat digugat sebagai pelaku pembakaran karena dianggap lalai atau sengaja

Halaman 58 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan, karena tidak mampu memadamkan api, maka terjadi pembalikan logika hukum. Dalam kasus ini, Tergugat adalah korban dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, bukan malah dijerat sebagai pelaku pembakaran.

Begitu juga seharusnya diterapkan kepada perusahaan yang kebunnya terbakar akibat api yang berasal dari luar sebagaimana terjadi pada Tergugat. Seharusnya Tergugat diperlakukan sebagai korban. Namun, dalam perkara *a quo* justru menggunakan logika yang terbalik, korban dianggap sebagai pelaku.

Pihak perkebunan sawit yang menjadi korban kebakaran sering malah dijadikan "kambing hitam" penyebab kebakaran tanpa didasari pada analisis rasional dan bukti empiris. Kesimpulan penyebab kebakaran sudah dibangun di atas meja, sehingga di lapangan hanya menghimpun data dan informasi yang membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya. Perkebunan yang ditemukan telah atau sedang terbakar, langsung disimpulkan sebagai penyebab kebakaran. Tidak dianalisis lebih lanjut apakah perkebunan tersebut benar-benar aktor kebakaran atau justru menjadi korban kebakaran. Cara melihat kebakaran dengan logika yang jungkir balik demikian, selain melanggar asas praduga tak bersalah juga tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya.

Meskipun perusahaan merupakan korban dari kebakaran lahan dan kehilangan kebun sawit, akan tetapi ancaman hukuman pidana, gugatan perdata hingga pencabutan izin sudah menunggu di depan mata. Sudah jatuh tertimpa tangga dan diinjak-injak, mungkin cocok disematkan kepada nasib perusahaan sawit yang hanya menjadi korban kebakaran tetapi tetap dijadikan pihak yang bersalah.

Dalam perkara *a quo*, meskipun secara fakta, bahwa lokasi kebakaran berada di areal Tergugat yang sudah ada tanaman sawitnya dan produktif, namun tetap saja Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan. Belum lagi pihak kepolisian yang akan menjerat Tergugat dengan tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Stigma negatif sudah dipasang kepada perusahaan perkebunan yang terbakar. Adanya bukti kebakaran menjadi bukti sederhana bahwa perusahaan dianggap lalai atau sengaja membiarkan kebakaran terjadi, padahal di dalamnya banyak terdapat tanaman produktif, sebagaimana tanaman Tergugat yang ditanam sejak tahun 2012. Jika perusahaan sudah berusaha keras untuk memadamkannya, tetapi memang kondisi api yang begitu besar akibat diperparah dengan kondisi angin dan cuaca, apa benar perusahaan masih dianggap lalai?

Halaman 59 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan hukum atas kasus kebakaran lahan dan hutan, seharusnya dilakukan secara proporsional dan profesional dengan melihat fakta dan kejadian di lapangan. Jika memang areal yang terbakar diakibatkan dari luar dan tidak ada unsur kesengajaan untuk membakar lahan, maka pihak-pihak tersebut seharusnya dilepaskan dari jerat hukum dan justru mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi perusahaan sudah beritikad baik mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berusaha keras untuk memadamkan api di arealnya.

Jika fakta adanya kebakaran lahan dapat dengan mudah menjerat perusahaan, maka seharusnya mereka dengan mudah juga menjerat Penggugat selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lalai dalam menjaga areal di luar konsesi yang mencapai 60-75 % dari areal terbakar, khususnya taman nasional atau kawasan hutan. Janganlah kegagalan Pemerintah untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan, ditutupi dengan penegakan hukum yang berorientasi pencitraan. Kita memang geram terhadap kebakaran lahan dan hutan, tetapi tidak seharusnya Pemerintah secara serampangan menjerat para korban untuk dijadikan pelaku kejahatan pembakaran lahan, supaya dianggap kerja, kerja, dan kerja oleh Presiden.

Faktanya tidak selalu peristiwa kebakaran merupakan pembakaran yang disengaja dan ini terjadi tidak hanya di negara Indonesia, melainkan terjadi pula di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Spanyol dan Brasil. Sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan PENGGUGAT dengan memproses hukum setiap pemilik areal hanya karena terdapat tanda bekas terbakar/arang tanpa terlebih dahulu melakukan deteksi, rekondisi dan identifikasi yang akurat dan memadai, maka sudah dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan tepat sasaran dan bahkan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan, peristiwa kebakaran yang terjadi di areal perkebunan Tergugat nyata-nyata merupakan musibah kebakaran yang notabene sangat merugikan Tergugat. Tergugat merasa bahwa Gugatan *a quo* yang menuduh Tergugat telah sengaja membiarkan api merusak tanaman sawit sebagai tuntutan tanpa dasar dan bukti yang kuat bahkan terkesan tidak masuk akal. Tidaklah mungkin TERGUGAT sengaja membiarkan api membakar tanaman sawit yang telah ditanam dengan biaya yang mahal. Faktanya, Tergugat pun telah melakukan pemadaman api dengan maksimal sehingga api tersebut dapat dipadamkan. Dengan demikian sangat tidak tepat bilamana Penggugat menuduh Tergugat telah sengaja membiarkan api kebakaran di

Halaman 60 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



lahan yang notabene sudah ditanam sawit dengan biaya yang tidak sedikit. Alih-alih memenuhi prinsip kecermatan dan kehati-hatian serta ketepatan sasaran, upaya tersebut justru sangatlah gegabah dan ceroboh serta mengindikasikan adanya tekanan-tekanan tertentu yang menghendaki agar proses hukum *a quo* tetap berjalan atau supaya dianggap kelihatan “kerja” meskipun tidak didukung dengan bukti yang cukup. Keadaan ini sangat bertentangan dengan upaya kita bersama yang ingin menciptakan penegakan hukum dan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Kami berharap, melalui persidangan ini Pengadilan tidak hanya sekedar alat stempel yang menjustifikasi gugatan Penggugat tetapi betul-betul menguji apakah Tergugat layak sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara *a quo* dan dibebani ganti rugi dengan nilai yang spektakuler sebagaimana dalam Gugatan, meskipun pemulihan lingkungan sudah dijalankan oleh Tergugat tapi ganti rugi tetap digugat untuk membayar lagi.

MENGENAI ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan perkara *aquo*, pertama-tama perkenankanlah Tergugat untuk menyampaikan penolakan dan keberatan atas alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dengan alasan bahwa dilahan atau areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat telah terjadi kebakaran seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang diketahui berdasarkan hasil hotspot (titik panas) yang dideteksi melalui Satelit VIIRD dan MODIS Terra Aqua (NASA) pada tahun 2015, 2016 dan 2018;
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan-nya secara sengaja membuat dan membangun opini hukum yang tidak benar serta menyesatkan untuk membuat perhitungan tentang nilai kerugian yang diderita Penggugat atas terjadinya kebakaran di lahan kebun kelapa sawit milik Tergugat tersebut, tanpa terlebih dahulu melihat dan meneliti dengan benar status kepemilikan dari lahan yang terbakar tersebut;
3. Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang didalilkan Penggugat tersebut adalah nyata milik Tergugat yang telah memperoleh tanda bukti Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) sebagaimana yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00037/OKI, yang terletak di Desa Kedaton Lubuk Dalam, Srinanti Cinta Jaya dan Pedamaran V,

Halaman 61 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.0 0309, yang terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam hektar) dengan Surat Ukur No.00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 25 Februari 2013;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00016/OKI yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.00216, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 2.504,82.Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) dengan Surat Ukur No.00016/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010;

c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00015/OKI, yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang)No.04.07.00.00.00217, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 188,75 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) dengan Surat Ukur No.00217/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010;

4. Bahwa walaupun lahan yang dimiliki Tergugat telah memiliki tanda bukti hak Hak Guna Usaha (SHGU) atau masuk dalam kategori **Hak Privat, yang bertanggung jawaban dari lahan tersebut ada pada Tergugat, baik pengelolaannya maupun pemulihannya jika terjadi sesuatu termasuk masalah kebakaran, menjadi tanggung jawab dari Tergugat selaku pemilik/pemegang hak:**

5. Bahwa sudah jelas dan nyata pertanggung jawaban suatu hak privat ada pada pemiliknya/pemegang hak, namun Penggugat dalam surat gugatannya sengaja mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat atas terjadinya kebakaran di atas lahan milik Tergugat, tanpa memperhatikan



prinsip-prinsip hukum lingkungan yang secara tegas mengecualikan bagi kepemilikan privat;

6. Bahwa karena areal perkebunan kelapa sawit yang didalilkan Penggugat tersebut masuk dalam ranah hukum **privat**, maka sangatlah jelas dan beralasan hukum bahwa pihak yang dirugikan dalam terjadinya kebakaran tersebut adalah Tergugat, sebab segala tanggung jawab pencegahan, pemadaman dan pemulihan atas lahan yang terbakar tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab dari Tergugat, sehingga atas dasar tersebut Penggugat tidak memiliki hak menuntut ganti rugi untuk pemulihan lahan yang terbakar tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa tindakan Penggugat yang membangun alibi dalam surat gugatan-nya bahwa seolah-olah Penggugat memiliki hak hukum untuk menggugat dan meminta ganti rugi pemulihan atas lahan yang terbakar tersebut kepada Tergugat dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum, secara hukum nyata sebagai tindakan yang tidak benar, sebab jika ada kebakaran diatas lahan kebun kelapa sawit milik Tergugat, maka secara hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk memulihkan lahan yang terbakar tersebut dengan biaya sendiri, tanpa perlu Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat kecuali lahan yang terbakar tersebut telah dipulihkan terlebih dahulu oleh Penggugat hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;
8. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dibangun Penggugat pada poin ke-1 halaman 3 s/d poin ke-10 halaman 6 perihal kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*, secara hukum haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebab persyaratan hak gugat Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah Tidak Berlaku Bagi Lahan Yang Bersifat Privat, hal mana juga telah dijelaskan dalam **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.36/KMA/SK/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup, dalam BAB IV angka 3 huruf b poin ke-2** dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:
"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:
 1. *Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
 2. **Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik Negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll) ;**

Halaman 63 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



3. Tidak berlaku asas “*Ultimum Remedium*” (tidak perlu diberikan sanksi administrative terlebih dahulu untuk biasa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah daerah);
9. Bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup juga menegaskan dan menyatakan **“Kerugian Lingkungan Hidup adalah Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”**.
10. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (2) yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur subyek hukum **instansi pemerintah dan pemerintah daerah** yang mempunyai kewenangan melakukan **gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu**, dan objeknya adalah **kerugian lingkungan hidup**. Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa: **“Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”**.
11. Bahwa **yang dimaksud hak milik privat adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, peruntukan, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi para individu (individu alamiah dan buatan) sebagai hak individu bangsa Indonesia yang bersifat keperdataan. Negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan.** Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik privat atas tanah bangsa Indonesia sesuai Pasal 16 Jo Pasal 28 salah satunya adalah Hak Guna Usaha;
12. Bahwa jika mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dan kemudian dikaitkan dengan lahan Tergugat yang terbakar, yang telah memiliki tanda bukti Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), maka sangatlah jelas bahwa lahan yang terbakar tersebut masuk dalam kategori lahan yang bersifat **hak privat**, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo*;



13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan Tergugat di atas serta demi tegaknya hukum maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Sangkalan dan Penolakan Tergugat

1. Tergugat **dengan tegas** membantah/menyangkal dan menolak semua dalil, pendirian, serta tuntutan-tuntutan di dalam Posita dan Petitum yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam surat Jawaban ini.
2. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Bantahan/Sangkalan dan Penolakan Tergugat, akan Tergugat uraikan secara terperinci dalam surat Jawaban ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Prematur

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia Indonesia. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
2. Bahwa tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia Indonesia adalah tanggung jawab Pemerintah, yang secara tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah”.
3. Bahwa karenanya berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (4) maka Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas dan berfungsi sebagai Penjaga Lingkungan Hidup (*the Guardian of Environment*).
4. Bahwa kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas fungsi Negara dalam Pasal 2 huruf a yang secara tegas menyatakan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah **asas tanggung jawab Negara** yang dalam penjelasan disebutkan negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga Kementerian Lingkungan Hidup

Halaman 65 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga lingkungan yang mempunyai kemampuan untuk merehabilitasi ditindaklanjuti dengan terbitnya **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang mengatur Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup** meliputi :

- a. **Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.**
- b. **Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.**
- c. **Dana Amanah/Bantuan Konservasi.**

5. Bahwa pemenuhan atas ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait dengan dana penanggulangan pencemaran dan/atau pemulihan lingkungan hidup sampai saat ini belum tersedia, sedangkan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab Negara;
6. Bahwa gugatan perdata terhadap siapapun yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanpa terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945. Gugatan perdata yang menghabiskan waktu tahunan mulai dari proses tingkat pertama, banding, kasasi dan kemudian eksekusi akan semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya pemerintah mengabaikan tugasnya sebagai penjaga lingkungan hidup;
7. Bahwa seyogyanya Penggugat bisa mengikuti sistem hukum penegakan hukum lingkungan yang beradab seperti yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan suatu prinsip **“rehabilitasi dulu tagih kemudian”**. Dengan prinsip ini pemerintah mempunyai kemampuan baik secara teknis maupun keuangan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan secara cepat dan tepat. Dan kemudian, Pemerintah setelah melakukan pemulihan melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran sesuai dengan prinsip pencemar membayar (***Pay polluter principle***) yang didalamnya mengakui prinsip tanggung jawab mutlak (***strict liability***);
8. Bahwa kemudian penagihan tidak dilakukan secara hukum perdata tetapi dilakukan secara hukum administrasi Negara. Secara tegas Tergugat menyatakan tunduk kepada Prinsip Pencemar Membayar dengan mekanisme hukum administrasi negara, namun yang ditolak oleh Tergugat adalah melalui mekanisme gugatan perdata. Karena dengan mekanisme hukum administrasi

Halaman 66 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Negara, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya sebatas penjaga lingkungan tetapi juga berperan sebagai penjaga pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan yang memastikan bahwa tagihan ganti rugi sebagai akibat pemulihan lingkungan hidup dapat ditanggung oleh perusahaan dengan tetap menjaga pertumbuhan perusahaan. Perusahaan/Tergugat adalah pembayar pajak mulai dari pengurusan izin sampai dengan saat ini;

9. Bahwa gugatan ini dan gugatan-gugatan lainnya telah berdampak secara internasional, merusak reputasi perusahaan-perusahaan kelapa sawit nasional yang akan mendapat label sebagai pembakar lahan, sebagai pelaku kriminal dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing perusahaan kelapa sawit di tingkat internasional, yang juga perlu dikritisi apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk ke dalam perangkap persaingan global untuk menghasilkan minyak antara kepentingan domestik dengan komoditi kelapa sawit berhadapan dengan bunga matahari, minyak kedelai dan lainnya?
10. Bahwa karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, demi terciptanya sistem hukum lingkungan yang beradab sesuai dengan yang berlaku di negara-negara maju, agar memutus gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah prematur karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mampu untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan beban pencegahan, pemadaman kebakaran dan pemulihan lingkungan hidup bekas kebakaran semuanya dilakukan oleh Tergugat.

B. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif:

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa lahan milik Tergugat yang menjadi objek sengketa, nyata berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayuagung.
2. Bahwa di dalam Gugatan terdapat petitum terkait dengan barang tetap (tanah) sebagaimana tercantum:

Dalam Provisi:

1. *Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit.*

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 67 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



6. Menghukum Tergugat untuk tidak menanam sementara di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 500 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat hingga pemulihan dinyatakan selesai.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas:
 - a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni Sertipikat HGU Nomor 00015 dengan luas 188,75 Ha yang terletak di Kelurahan Sri Geni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 098 s/d RAJ 123.....
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah atau benda tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
 - a. **Pasal 118 ayat (3) HIR:**

*“Bilamana tempat diam dari Tergugat, tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, **atau jika gugatan itu tentang barang tetap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu**”;*
 - b. **Pasal 142 ayat (5) Rbg**

““Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat”;
4. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak (tanah) diajukan di Pengadilan Negeri tempat terletak barang tidak bergerak (*Forum Rei Sitae*), dan untuk mempermudah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR jo SEMA No. 7 Tahun 2001, maka lebih tepat apabila perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tidak bergerak (tanah). Oleh karena obyek tanah dalam gugatan terletak di luar wilayah hukum



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

5. Bahwa lahan kebun kelapa sawit milik Tergugat merupakan barang dan atau benda tetap yang letaknya berada diwilayah **Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan** dan/atau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, maka secara relatif yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kayuagung;
6. Bahwa mengingat perkara *a quo*, diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relative mengadili perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Tentang Gugatan *Obscur Libel*:

1. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar gugatan Penggugat pada bagian positanya angka 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Perkebunan Milik Tergugat berdasarkan peta hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) diketahui bahwa hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada tahun 2015, 2016 dan 2018, namun dalam posita-nya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas berapa luas lahan Tergugat yang terbakar pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, serta pada blok mana saja yang terbakar, serta berbatasan dengan siapa saja lahan Tergugat yang terbakar tersebut;
3. Bahwa kemudian pada bagian positanya kembali menyebutkan pada angka 49 poin 49.2 halaman 28 kembali menyebutkan Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Verifikasi sengketa lingkungan hidup, Ahli Penggugat telah melakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dengan jelas menyebutkan:

"Telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya untuk melakukan pembersihan/pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan PH sehingga dapat

Halaman 69 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



ditanam dengan baik seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 500 Ha, yang terjadi tidak hanya pada tahun 2018, akan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan tahun 2015”

4. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar kedua Posita gugatan dari Penggugat tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa dalil posita gugatan Penggugat terdapat kekaburan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya hal mana dapat jelas terlihat dari dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi kebakaran dilahan Tergugat antara tahun 2015, 2016 dan 2018 sedangkan dalam posita lainnya bahwa lahan Tergugat yang terbakar berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Ahli Penggugat menyatakan lahan Tergugat **yang terbakar diperkirakan seluas 500 Ha, pada tahun 2018**, akan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan tahun 2015” tanpa menyebutkan luas yang pasti;
5. Bahwa Tergugat ingin mengetahui lokasi persis 500 ha yang dituduhkan dalam gugatan untuk mengetahui secara riil lokasi yang menjadi objek gugatan. Berdasarkan perhitungan Tergugat di lapangan, areal terbakar tidak mencapai luasan 500 ha;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadinya kebakaran hanya berdasarkan berdasarkan perkiraan analisis data hotspot yang dioverlaykan di atas peta wilayah usaha perkebunan Tergugat dan tidak melakukan pengukuran di lapangan, menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan Data dari Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh Institut Pertanian Bogor, terdapat perbedaan data hotspot yang didapatkan dari Satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua dengan data hotspot dalam Gugatan Butir 26;
7. Bahwa adanya dalil gugatan Penggugat yang saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya tersebut, secara hukum harus disebut sebagai gugatan yang bersifat *Obsecuur Libel* dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **SEMA No.09/Tahun 1976 tanggal 1976** dan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dibawah ini:
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No.879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Varia Peradilan Tahun XVIII No.208)** yang pada pokoknya menyebutkan “Gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 70 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- **Putusan Mahkamah Agung RI No.1075.K/Pdt/1982 tanggal 08 Desember 1982**, Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antar petitum dan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum harus didukung oleh posita yang diuraikan mengenai faktanya maupun segi hukumnya dalam surat gugatannya, bila mana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” Karena petitum gugatannya tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” “Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek Sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita Surat Gugatan, maka Putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” “Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah, maka dengan fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa. Bilamana batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

D. Eksepsi Penggugat Tidak Lengkap

1. Bahwa Penggugat tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”

Halaman 71 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



2. Bahwa makna kata “dan” dalam peraturan bersifat KUMULATIF dan bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, Penggugat hanya DIWAKILI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi Pemerintah Pusat saja). Oleh karena itu, ketiadaan pihak PEMERINTAH DAERAH merupakan cacat formal yang harus diperhatikan demi kepastian hukum;
3. Bahwa memang benar di dalam bab IV huruf A.3A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bahwa frasa “dan” dalam ketentuan tersebut harus dibaca sebagai alternatif. Akan tetapi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 masih berlaku dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku atau memberikan interpretasi konstitusional. Dengan demikian sampai saat ini ketentuan Pasal 90 ayat (1) masih berlaku dan harus dijadikan pedoman;
4. Bahwa dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengampulasi atau memberikan penafsiran yang lain terhadap UU No. 32 Tahun 2009. Jika kita memang menginginkan tertib hukum, maka seluruh peraturan harus ditempatkan pada tempatnya, bukan disimpangi.

E. Eksepsi-Gugatan Diajukan dengan Surat Kuasa Khusus yang Tidak Terdaftar

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat No. KS.34/MENLHK/PHLK/GKM.1/4/2019 tertanggal 29 April 2019 dan Surat Kuasa Substitusi No. 075/A/JA/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019, nyatanya ketika melakukan pendaftaran perkara pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Kuasa tersebut tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. **Surat Kuasa Khusus a quo**, yang telah digunakan oleh Penggugat untuk membuat dan menandatangani serta mendaftarkan Gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengandung Cacat Formil karena tidak terdaftar yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus a quo menjadi **TIDAK SAH** dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Halaman 72 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



3. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat Mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan:

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

IV. Hak Kepaniteraan Lainnya

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<i>g. Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan</i>	<i>Per surat kuasa / kuasa insidentil</i>	<i>10.000,00</i>

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

4. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan dalam Perkara ini telah dibuat oleh Kuasa Hukum yang **Surat Kuasa-nya TIDAK SAH** karena ketika mendaftar gugatan Surat Kuasa Khususnya tidak terdaftar sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2019, MAKA Gugatan *a quo* yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa yang Surat Kuasa Khususnya tidak sah menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi **TIDAK SAH**, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa yang demikian **MENJADI TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT DEMI HUKUM**;
5. Berdasarkan pada uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah Tidak Sah, maka oleh karenanya cukup beralasan dan menjadi PATUT bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon dalil-dalil Eksepsi dan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Selanjutnya, Tergugat kembali dengan tegas membantah/menyangkal dan menolak semua dalil, dan pendirian, serta tuntutan-tuntutan di dalam Posita dan Petitum yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam surat Jawaban ini:

A. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Bertindak Berdasarkan Perizinan yang Sah dan Diberikan Izin Untuk Melakukan Usaha Perkebunan

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 s/d 17 pada surat gugatannya, karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum yang ada pada surat gugatannya, tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, hanya menjelaskan mengenai isi dari Pasal 1365 KUH-Perdata (Vide isi dari surat gugatan Penggugat pada angka 16) yang pada pokoknya menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUH-Perdata berbunyi: "*Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.*"
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 17 halaman 9 kembali menjelaskan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata sebagai berikut:
 - a. **Unsur perbuatan** sebagai unsur berbuat atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
 - Bertentangan dengan kesusilaan
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Halaman 74 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- b. **Unsur kesalahan** sebagai unsur yang terdiri dari kesegajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian, kedua unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang mengandung kesengajaan atau kelalaian dengan unsur-unsur melanggar hukum, Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatan-nya yang salah;
 - c. **Unsur kerugian** adalah unsur terakhir dari Pasal 1365 KUH-Perdata, unsur kerugian merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum dan karenanya pelaku berkewajiban membayar ganti rugi;
 - d. **Unsur hubungan kausalitas** antara perbuatan dengan kerugian yang diderita, Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan oleh akibat perbuatan lain;
3. Bahwa jika kita cermati dengan benar uraian dari dalil Penggugat dan kemudian kita kaitkan dengan tujuan dari menguraikan unsur perbuatan melawan, maka sangatlah jelas bahwa seluruh uraian yang didalilkan Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang dikaitkan Penggugat dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebab dalam uraian unsur tersebut Penggugat hanya menguraikan unsur perbuatan melawan hukum dan tanpa mengaitkan dengan perbuatan si Tergugat, sehingga dalil gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak memiliki tujuan yang pasti:
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelas dan terbukti, bahwa Penggugat yang hanya menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatannya akan tetapi Penggugat tidak menghubungkan unsur-unsur tersebut subyek sipelaku maupun dengan subyek pihak yang dirugikan, sehingga dalil Penggugat menjadi kehilangan arah dan tanpa tujuan yang jelas, sepatutnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku tuntutan atau gugatan harus disusun secara cermat dan tepat. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI No.879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Varia Peradilan Tahun XVIII No.208)** yang pada pokoknya menyebutkan “Gugatan yang tidak jelas atau Obscuur Libel haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 75 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- b. **Putusan Mahkamah Agung RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972** yang pada pokoknya menyatakan “ Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”
 - c. **Putusan Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975.** Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” Karena petitum gugatannya tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Tergugat diatas, secara hukum nyata dan jelas bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan-nya tidak ada satupun dari dalil tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pembakaran atau lalai mencegah terjadinya kebakaran diatas areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat;
 6. Bahwa Tergugat benar merupakan suatu badan hukum (PT) yang pertama kali didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan No.05 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti,SH.,LLM., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repblik Indonesia dengan No.W7-07693.HT.01.01-HT.2007, tanggal 09 Juli 2007 dan kemudian dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Perubahan No.02 tertanggal 05 April 2017, yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH.,Notaris di Jakarta, yang kemudian telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia degan No.AHU-AH.01.03.-0125808, tertanggal 10 April 2017;
 7. Bahwa tindakan Tergugat melakukan kegiatan perkebunan adalah di areal Tergugat sendiri yang **telah memperoleh izin yang sah** dari Pemerintah, yakni sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.496/KEP/III/2008, tanggal 19 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Rambang Agro Jaya;
 - b. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.361/KEP/III/2010, tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Rambang Agro Jaya;

c. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.504/KEP/D.PERKE/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Rambang Agro Jaya;

d. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.363/KEP/D.PERKE/2010, tanggal 29 Oktober 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Rambang Agro Jaya;

e. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.613/KEP/B.LH /2013, tanggal 20 September 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000.Ha (sebelas ribu) hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung Desa, Desa Cinta Jaya, Desa Serinanti, Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Rambang Agro Jaya (RAJ);

f. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.627/KEP/B.LH /2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung Lainnya pada lahan seluas 11.000.Ha (sebelas ribu) hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton, Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung, Desa Cinta Jaya, Desa Serinanti, dan Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Rambang Agro Jaya (RAJ);

8. Bahwa selain Tergugat memperoleh perizinan dalam bidang usaha perkebunan, Tergugat juga memiliki tanda bukti hak atas tanah seperti:

a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00037/OKI, yang terletak di Desa Kedaton Lubuk Dalam, Srinanti Cinta Jaya dan Pedamaran V, Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.0 0309, yang terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma

Halaman 77 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



enam puluh enam hektar) dengan Surat Ukur No.00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 25 Februari 2013;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00016/OKI yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.00216, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 2.504,82.Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) dengan Surat Ukur No.00016/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010 ;

c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00015/OKI, yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.00217, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 188.75.Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) dengan Surat Ukur No.00217/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010;

9. Bahwa di dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan "*Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*"

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang **yang bukan merupakan hak milik privat.***"

10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, juga menyatakan

Halaman 78 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



“Kerugian Lingkungan Hidup adalah Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”.

11. Bahwa adanya penegasan dari ketentuan hukum tersebut di atas secara hukum membuat Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat akibat dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit tersebut sebab lahan yang terbakar tersebut adalah nyata **berada pada lahan hak privat dari Tergugat**, sehingga jika kita membangun logika penegakan hukum yang benar, atas peristiwa terjadinya kebakaran yang terjadi di areal perkebunan Tergugat yang masuk dalam kategori hak privat tersebut, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki hak dan atau *Legal Standing* untuk mengajukan tuntutan ganti rugi rehabilitasi atas lahan yang terbakar tersebut kepada Tergugat karena jika terjadi suatu kebakaran di areal lahan yang sudah berstatus hak privat, maka seluruh pemulihan atas lahan yang terbakar di areal hak privat tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari pemegang hak. Pihak lain tidak boleh mencampuri atau menggugat atas pemulihan tersebut;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan seolah-olah areal kebun Tergugat berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Tergugat senyatanya telah memiliki Izin Lingkungan yang dalam kajian lingkungannya telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di areal tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, areal Tergugat termasuk dalam Kawasan Budidaya atau Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga diperkenankan untuk kegiatan perkebunan;

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan secara jelas pengertian kawasan budi daya.

Pasal 1 angka 22:

“Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.”

Pasal 5 ayat (2):

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.”

Halaman 79 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Penjelasan Pasal 5 ayat (2):

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

*Yang termasuk dalam **kawasan budi daya** adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, **kawasan peruntukan pertanian**, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.”*

14. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan:

“Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan*
- b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.”*

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, Tergugat justru diberikan kewajiban untuk mengusahakan tanah perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan adanya larangan untuk mengerjakan areal gambut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Halaman 80 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



15. Bahwa adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Tergugat diatas dan mengingat lahan yang terbakar tersebut memiliki status **Hak Privat**, maka secara hukum Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap dibawah ini;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang pada pokoknya menyatakan: "Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak atau hubungan hukum Penggugat tidak jelas dengan barang atau obyek yang disengketakan".

16. Bahwa selain dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan tindakan dan/atau perbuatan Tergugat dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai hubungan kerugian yang diderita Penggugat dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga jika dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan tata tertib hukum acara perdata yang berlaku maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila dalil Penggugat tersebut dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila dalil Penggugat tersebut, untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Data Hotspot Penggugat Tidak Valid untuk Menyatakan Telah Terjadi Kebakaran Di Perkebunan Milik TERGUGAT

1. Bahwa di dalam Gugatan Butir No. 26 dan 27, Penggugat menguraikan data-data hotspot dari Satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua yang terjadi pada rentang waktu 29 Januari 2018 hingga 31 Juli 2018, 19 Agustus 2016 hingga 4 September 2016 dan 5 Juli 2015 hingga 14 September 2015. Berdasarkan data dari Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh dari Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, ternyata **data hotspot jauh lebih sedikit** dari Data yang dipaparkan dalam Gugatan;
2. Bahwa data hotspot yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk menghitung luas kebakaran sebagaimana dalil Gugatan No. 54 yang

Halaman 81 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



menyatakan “Di areal Lahan Perkebunan Tergugat terbakar seluas 500 ha. Perhitungan tersebut didasarkan pada analisis data hotspots yang dioverlaykan di atas peta wilayah usaha perkebunan yang dikuasai Tergugat serta data dan informasi yang diperoleh pada saat verifikasi sengketa lingkungan hidup”, secara hukum membuat perhitungan tersebut menjadi tidak valid dan/atau tidak pasti padahal luas lahan yang terbakar adalah merupakan dasar untuk menentukan atau perhitungan nilai ganti rugi;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menjadikan data hotspot sebagai dasar referensi untuk menentukan terjadinya kebakaran atau bahkan dijadikan untuk menghitung luasan kebakaran, **karena hot-spot yang terekam pada satelit hanyalah hasil deteksi sensor semata yang tidak bebas dari kesalahan (omission & commission error) mengingat moda operasinya yang bersifat global;**
4. Bahwa adapun cara kerja satelit tersebut adalah mendeteksi kecerahan (*brightness*) pada kanal tertentu untuk suatu piksel tertentu, pada ambang batas tertentu, untuk dinyatakan sebagai hot spot. Dengan demikian nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yang digunakan sering mengakibatkan terjadinya kesalahan deteksi titik panas, dan oleh karena itu pihak NASA memberikan tingkat kepercayaan (*confidence level*) untuk hot spot hasil deteksi dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Pemakai informasi hotspot berkewajiban secara ilmiah untuk melakukan verifikasi secara real time, untuk memastikan apakah sebuah hotspot adalah benar-benar **fire spot**;
5. Bahwa konsekuensi dari hotspot yang tidak diverifikasi dilapangan, secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai *fire spot*,
6. Bahwa verifikasi real time adalah bersifat mutlak, karena tidak jarang terdapat pada areal tanah kosong yang relatif lebih “**cerah**” dibandingkan daerah sekitar yang bervegetasi terdeteksi sebagai titik panas/hotspot meskipun tidak terdapat api. Demikian pula sering terjadi pemantulan cahaya matahari oleh permukaan air (*sun glint*) maupun pantulan panas dari seng atau alat-alat yang dapat memantulkan kilau cahaya matahari terdeteksi sebagai hotspot.
7. Bahwa selain dari itu sering pula terjadi perbedaan/perbandingan jumlah hotspot antara rekaman satelit yang berbeda (NOAA-18 dan Aqua/Terra) akibat perbedaan jenis sensor yang digunakan, maupun orbit/waktu lintasan. Hingga saat ini belum ada standar internasional untuk

Halaman 82 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



menghasilkan standar informasi yang sama, dimana saat ini masing-masing sistem pendeteksian akan menghasilkan jumlah titik panas (*hotspot*) yang berbeda-beda sekalipun memonitor lokasi kebakaran yang sama. Dengan demikian terhadap data hotspot tersebut masih harus didukung dengan informasi tentang peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas informasi cuaca.

8. Bahwa terhadap data hotspot tersebut juga harus segera pengecekan lapangan dalam rangka rekognisi (*recognition*) dan identifikasi (*identification*) guna memastikan benar tidaknya peristiwa kebakaran sebagaimana titik panas yang terekam satelit dimaksud. Demikian pula untuk menentukan luasan areal terbakar tidak dapat menggunakan penyebaran kumulatif titik-titik hotspot dimaksud. Sehingga data hotspot tersebut harus diintegrasikan dengan analisis lanjutan menggunakan sistem penginderaan jauh, sistem informasi geografis, pengecekan dan pengukuran di lapangan;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan Butir 28.2. karena data Ahli yang disampaikan Penggugat hanya berdasarkan Keterangan sepihak dari Ahli Penggugat tanpa didukung dengan data yang valid dan benar di lapangan;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan Butir 29 yang menyatakan bahwa *"Tergugat dalam melakukan usaha perkebunan melakukan mengeringkan lahan yang berupa gambut hal ini terlihat dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup....."*, karena dalam Berita Acara Verifikasi Lingkungan di lapangan tidak terdapat uraian ataupun kesimpulan yang mendukung atau membenarkan dalil dari surat gugatan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan Butir 30 yang menyatakan *"Berita Acara Verifikasi memuat keterangan ditemukan pada permukaannya terdapat log sisa tebang hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut"*, karena dalil tersebut merupakan penyesatan dan tidak terdapat dalam Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Agustus 2018, sebab areal Tergugat bukan merupakan kawasan hutan, tetapi **Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya**. Sebelum Tergugat mendapat perizinan dari Pemerintah atas areal perkebunan tersebut menurut data kebakaran dapat diketahui sejak tahun 1989 lahan tersebut mengalami kebakaran, selain dari itu areal perkebunan dari Tergugat bukanlah hutan alam dan di atas lahan tersebut



sudah terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam sejak tahun 2012;

12. Bahwa dalil dalam Gugatan butir 32 angka 7 s.d 11 yang menerangkan adanya analisis di laboratorium kebakaran hutan dan lahan dimana terdapat **sampel tanah gambut yang tidak terbakar sebagai pembanding**, padahal di dalam uraian Gugatan butir 31 **seluruh sampel yang diambil adalah sampel tanah gambut terbakar**, sehingga dalil Pengugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan hukum;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 33 khususnya 33.1 dan 33.2 yang didasarkan atas keterangan ahli Pengugat yang menyatakan **“Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan, penebasan tumbuh bawah berkayu, dan dilanjutkan pula dengan pembakaran. Telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran”**. Dalil tersebut merupakan dalil fitnah yang keji terhadap Tergugat dan Tergugat yang diwakili oleh Sharulzaman Bin Mohd Sani selaku Presiden Direktur PT. Rambang Agro Jaya bersumpah *“Bahwa PT. Rambang Agro Jaya dalam melakukan aktifitas perkebunan tidak pernah melakukan kegiatan pembakaran baik disengaja maupun dengan cara pembiaran.”* Tergugat berdoa semoga pihak-pihak yang menuduh Tergugat telah melakukan pembakaran diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak melakukan fitnah, serta diperbaiki keadaannya;

C. Tergugat Merupakan Korban dari Kebakaran Kebun

1. Bahwa menanggapi kembali dalil Gugatan butir 33 s.d. 35, perlu Tergugat jelaskan bahwa di dalam areal terbakar, sebagian besar merupakan areal kebun sawit yang produktif dan hanya sebagian kecil yang tidak produktif (terkait dengan dalil Penggugat tersebut akan Tergugat buktikan nanti pada saat persidangan). Selanjutnya karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sebab bagaimana mungkin Tergugat membiarkan atau dengan sengaja membakar aset perkebunan yang sudah dibangun dengan investasi dana yang besar;
2. Bahwa perlu untuk digaris-bawahi musibah kebakaran di lahan Tergugat merupakan suatu peristiwa yang sangat memukul perusahaan Tergugat, karena bukan saja telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat akan tetapi terjadinya kebakaran tersebut juga mengakibatkan terbakarnya tanaman kelapa sawit yang telah siap dimanfaatkan, namun juga menambah

Halaman 84 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



pekerjaan bagi perusahaan untuk mengatasi dampak kebakaran lahan dan pemulihan dampak akibat kebakaran lahan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dampak kebakaran;

3. Bahwa akibat kebakaran tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada Tergugat, akan tetapi sebaliknya, kebakaran tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada Tergugat, mengingat banyak tanaman yang ikut terbakar di lahan tersebut merupakan tanaman yang siap untuk dipanen. Hal tersebut menyebabkan Tergugat harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi, Selain dari itu Tergugat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak untuk memulai lagi pekerjaan dari awal dengan biaya yang sangat besar;
4. Bahwa jika kita berangkat dari logika sederhana yang dapat mengilustrasikan MUSIBAH yang dialami oleh Tergugat adalah: Rumah tempat kita tinggal TERBAKAR sehingga rusak, namun ditengah musibah pihak yang tinggal di rumah tersebut dimintakan pertanggung jawaban oleh PEMERINTAH karena mencemari lingkungan hidup. Hal mana, JELAS-JELAS tidak masuk akal karena pihak yang tinggal adalah pemilik sehingga untuk memperbaiki kembali rumah yang terbakar tersebut dengan sendirinya adalah menjadi tanggung jawab sendiri dari pemiliknya karena rumah tersebut merupakan tempat di mana mereka tinggal dan melakukan kegiatan aktifitasnya.

D. Tergugat Telah Melakukan Pencegahan Kebakaran Kebun

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Butir No. 36 s.d. 47 yang menyatakan bahwa *"Lahan perkebunan sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang memadai dan menyatakan bahwa kebakaran tersebut dikehendaki atau dibiarkan terjadi oleh Tergugat"*, karena Tergugat sudah menyediakan sarana dan prasarana kebakaran. Adanya tuduhan bahwa kebakaran dikehendaki atau dibiarkan terjadi oleh Tergugat merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar, mengingat di areal kebakaran terdapat kelapa sawit yang ditanam sejak tahun 2012;
2. Bahwa, terkait bencana kebakaran yang dipersangkakan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan upaya-upaya penanganan sebagaimana diatur dalam SOP Tergugat dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Halaman 85 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- a. Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patrol serta peralatan pendukung lainnya;
 - b. Membangun menara pemantau api;
 - c. Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diantara kegiatannya mencakup perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan pelaporan;
 - d. Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan, dan pada musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat operasi pengendalian kebakaran dilapangan;
 - e. Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga kelembaban tanah dan/atau gambut;
 - f. Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan, Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.
3. Bahwa Tergugat juga mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Kepolisian untuk melakukan pencegahan dan deteksi sedini mungkin terjadinya kebakaran;
4. Bahwa faktor cuaca pada saat penanganan kebakaran turut mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh Tergugat karena angin kencang mengakibatkan api sering berbalik arah dan menjalar dengan cepat ke blok lain. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke blok-blok yang lain, baik blok yang telah ditanami;
5. Bahwa terkait dengan berbagai faktor yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan Tergugat, juga terdapat peristiwa kebakaran yang tidak mudah diatasi oleh PELAKU USAHA PERKEBUNAN, namun, Tergugat tetap melakukan upaya pemadaman sesuai dengan SOP dan kemudian mengerahkan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan, Masyarakat dan dibantu oleh Masyarakat Peduli Api serta pihak lainnya untuk memadamkan api dengan

Halaman 86 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



membawa peralatan pemadam seperti Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli dan berbagai peralatan lainnya.

E. Tidak Benar Tergugat Melakukan Pembakaran Secara Sengaja Karena Di Areal Terbakar Karena Terdapat Kebun Kelapa Sawit yang Masih Produktif

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Butir 48 s.d. 53 yang menyatakan “Pembakaran lahan oleh Tergugat dengan sengaja maupun pembiaran dalam upaya melakukan pengolahan lahan” karena di areal yang terbakar sebagian besar merupakan kebun kelapa sawit yang masih produktif dan beberapa spot yang tidak produktif yang telah ditanam oleh Tergugat sejak tahun 2012. Bagaimana mungkin Tergugat membakar sendiri kebun yang telah dibangun dengan menggunakan investasi dana yang sangat besar yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per ha;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sengaja melakukan pembakaran merupakan dalil yang menyesatkan yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi ahli yang keliru dan tidak melalui proses deteksi, rekognisi dan identifikasi sesuai prosedur ilmiah pengintaian api dengan satelit, maupun standar proses pelaporan verifikasi *hotspot* yang aturannya telah ditetapkan, dan harus dilakukan secara sah (valid) dan lengkap sebab Dalam beberapa kasus kebakaran, Ahli yang digunakan Penggugat selalu menyatakan hal yang sama dan sepertinya merupakan “pesanan” bahwa jika terjadi kebakaran di kebun maka pemilik kebun yang sengaja atau membiarkan terjadinya pembakaran, tanpa melihat adanya faktor manusia yang sumbernya dari luar lahan kebun dan faktor alam yang menyebabkan terjadinya kebakaran;
3. Bahwa dalam musibah kebakaran di areal Tergugat FAKTOR ALAM seperti arah angin dan kecepatan angin yang turut mempersulit upaya penanganan meskipun TERGUGAT telah melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dengan maksimal, hal ini sesuai dengan dalil yang telah didalilkan Tergugat di atas;
4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat tidak memiliki motif kesengajaan dan/atau pembiaran atas terjadinya kebakaran di areal perkebunan Tergugat, karena jika kebakaran disengaja atau dibiarkan justru akan merugikan Tergugat, sebab Tergugat akan kehilangan investasi pembangunan kebun kelapa sawit maupun tidak dapat diperolehnya keuntungan hasil panen, mengingat sebagian areal terbakar merupakan

Halaman 87 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



areal yang produktif (Tergugat akan membuktikan kebenaran atas dalil Tergugat tersebut pada persidangan selanjutnya).

F. Penggunaan Sampel Laboratorium yang Tidak Konsisten dan Bertentangan dengan Dalil Gugatan Sebelumnya.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir No.56 s.d. 58, yang mengutip hasil analisis laboratorium ahli Penggugat yang menggunakan **sampel tanah gambut tidak terbakar** sebagai pembanding, padahal di dalam gugatan No. 31 halaman 20 s.d 22 seluruh sampel yang digunakan dari sampel No.1 s.d. 8 **merupakan tanah gambut yang terbakar**, begitu juga di dalam gugatan Penggugat pada Butir 28.2, yang mengakui sebagaimana tertuang dalam surat gugatan-nya yang menyatakan bahwa telah ditemukan lahan telah terbakar bergambut dengan jumlah **8 sampel yang semuanya lahan terbakar**;
2. Bahwa adanya dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak sinkron antara dalil gugatan dengan sampel hasil laboratorium yang dijadikan Penggugat sebagai rujukan dari gugatannya, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan data Tergugat dan terkonfirmasi dari berbagai ahli Gambut, terkait penelitian di areal lahan yang terbakar Tergugat terhadap *"Dampak Kebakaran Lahan pada Sifat Fisik Kimia dan Biologi Tanah Gambut di PT Rambang Agro Jaya (PT. RAJ), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan"* pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan jelas menyatakan:
 1. *Dari hasil pengamatan lapang dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi diareal perkebunan Tergugat adalah kebakaran permukaan.*
 2. *Berdasarkan hasil analisa sifat kimia, fisik, dan biologi tanah pada lahan terbakar dan tidak terbakar, dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan tanah pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi / diperiksa.*

Halaman 88 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa dalam **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah Zero Burning dan tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar atau membiarkan areal terbakar**. Di dalam SOP perusahaan tidak ada metode membuka lahan dengan cara membakar, karena di areal terbakar sebagian besar merupakan tanaman sawit produktif dan hanya sebagian kecil merupakan tanaman yang kurang baik yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk areal perusahaan yang kondisi tanaman sawitnya kurang tumbuh subur dan kurang produktif, Tergugat menggunakan cara penyesipan ataupun mengganti tanaman tidak produktif dengan bibit baru;
5. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 56 Surat Gugatan yang menguraikan hasil Laboratorium Bioteknologi Lingkungan, karena di dalam uraian Gugatan No. 31 seluruh sampel yang diambil adalah tanah gambut yang terbakar, namun anehnya kesimpulan dari Laboratorium tersebut terdapat sampel yang tidak terbakar sebagaimana yang diuraikan Penggugat berikut ini:
 - a. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No.ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018 pada tanah tidak terbakar menunjukkan pH tanah sebesar 3,3 (RAJ T4) adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel RAJ T-1 (5,2), T-2 4,3), RAJ T-3 (4,1), RAJ T-5 (3,5), RAJ T-6 (4,2), RAJ T-7 (3,9), dan RAJ T-8 (3,9);
 - b. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018 pada tanah tidak terbakar menunjukkan C organik tanah sebesar **102,75%**, adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel RAJ T-1(38,56%), RAJ T-2 (38,73%), RAJ T-3 (37,67%), RAJ T-5 (62,51%), RAJ T-6(36,57%), RAJ T-7(43,43%), dan RAJ T-8 (38,56%);
 - c. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.IX.2018.1094, tanggal 7 September 2018, pada tanah rusak, menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar, pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 45,50% (RAJT-4) adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah adalah pada sampel RAJ T-8 (8,6%), RAJ T-2 (8,7 %),RAJ

Halaman 89 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



T-3 (7,4%), RAJ T-5 (17,7%), RAJ T-6 (7,9%), RAJ T-7 (9,1%), RAJ T-8 (20,3%);

- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.VIII.2018.1042, tanggal 27 Agustus 2018, pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah yang mengalami kerusakan adalah pada sampel RAJ T-3 (0,72 gram/cm³), RAJ T-7 (0,72 gram/cm³ dan RAJ T-8 (0,69 gram/cm³) sesuai PP No.4 Tahun 2001;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas khususnya mengenai hasil analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan tersebut di atas karena hasil perhitungan analisa tanah Laboratorium tersebut, didasarkan atas data sampel yang tidak valid dan perhitungan yang tidak benar, hal mana dapat terlihat dari:
- Analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.IX.2018.1094, tanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan terjadi peningkatan pH tanah yang terbakar, sebab berdasarkan fakta dilapangan saat ini di atas tanah yang terbakar telah ditumbuhi rerumputan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pH tanah di areal terbakar tersebut menjadi rusak adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar;
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.IX.2018.1094 tanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan untuk tanah yang tidak terbakar menunjukkan C organik tanah sebesar **102,75%**, dalil Penggugat tersebut juga merupakan dalil yang tidak benar, sebab menurut Tergugat kandungan C organik sebesar **102,75% adalah kandungan C organik Intan**. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan kerusakan tanah **menjadi tidak beralasan hukum**,
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.IX.2018.1094, tanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan pada tanah rusak, menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar karena secara logika walapun ada kebakaran namun kadar air tidak akan menurun dalam permukaan tanah, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 90 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) No. ICBB.LHP.VIII.2018.1042, tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat sebab walaupun tanah terbakar namun tidak akan menurunkan dari bobot tanah tersebut;
7. Bahwa adanya fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan Tergugat diatas secara hukum telah mematahkan dalil dan argumentasi yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karenanya sangatlah tepat dan benar jika seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil verifikasi dilapangan telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya didapatkan sebagai berikut:
- Terjadi penurunan permukaan tanah gambut 10 s/d 15 Cm
 - Terjadi kepunahan spesies 100%
 - Terjadi perubahan /flora atau kepadatan 100%
 - Terjadi kepunahan/fauna atau spesies 100%
 - Terjadi penurunan kadar air tanah
 - Terjadi pH tanah yang meningkat
 - Terjadi penurunan kadar C organik
 - Terjadi kenaikan bobot isi (bulk density)
9. Bahwa adanya hasil uji laboratorium yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, secara hukum haruslah ditolak karena seluruh dalil Penggugat mengenai hasil uji laboratorium yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya diragukan sebab semua hasil uji laboratorium yang kemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang benar, dan oleh karenanya hasil uji laboratorium Penggugat yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian sampel tanah yang telah diambil dari lahan Tergugat selanjutnya dianalisa di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah terakreditasi oleh KAN (Laboratorium Departemen Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB merupakan salah satu laboratorium rujukan untuk analisa tanah dan pupuk yang diakui oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR. 140/10/2011)

Halaman 91 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



menyatakan berdasarkan hasil analisa sifat kimia, fisik dan biologi tanah pada lahan terbakar dan tidak terbakar, dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian **tidak dijumpai adanya kerusakan tanah** pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi/diperiksa.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pengaruh kebakaran terhadap sifat kimia tanah

Tabel 1. Rekapitulasi data rata-rata sifat kimia tanah sebelum terbakar dengan sesudah terbakar

No	Parameter	Terbakar (15 sampel)	Tidak terbakar (4 sample)	Keterangan
1	pH	3.6 ± 0.2	3.0 ± 0.1	Tidak berbeda, Kesalahan pengukuran 0.5
3	Corg (%)	51 ± 5	53 ± 3	Tidak berbeda
4	Kadar abu (%)	13 ± 7	11 ± 5	Tidak berbeda
5	Ca (me/100g)	6 ± 2	5 ± 1	Tidak berbeda,
6	Mg (me/100g)	0.9 ± 0.4	0.7 ± 0.1	Tidak berbeda,
8	K (me/100g)	0.4 ± 0.3	0.3 ± 0.1	Tidak berbeda

Berdasarkan Tabel 1 di atas **Terlihat bahwa sifat kimia tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman tidak berbeda antara sebelum terbakar dengan sesudah terbakar.**

Pengaruh kebakaran lahan terhadap sifat fisika tanah.

Pengaruh kebakaran lahan terhadap sifat fisika tanah ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi data sifat fisika tanah sebelum terbakar dengan sesudah terbakar

No	Parameter	Terbakar	Tidak terbakar	Keterangan
1	BI (g/cc)	0.15± 0.02	0.14 ± 0.01	Tidak



				berbeda
2	Porositas (%) v/v	92 ± 1	93 ± 1	Tidak berbeda
3	Air tersedia (%) v/v	2 ± 1	2 ± 1	Tidak berbeda

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa sifat fisika tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman tidak berbeda antara sebelum terbakar dengan sesudah terbakar.

Pengaruh kebakaran lahan terhadap sifat biologi tanah.

Pengaruh kebakaran lahan terhadap sifat biologi tanah ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi data sifat biologi tanah sebelum terbakar dengan sesudah terbakar

No	Parameter	Terbakar	Tidak terbakar	Keterangan
1	Respirasi (mgr C-Co2/kg/hari)	6 ± 3	6 ± 3	Tidak berbeda
2	Total mikrob (*10 ⁵ spk)/g tanah	29 ± 29	12 ± 4	Tidak berbeda
3	Fungi (*10 ³ spk)/ g tanah	12 ± 4	7 ± 2	Tidak berbeda

Data pada Tabel 3. di tunjukkan bahwa total mikroba masih normal yaitu enam ratus ribu satuan pembentuk koloni (spk)/gram tanah. Nilai tersebut jauh diatas ambang batas suatu tanah dikatakan rusak secara biologi, yakni bila total mikroba kurang dari **seratus SPK per gram tanah. (PP No 150 tahun 2000).**

Secara keseluruhan, baik hasil analisis sifat Kimia, Fisika dan Biologi menunjukkan variasi yang normal yang biasa didapatkan pada lahan-lahan, adapun perbedaan yang terjadi hanya merupakan variasi alamiah. Berdasarkan hasil analisis data tanah sebelum dan sesudah terbakar tidak ada beda yang nyata secara statistik antara yang terbakar maupun yang tidak terbakar. Dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan lahan. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata di lapang yaitu masih tumbuhnya kembali tanaman sawit yang telah terbakar dan tumbuhnya kembali tanaman-tanaman liar lainnya dengan subur. Tanah dikatakan rusak jika tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat tidak berfungsinya lahan tersebut.



Kriteria Penilaian Hasil Analisis Tanah

Berdasarkan Tabel Kriteria penilaian hasil analisis tanah maka pH tanah tidak terbakar berkisar 3,3 – 3,6 tergolong kedalam kelas sangat masam, sedangkan tanah terbakar 3,4 – 3,8 tergolong kedalam kelas sangat masam.

Penilaian terhadap unsur hara K pada saat sebelum terbakar berkisar 0,2 – 0,4 me/100g tergolong kedalam kelas rendah – sedang, sedangkan tanah terbakar berkisar 0,1 – 0,7 me/100g tergolong kedalam kelas rendah – tinggi.

Penilaian terhadap unsur hara Ca pada tanah tidak terbakar berkisar 4-6 me/100 g tergolong kedalam kelas rendah – sedang, sedangkan tanah tidak terbakar berkisar 4-8 me /100g tergolong kedalam rendah sedang.

Berdasarkan hal tersebut, **dapat disimpulkan bahwa unsur hara penting bagi tanaman baik sebelum dan sesudah kebakaran tidak berubah.**

11. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 58 yang mengaitkan keterangan ahli Penggugat terhadap kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan PT. Rambang Agro Jaya yang pada pokoknya menyimpulkan:
 - a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 500 Ha;
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah **terjadi kerusakan tanah** melampaui kriteria baku kerusakan (PP No.44/2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk kerusakan subsiden;
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisis kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi **kerusakan tanah** dan lingkungan hidup karena telah melampaui kriteria baku kerusakan (PP 44/2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/ binatang tanah;
 - d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku



kerusakan (PP 44/2001) untuk parameter pH, C organic kadar air dan bobot isi (bulk density).

12. Bahwa adanya dalil Penggugat yang mengaitkan masalah tersebut dengan keterangan ahli Penggugat, secara hukum haruslah ditolak karena dalil Penggugat tersebut nyata sebagai dalil penyesatan hukum sebab Penggugat secara sengaja dan membangun argumentasi telah terjadi **kerusakan tanah** dan **kerusakan lingkungan hidup**, padahal kerusakan tanah tidak dapat dipisahkan dari bagian kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup terbagai dalam:
 - a. Pencemaran Udara
 - b. Pencemaran Air dan
 - c. Kerusakan tanah
13. Bahwa adanya dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup berdasarkan keterangan ahli Penggugat, secara hukum haruslah ditolak sebab keterangan ahli Penggugat, telah memaknai bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Tergugat, telah menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan hidup, padahal tanah adalah bagian dari unsur kerusakan lingkungan hidup, sehingga dalil yang dibangun Penggugat adalah nyata sebagai dalil penyesatan hukum sebab Penggugat membuat analogi diluar hukum bahwa akibat dari kebakaran tersebut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup padahal tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup;
14. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 59, yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan ahli Penggugat, menyatakan akibat terjadinya kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah dengan rata-rata sekitar 5-10.Cm seluas 500 Ha yang terbakar dan tidak dapat lagi kembali lagi seperti sedia kala sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar, sebab ahli Penggugat tidak mengetahui berapa ketebalan gambut sebelum terjadinya kebakaran di areal yang terbakar tersebut, maka secara ilmiah ahli dari Penggugat tidak mungkin dapat menghitung berapa ketebalan gambut setelah terbakar;
15. Bahwa mengingat ahli Penggugat tidak memiliki perbandingan dalam memberikan keterangannya atas penelitiannya padahal hasil penelitiannya tersebut telah dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatannya, maka

Halaman 95 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila keterangan ahli Penggugat dinyatakan sebagai keterangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya seluruh dalil Penggugat yang menggunakan keterangan ahli Penggugat sebagai dasar gugatannya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 60 s/d 65 surat gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan dengan adanya perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha Tergugat, maka Penggugat selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaganya mutu lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada Tergugat, karena dalil yang dibangun Penggugat tersebut adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab:

- a. Sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah nyata milik privat yang pemulihannya ada langsung pada Tergugat;
- b. Jika Penggugat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) menjadikan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar gugatannya maka gugatan Penggugat harus disebut sebagai gugatan yang *premature*, karena Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penggugat juga memiliki kewenangan hukum administratif berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1):

Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya

Pasal 82 ayat (2):

Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

Halaman 96 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dilakukannya atas beban biaya penangung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- c. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut diatas yang memberikan dua pilihan dalam penyelesaian hukum atas masalah lingkungan hidup, maka Penggugat selaku unsur Pemerintah dalam mentukan pilihan tersebut wajib tunduk pada ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan:
- “Fungsi Pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintah yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan”*
- d. Gugatan ganti rugi kepada Tergugat dengan pertanggung jawaban mutlak, bukan merupakan fungsi Pemerintahan, maka gugatan Penggugat menjadi salah dan keliru, karena berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) merupakan *lex specialis derogate legi generalis* sedangkan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hal yang bersifat umum;
- e. Selain dari itu, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah nyata milik privat yang pemulihan-nya ada langsung pada Tergugat.
17. Bahwa Tergugat menolak kembali dalil Penggugat dalam surat gugatannya No. 66 s.d. No. 69, karena Penggugat secara sengaja telah membangun dalil bahwa penggunaan lahan gambut untuk perkebunan sawit merupakan perbuatan yang jahat dan salah;
18. Bahwa mengulang dalil yang diuraikan sebelumnya, Tergugat nyatanya telah memiliki Izin Lingkungan yang dalam kajian lingkungannya telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di areal tersebut. Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, areal Tergugat termasuk dalam Kawasan Budidaya atau Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga diperkenankan untuk kegiatan perkebunan;
19. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan secara jelas pengertian kawasan budi daya.

Pasal 1 angka 22:

Halaman 97 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



“Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.”

Pasal 5 ayat (2):

“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2):

*“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam **kawasan budi daya** adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, **kawasan peruntukan pertanian**, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.”*

20. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan:

“Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan*
- b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.”*

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

21. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 39 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960, Tergugat justru diberikan kewajiban untuk mengusahakan tanah perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan adanya



larangan untuk mengerjakan areal gambut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

22. Bahwa dengan adanya ketentuan yang memperbolehkan Tergugat untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di areal tanah gambut dan merupakan kawasan budi daya maka secara hukum seluruh dalil Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya sangatlah tepat apabila dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

G. Perhitungan Kerugian Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 70 s/d 73 surat gugatannya, yang pada pokoknya menyebutkan kerugian yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum Pembakaran Lahan, yang kemudian dilanjutkan dengan dalil bahwa perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan dengan cara membakar, atau setidaknya-tidaknya telah membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan hidup sehingga Tergugat wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip **Polluter Pays Principle** sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Undang Undang Lingkungan Hidup atau sebagai pelengkap norma umum PMH yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUH-Perdata, karena semua dalil yang dikemukakan Penggugat adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab jika dicermati dan diuraikan dengan benar dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka dari dalil tersebut akan terlihat:

- a. *Bahwa Tergugat seolah-olah telah membuka lahan baru.*
- b. *Bahwa Tergugat telah membersihkan atau menyiapkan lahan dengan cara membakar.*
- c. *Bahwa Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran.*

Bahwa dalam areal perkebunan Tergugat yang terbakar tersebut, merupakan areal perkebunan Tergugat yang telah ditanami kelapa sawit sejak tahun 2012, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat membuka lahan adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;



Bahwa adanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembersihan dan/atau menyiapkan lahan dengan cara membakar juga merupakan dalil yang tidak benar sebab Tergugat melakukan pemeliharaan lahan di areal perkebunan Tergugat tapi bukan untuk melakukan pembakaran sebab pemeliharaan lahan tersebut dilakukan Tergugat adalah merupakan bentuk yang wajar dan lazim dilakukan perkebunan untuk merawat tanamannya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembersihan lahan dan kemudian melanjutkannya dengan cara membakar adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa adanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran, juga merupakan dalil yang tidak benar, sebab suatu perusahaan yang telah melakukan penanaman kelapa sawit diareal terbakar tersebut terhitung sejak tahun 2012, maka Tergugat tidak mungkin untuk membiarkan kebakaran atas lahan yang sudah tertanam tersebut karena dengan terbakarnya tanaman yang ada diareal perkebunan Tergugat tersebut, maka pihak Tergugat akan dirugikan baik dari segi materil maupun moril ;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan sebelum Tergugat menguasai atau mengelola lahan yang terbakar tersebut, dari tahun 1989 mengalami kebakaran, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan lahan tersebut terbakar adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut juga merupakan dalil pengulangan, yang menjadikan dan membuat dalil surat gugatannya menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya semua dalil yang dikemukakan Penggugat menjadi tidak jelas dan berdasarkan hukum;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 72 karena sampel yang dipergunakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah nyata sebagai sampel yang tidak valid, ketidak-validan mana akan mempengaruhi jumlah perhitungan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, hal serupa juga telah dikemukakan Tergugat pada bagian jawaban diatas, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 100 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 73 yang menyatakan *“areal terbakar mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem”*. Berdasarkan Keterangan Ahli Tergugat, Ahli Gambut di Departemen Ilmu Tanah Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor menerangkan *“Berdasarkan hasil analisa sifat kimia, fisik, dan biologi tanah pada lahan terbakar dan tidak terbakar, dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan sifat-sifat tanah secara signifikan terhadap sifat kimia, fisika dan biologi dari lahan yang terbakar. Perbedaan yang terjadi hanya merupakan nilai variasi tanah sebagai akibat sifat alami tanah gambut di Indonesia yang memang sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian tidak dijumpai adanya kerusakan tanah pada lokasi-lokasi yang telah dikunjungi / diperiksa.”*
5. Bahwa dalil kerusakan lahan gambut yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab kenyataannya di beberapa lahan yang didalilkan terbakar oleh Penggugat tidak terdapat kerusakan tanah, hal ini juga telah diperkuat dengan hasil penelitian dari Ahli Gambut di Departemen Ilmu Tanah Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor di lahan perkebunan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Gugatan yang menyatakan mengenai kerugian akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dipaparkan dalam Butir 74 Gugatan terkait adanya Kerugian Ekologis, Kerugian Ekonomis, Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, Biaya pembangunan / perbaikan sistem hidrologi gambut, biaya revegetasi, biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup dan biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan, karena di areal perkebunan Tergugat pada tahun 1997 pernah terjadi kebakaran yang menghabiskan hampir seluruh hutan alam di daerah perkebunan Tergugat. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Peristiwa Kebakaran Hutan pada tahun 1997, untuk dapat menyatakan apakah Tergugat layak dihukum ganti rugi sebagaimana dalam Gugatan atau tidak;
7. Bahwa dalil Gugatan butir 74 Penggugat angka pengali digunakan adalah 500 ha, padahal luasan yang dinyatakan terbakar oleh Penggugat senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar berdasarkan hot spot. Padahal data hot spot yang didalilkan Penggugat banyak yang tidak valid. Untuk mengukur secara riil luasan terbakar harus melakukan pengukuran riil di lapangan, bukan dengan perkiraan hot spot;

Halaman 101 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



8. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 74 yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa akibat dari kerusakan ekosistem dan tanah gambut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** yang jumlahnya sebagai berikut:

Kerusakan Ekologis:

1. Penyimpanan Air:

a. Biaya Pembuatan Reservoir sebesar	Rp 31.750.000.000,-
b. Biaya Pemeliharaan Reservoir sebesar	Rp 1.500.000.000,-
Total Penyimpanan Air sebesar	Rp 33.250.000.000,-
c. Biaya Pengaturan Tata Air sebesar	Rp 15.000.000,-
d. Biaya Pengendalian Erosi sebesar	Rp 612.500.000,-
e. Biaya Pembentuk Tanah sebesar	Rp 25.000.000,-
f. Biaya Pendaaur Ulang Unsur Hara	Rp 2.305.000.000,-
g. Biaya Pengurai Limbah sebesar	Rp 217.500.000,-
h. Biaya Pemulihan Keaneka Ragaman Hayati	Rp 1.350.000.000,-
i. Biaya Pemulihan Sumber Daya genetic	Rp 205.000.000,-
j. Biaya Pelepasan Karbon (Carbon Release)	Rp 202.500.000,-
k. Biaya Perosot Karbon	Rp 70.875.000,-
Total	Rp 38.253.375.000,-

2. Kerugian Ekonomis:

a. Biaya Penanaman Untuk 500.Ha	Rp 5.538.058.000,-
b. Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp 2.040.372.000,-
c. Biaya pemeliharaan tahun kedua	Rp 1.864.254.000,-
d. Biaya pemeliharaan tahun ketiga	Rp 1.896.616.000,-
e. Biaya pemeliharaan tahun keempat	Rp 2.703.178.000,-
f. Biaya pemeliharaan tahun kelima	Rp 2.429.306.000,-
g. Biaya pemeliharaan tahun keenam	Rp 28.265.250.000,-
Biaya yang dibutuhkan selama 15 tahun	Rp 44.737.034.000,-
Biaya penjualan selama 11 tahun sebesar	Rp 60.711.750.000,-
Kentungan yang hilang karena pembakaran	Rp 15.974.716.000,-
Sehingga Total Kerugian Ekonomis sebesar	Rp 15.974.716.000,-

Halaman 102 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



3. Biaya Pemulihan:

- Biaya pembelian kompos	Rp 100.000.000.000,-
- Biaya pengangkutan kompos	Rp 20.000.000,-
- Biaya penyebaran kompos	Rp 2.000.000.000,-
Total	Rp 122.000.000.000,-

4. Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis Yang Hilang:

- Biaya Pendaur ulang unsur hara	Rp. 2.305.000.000,-
- Biaya Pengurai Limbah	Rp. 217.500.000,-
- Keanekaragaman Hayati	Rp. 1.350.000.000,-
- Sumber daya genetik	Rp. 205.000.000,-
- Pelepasan Karbon	Rp. 202.500.000,-
- Perosotan Karbon	Rp. 70.875.000,-
Total	Rp. 4.350.875.000,-

5. Biaya Pembangunan / Perbaikan Sistem Hidrologi (water management) di Lahan gambut

Rp. 6.000.000.000,-

6. Biaya Revegetasi

Rp. 10.000.000.000,-

7. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Rp.89.364.900,-

8. Biaya Pengawasan Pelaksanaan pemulihan.

Rp.2.900.000.000,-

TOTAL Rp. 199.568.330.900,-

9. Bahwa Dalil butir 74 Gugatan yang menggunakan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya Bab IV memiliki judul "Contoh Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup". Penggunaan rumusan-rumusan dalam Bab IV tersebut tidak dapat digunakan terpisah dari bagian-bagian lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 dimaksud, khususnya terkait dengan langkah-langkah penghitungan kerugian lingkungan (halaman 10-11 Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014) yang mewajibkan adanya proses klarifikasi dan identifikasi. Sedangkan

Halaman 103 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Penggugat mendalilkan kerugian akibat kerusakan tanpa melakukan identifikasi apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung dan tanpa pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi;

10. Bahwa perhitungan dalam dalil Gugatan butir 74 tidak membedakan kondisi areal sebelum digunakan oleh perusahaan, apakah dalam bentuk hutan alam, semak belukar, areal bekas terbakar ataupun gurun pasir. Perhitungan yang menyamaratakan seluruh kondisi alam tentu saja tidak adil dan tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, karena areal yang dulunya hutan alam harusnya memiliki kerugian yang lebih tinggi dibandingkan areal bekas terbakar ataupun areal gurun pasir. Di areal yang dulunya gurun pasir ataupun areal bekas terbakar, tentu saja tidak terdapat kerugian ekologis berupa penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, biaya pembelian kompos, biaya mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang dan lain sebagainya, sebagaimana Pendapat Ahli dari Institut Pertanian Bogor yang memaparkan Dampak Kebakaran terhadap Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

11. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (2) yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur subyek hukum **instansi pemerintah dan pemerintah daerah** yang mempunyai kewenangan melakukan **gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu**, dan objeknya adalah **kerugian lingkungan hidup**. Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”.

12. Bahwa yang dimaksud hak milik privat adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, peruntukan, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi para individu (individu alamiah dan buatan) sebagai hak individu bangsa Indonesia yang bersifat keperdataan. Negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan. Mengacu pada Undang-

Halaman 104 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak milik privat atas tanah bangsa Indonesia sesuai Pasal 16 Jo Pasal 28 UUPA salah satunya adalah Hak Guna Usaha;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewenangan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan tertentu dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi dan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

14. Bahwa tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) tidak termasuk ganti rugi, sesuai penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Frasa “Selain diharuskan membayar ganti rugi...” pada penjelasan Pasal 87 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa tindakan tertentu tidak termasuk dalam pengertian istilah “ganti rugi”. Pasal 87 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

“Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu; misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;*
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau;*
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

15. Bahwa mengacu penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka **ganti rugi** atas **kerugian lingkungan hidup** merujuk pada kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang **bukan merupakan hak milik privat**;

16. Bahwa perhitungan kerugian oleh Penggugat tidak masuk akal karena kebakaran tidak pernah bisa merata dalam luasan sampai ratusan hektar. Perilaku api, lama dan intensitas peristiwa kebakaran kebun berveriasi

Halaman 105 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



menurut ruang dan waktu. Pada lahan gambut keragaman karakteristik bisa terjadi pada ruang yang sama. Keanekaragaman hayati (micro fauna, tumbuhan dan satwa liar) tidak menyebar secara merata di habitat alaminya, melainkan secara agregatif pada habitat preferensinya (**optimal foreging theory, anti-predator-theory, socio-ecology theory dan lain-lain**), sehingga dampak kejadian kebakaran terhadap sifat fisik/kimia komponen ekosistem tidak akan pernah bersifat merata/homogen, melainkan akan bervariasi baik dalam skala spasial maupun temporal;

17. Bahwa dalam merumuskan perhitungan nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup harus jelas membedakan tiga jenis kerugian, yaitu:

- (1) Jenis kerugian terkait nilai ganti rugi yang harus dibayar kepada Negara yang kewenangan pengajuan ganti ruginya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Lintang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 90 ayat (2). Nilai kerugian kerusakan lingkungan yang harus dibayar ke Negara berupa pajak, PNPB dan kewajiban lainnya kepada Negara.
- (2) Jenis kerugian terkait nilai ganti rugi atau kompensasi kepada pihak ketiga (masyarakat atau pihak lainnya) sesuai asas pencemar membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang Undang No. 32 tahun 2009. Selain membayar ganti rugi kepada Negara, jika ada pihak tertentu yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, misalnya tindakan yang menyebabkan kebakaran lahan yang meluas dan merugikan orang atau pihak lain, maka pihak pencemar atau pelaku perusakan harus memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang menderita akibat pencemaran.
- (3) Jenis kerugian terkait nilai kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh pemegang izin/pemegang hak yang disangka melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. selain menderita kerugian dan menanggung kerugian sendiri atas hak milik privat berupa kebun kelapa sawit yang terbakar dan fasilitas lain yang rusak akibat kebaran, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai Pasal 87 ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2009. Misalnya perintah untuk: memasang atau

Halaman 106 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



memperbaiki unit pengelolaan air di wilayah HGU nya agar sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup; dan atau menghilangkan penyebab terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. tindakan tertentu bukan diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi kepada Negara melainkan merupakan perintah atau kewajiban atas kegiatan-kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan untuk memulihkan fungsi lingkungan. Sesuai Pasal 88 Undang Undang No. 32 Tahun 2009, dalam penjelasan "...besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidupdapat ditetapkan sampai batas tertentu. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk Tim Ahli, tentunya harus membedakan dengan jelas antara nilai kerugian yang harus dibayar kepada Negara, nilai kerugian yang harus dibayar kepada pihak ketiga, serta kewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak pencemar.

Selain membedakan dengan jelas ketiga nilai kerugian di atas, rumusan perhitungan kerugian juga harus dapat membedakan kerusakan atau penurunan fungsi lingkungan yang bersifat saling meniadakan (*trade off*) dan yang bersifat saling melengkapi (*komplementer*), sehingga tidak terjadi *double counting* dalam menghitung nilai kerugian, sebagaimana terlihat dalam tabel ganti rugi Penggugat.

18. Bahwa selain itu gugatan ganti rugi tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena:

- a. Tergugat telah memiliki sistem tata kelola air yang tepat guna sehingga penuntutan untuk pembuatan dan pemeliharaan reservoir serta pengaturan tata air sehingga dalil gugatan butir 74.1.(1) huruf a, b dan c tidak berdasar.

Bahwa **biaya Pembuatan Reservoir**, atau biaya penggantian kerugian sebagai hilangnya fungsi gambut sebagai tempat penyimpanan air adalah karena: pada lahan gambut dengan tutupan hutan alam, pada tempat tertentu memang tergenang, terutama pada musim hujan. Kandungan air yang diatas nilai kapasitas Lapang (KL) dapat dikatakan sebagai air bebas, dimana air tersebut dapat bergerak bebas ketempat yang lebih rendah

Halaman 107 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



karena pengaruh gaya gravitasi. Pada saat periode tidak ada hujan/musim kemarau, maka air bebas sudah hilang di permukaan tanah, sehingga tidak tepat dikatakan gambut sebagai tempat cadangan air, dalam arti air bisa dimanfaatkan ketempat yang lebih rendah bila bagian yang lebih rendah kekeringan. Lahan gambut yang sudah digunakan untuk kegiatan budidaya, sebelum peristiwa kebakaran terjadi, gambut sudah direncanakan dan telah diberi izin untuk dilakukan pembuatan drainase, sehingga gambut tidak dalam keadaan jenuh air melainkan hanya lembab. Semua air kelebihan akan ditarik oleh gaya gravitasi dan dialirkan melalui saluran drainase ke tempat yang lebih rendah. Jadi tidak ada air dalam bentuk cairan dapat bergerak bebas di permukaan gambut pada lapisan diatas pada permukaan gambut. Air yang tercermin pada data kadar air adalah air yang tersimpan pada pori-pori tanah gambut. Air kapasitas lapang adalah air yang ditahan pori-pori mikro tanah sehingga air sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air bebas yang dapat dialirkan ke tempat yang lebih rendah penggantian cadangan air sebesar 65% terlalu besar untuk nilai kadar air kapasitas lapang (KL) tanah gambut. KL tanah gambut biasanya berkisar 35-45%. Setiap kebakaran 1 hektar menghabiskan gambut setebal 10cm, dan diperhitungkan bahwa air adalah yang hilang tersebut adalah 650m³. Hal ini berarti: Volume gambut terbakar per 10cm per hektar adalah 1000 m³. Jadi nilai 650 m³ tersebut adalah kadar air gambut. Jadi kadar air gambut sebesar 65% dianggap sebagai kehilangan air adalah kesalahan fatal. Sehingga dapat disimpulkan pembuatan reservoir untuk mengganti cadangan air tanah adalah tidak tepat. Karena air yang ada di dalam kolam tampungan berada lebih rendah dari permukaan tanah, selain itu pembuatan kolam penampung itu yang dilakukan melalui penggalian, maka otomatis akan mengurangi jumlah air yang tersimpan di dalam gambut itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan pembuatan kolam sebagai sarana untuk menambah cadangan air tanah adalah perbuatan sia-sia karena tidak nyata meningkatkan kadar air tanah.

Bahwa **pengaturan air** pada tanah gambut yang diusahakan untuk lahan budidaya sudah pasti dilakukan pengaturan tata air. Oleh karenanya tidak diperlukan biaya tambahan untuk pengaturan air

Halaman 108 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



setelah gambut tersebut terbakar. baik di lahan hutan maupun lahan budidaya tidak perlu pengaturan air. Pada lahan hutan memang tidak ada sarana pengaturan air, sedangkan pada lahan budidaya pengaturan air sudah pasti harus dilakukan oleh pengelola kebun, tidak perlu ada pekerjaan tambahan dan biaya tambahan.

- b. Tidak jelas erosi yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan butir 74.1.d, faktanya di lapangan tidak terdapat erosi;

Bahwa **pengendalian erosi** di lahan gambut, baik pada gambut terbakar maupun gambut alami tidak mengenal adanya bahaya erosi. Tanah gambut dimana tanah terletak pada lahan yang datar dan gambut itu sendiri bersifat sangat porous sehingga infiltrasi air sangat mudah, sehingga hampir tidak dijumpai aliran permukaan (*run off*) pada permukaan tanah gambut. Oleh karenanya erosi bukanlah masalah pada tanah gambut, karena erosi di tanah gambut hampir dapat dikatakan tidak ada atau sangat kecil sekali sehingga tidak signifikan. Sehingga ganti rugi kebakaran sebagai akibat peningkatan erosi tanah untuk lahan gambut sangat tidak relevan.

- c. Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,-/ha sebagaimana dalil gugatan butir 74.1.e senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;

Bahwa terkait ganti rugi **pembentukan tanah** sebesar Rp. 50.000 per ha. Pembentukan tanah gambut adalah proses alamiah, tidak aada teori yang mampu membentuk tanah. Sehingga ganti rugi sebesar Rp. 50.000 per ha adalah tidak berdasar.

- d. Tidak jelas apa yang dimaksud pendaur ulang unsur hara dalam dalil butir 74.1.f;

Bahwa kerugian terkait **pendaur ulang unsur hara** adalah bagaimana bentuk-bentuk suatu unsur hara dan proses yang terjadi serta lingkungan pada setiap fase nya. Tidak ada kerugian mengenai terganggunya daur hara sebagai akibat kebakaran yang terjadi, karena alam masih dapat memperbaiki sistemnya.

- e. Tidak jelas pengurai limbah apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan dalam butir 74.1.g, mengingat di areal Tergugat tidak terdapat limbah;

Halaman 109 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Bahwa pengurai limbah terkait dengan peristiwa kebakaran tentu menyebabkan terganggunya komposisi maupun jumlah organisme tanah. Besarnya dampak suatu peristiwa kebakaran sangat tergantung kepada sifat lahan dan organisme itu sendiri, apakah dampak kerusakan lahan sebagai akibat kebakaran yang terjadi dapat pulih kembali dengan cepat atau tidak. Hasil penelitian Sahardjo, *et al.* (2002), menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran akan menyebabkan panas beratus-ratus derajat celsius dipermukaan tanah, tetapi pada kedalaman 5 cm di bawah permukaan tanah suhu tidak sampai 50°C. Hal ini tentu tidak akan menyebabkan kepunahan total dari mikroba diseluruh lahan. Berbagai pengalaman penelitian lapangan membuktikan dimana terdapat tanaman sawit yang tumbuh kembali setelah terbakar dan ada juga yang menjadi mati. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi biomassa, perbedaan angin, kelembaban tanah dan sebagainya. Setelah peristiwa kebakaran kembalinya organisme tanah dapat secara alami ke posisi semula apabila kondisinya memungkinkan. Hasil pengamatan di lapangan setelah peristiwa kebakaran, daun yang jatuh akan terurai seperti biasa sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kebakaran ini tidak ada gangguan yang nyata akan terganggunya pengurai limbah.

- f. Tidak jelas dalil keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik dalam dalil gugatan dalam butir 74.1. h dan i karena dulunya sebelum dikelola oleh Tergugat, areal tersebut pernah terbakar pada tahun 1997.

Bahwa keanekaragaman hayati dan sumber genetik dengan penetapan angka US\$ 300/ha sebagai biaya pemulihan keanekaragaman hayati dan US\$ 41/ha untuk biaya pemulihan sumberdaya genetic sangat tidak berdasar. Apalagi pada umumnya kondisi tutupan lahan sebelum kejadian kebakaran sudah tidak berupa hutan lagi. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan besaran biaya pemulihan kedua sumberdaya tersebut penting diketahui secara jelas: (1) nama jenis satwa atau tumbuhan yang dianggap punah, (2) satuan ruang/wilayah populasinya, (3) bagaimana kondisi populasi satwa/tumbuhan sebelum terjadinya kebakaran pada ruang/wilayah tersebut dan (4) bagaimana kondisi populasi satwa/tubuhan setelah terjadi kebakaran pada

Halaman 110 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



ruang/wilayah tersebut? Belum lagi untuk point (2) dimana kepunahan hanya terjadi di lokasi kebakaran yang luasnya hanya sebagian saja. Kalau satuan wilayah atau ruang pengelolaan kelestariannya adalah keseluruhan areal kerja /kebun, maka dapat dipastikan bahwa kalau pun semua jenis tumbuhan mati hangus terbakar pada areal terbakar, maka kepunahan jenis-jenis tersebut pada areal kerja secara keseluruhan tidak akan pernah terjadi, karena jenis-jenis yang terbakar masih dapat dijumpai pada areal yang tidak terbakar.

19. Bahwa terkait dengan **pelepasan karbon** yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014. Adapun biaya pemulihan adalah 10 US\$ per ha. Yang menjadi masalah adalah berapakah karbon yang dilepaskan per hektar ke udara, mengingat tidak ada biomasa yang terbakar sempurna sehingga menjadi gas CO₂ dan lain-lain. Tergantung dari intensitas kebakaran, apabila kebakaran yang berlangsung tidak sempurna maka akan dihasilkan banyak arang dan kayu-kayu yang tidak terbakar. Menghitung pelepasan karbon sangat sulit karena harus dipastikan apakah dinilai dari gambut yang terbakar ataukah biomasa di atas permukaan gambut yang terbakar? Mengingat hasil penelitian Saharjo, *et al.* (2002) menunjukkan bahwa setiap petak yang terbakar menunjukkan bahwa luas gambut yang dapat terbakar sangat bervariasi;
20. Bahwa **perosot karbon** adalah biaya yang timbul karena adanya kerusakan terhadap vegetasi di permukaan tanah sehingga perlu dipulihkan. Biaya penggantian kerugian perosot karbon dan pelepasan karbon adalah istilah yang berbeda untuk suatu kerugian yang sama sehingga salah satu harus dihilangkan. Menurut contoh perhitungan kerugian akibat kebakaran pada Permen LH No. 7 tahun 2014, harga karbon adalah sebesar Rp. 90.000;/ton karbon. Mengingat luas lahan yang terbakar, dan intensitas kebakaran yang sangat bervariasi dari tempat ke tempat, sehingga menghitung berapa karbon yang hilang diperlukan data berapa total biomasa yang terbakar, berapa ton gambut terbakar, berapa arang yang terbentuk. Apabila lahan yang terbakar ditanami kembali, maka tidak diperlukan biaya perosot karbon untuk biomasa yang terbakar. karena apabila setelah peristiwa kebakaran ini kemudian lahan tersebut ditanami kembali sehingga biaya perosot karbon semestinya tidak perlu. Lain halnya bila lahan yang terbakar tersebut juga membakar tumbuhan hutan, sehingga ada pihak yang bertanggung jawab perlu mengganti kerugian untuk perosot karbon;

Halaman 111 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



21. Bahwa dalil penghitungan ganti kerugian ekologis yang didalilkan Penggugat pada butir 74 angka 1 Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya dan akan kami buktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian, senyatanya areal bekas terbakar tidak terjadi kerusakan lahan dan lahan gambut masih berfungsi normal sebagai penyimpan air yang bersifat hidrolik maupun sebagai medium bagi berbagai proses mikrobiologis yang mendukung kesuburannya;
22. Bahwa di dalam Dalil Gugatan Butir 74 angka 2 menguraikan tentang **kerugian ekonomis** menggunakan "...seandainya lahan tetap berproduksi disebutkan 1. Biaya penanaman untuk 500 ha, 2. Biaya pemeliharaan tahun pertama, 3. Biaya pemeliharaan tahun kedua, 4. Biaya pemeliharaan tahun ketiga, 5. Biaya pemeliharaan tahun keempat, 6. Biaya pemeliharaan tahun kelima, dan 7. Biaya pemeliharaan tahun keenam dan tujuh. Biaya hasil penjualan selama 11 tahun dan keuntungan yang hilang karena pembakaran. Hitungan kerugian ekonomis tidak terkait dengan kebun sawit Tergugat dan sudah kewajiban Tergugat untuk memulihkan sendiri. Gugatan yang demikian tentunya sangat aneh dan tidak masuk akal. Semua risiko Tergugat dan Penggugat sudah masuk ranah keperdataan Tergugat yang merupakan hak privat;
23. Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan Penggugat sebagaimana butir 74 angka 2 Gugatan merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal dimana Penggugat menghitung kerugian berdasarkan hilangnya perkiraan hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembangunan dan perawatan lahan. Padahal senyatanya Tergugat lah yang memiliki hak atas areal dimaksud sehingga seandainya benar kebakaran tersebut menghilangkan umur pakai lahan (*quod non*), maka Tergugat lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud. Maka daripada itu, tuntutan Penggugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh keuntungan bersih yang diperkirakan seharusnya dapat diterima oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan jelas tidak dapat diterima akal sehat dan mencederai rasa keadilan Tergugat;
24. Bahwa **biaya pemulihan** dalam dalil Gugatan Butir 74 angka 3 halaman 41 yang dihitung oleh Penggugat merupakan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan, sehingga Gugatan Tergugat untuk meminta ganti rugi biaya pemulihan adalah tidak masuk akal. Pemerintah tidak mempunyai **dana jaminan pemulihan lingkungan hidup** sebagaimana diamanatkan

Halaman 112 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

Bahwa tuntutan agar Tergugat melakukan pemulihan lahan seluas 500 ha dengan biaya sebesar sebagaimana butir 74 angka 3 Gugatan merupakan dalil tanpa dasar yang sepatutnya harus ditolak Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana kegiatan yang terkait penyuburan lahan beserta biaya pembelian kompos pengangkutan kompos dan penyebaran kompos merupakan hak dan kepentingan Tergugat terkait pelaksanaan kegiatan usahanya. Sehingga Penggugat sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan kepentingannya sendiri. Bagian C butir 3.b Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 mengenai jenis biaya pemulihan sebagai kerugian lingkungan hidup menyatakan bahwa: *"Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."*

25. Bahwa **biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang** sudah dibahas sebelumnya, dan oleh karena lahan yang terbakar sudah mulai dikelola dan dipulihkan kembali oleh Tergugat, maka tidak ada hak Penggugat untuk minta ganti rugi biaya pengaktifan fungsi ekologis pada lahan bekas terbakar Tergugat;

Bahwa biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang yang dituntut Penggugat butir 74 angka 4 halaman 42 Surat Gugatan dalam bentuk pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon senyatanya pernah dituntut sebagai ganti rugi materiil kepada Penggugat di dalam butir 74 angka 1 huruf f, g, h, i, j, dan k. Hal ini merupakan *double counting* dalam penghitungan ganti rugi, oleh karena itu haruslah ditolak;

26. Bahwa **biaya pembangunan/perbaikan sistem management di lahan gambut** adalah kewajiban Tergugat, sehingga terhadap semua biaya untuk perbaikan dilakukan oleh Tergugat secara mandiri. Gugatan Penggugat terkait hal ini terasa mengada-ada dan cenderung ingin membangkrutkan perusahaan;

Halaman 113 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Bahwa untuk perhitungan biaya pembangunan / perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut dalam halaman 44 angka 5 Surat Gugatan, hampir sama tuntutan biaya pembuatan reservoir, biaya pemeliharaan reservoir dan pengaturan tata air yang diuraikan dalam butir 74 angka 1 huruf a, b, dan c sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena perhitungan tersebut tidak jelas dasarnya, karena harus ditolak;

27. Bahwa **biaya revegetasi** sudah dijalankan oleh Tergugat dengan melakukan penanaman bibit kelapa sawit dengan bibit unggul agar meningkatkan produktifitasnya. Tidak ada alasan Tergugat tidak melakukan revegetasi, apalagi lahan tersebut adalah milik Tergugat dalam bentuk HGU dan sesuai fungsinya tentu dijalankan secara sukarela tanpa menunggu putusan hukum agar produktifitasnya meningkat. Dasar Gugatan oleh Penggugat terkait biaya revegetasi adalah tidak berdasar;

Bahwa untuk perhitungan biaya revegetasi dalam halaman 44 angka 6 Surat Gugatan untuk menanam tanaman di luar kelapa sawit merupakan bentuk pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Izin Usaha Perkebunan Tergugat yang mewajibkan untuk menanam kelapa sawit. Dengan demikian perhitungan ganti rugi tersebut harus ditolak;

28. Bahwa **biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup** adalah kewajiban Negara, apalagi kalau bersumber dari APBN tentu tidak dimintakan ganti rugi, kecuali memang biaya tersebut dikeluarkan dari Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Namun biaya ini dapat ditagihkan ke Tergugat apabila ada bukti pengeluaran resmi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut. Karena terkait dengan biaya langsung. Tata cara permohonan biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa **biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan** sangat terkait dengan siapa yang menjalankan pemulihan. Apakah Penggugat/Pemerintah atau Pemerintah daerah yang akan menjalankan pemulihan? Karena saat ini pun sudah dilakukan pemulihan oleh Tergugat. Sehingga tidak berdasar apabila biaya pemulihan dijalankan oleh Tergugat sendiri tetapi masih dibebani dengan biaya pengawasan pelaksanaan pengawasan. Pelaksananya siapa dalam hal ini. Apakah ada rekanan konsultan penilai untuk menilai pelaksanaan pemulihan lahan Tergugat yang terbakar;

30. Bahwa jika diperhatikan Gugatan Tergugat terkait dengan ganti kerugian lingkungan hidup terkait dengan kerusakan ekologis, kerugian ekonomis, biaya pemulihan, biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang,

Halaman 114 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



biaya pembangunan/perbaikan system management lahan gambut, biaya revegetasi, biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup dan biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan adalah tidak berdasar secara hukum dan secara tata kelola perusahaan terkait dengan hak privat usaha budidaya perkebunan yang diberikan hak untuk memanfaatkan lahan HGU nya selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun;

31. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah terkait kerugian Tergugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit, yang mana tanaman adalah sebagai aset terbesar perusahaan. Apa yang digugat oleh Tergugat saat ini sudah dalam tahap pelaksanaan, termasuk meningkatkan produktifitas lahan. Dengan demikian, karena dalil-dalil kerugian yang didalilkan Penggugat tidak berdasar, maka cukup beralasan apabila gugatan *a quo* ditolak.

H. Pembuktian Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan Butir No. 76 s.d. 90 yang menyatakan bahwa "*kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat di lahan gambut menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup sehingga dapat digunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability)*", karena dalil tersebut merupakan penyesatan dan bentuk kampanye hitam adanya aktifitas perkebunan sawit di lahan gambut;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan seolah-olah areal kebun Tergugat berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Dimana Tergugat senyatanya telah memiliki Izin Kelayakan Lingkungan yang dalam kajian AMDAL telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan di arealnya;
3. Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak hanya bisa diberlakukan pada kegiatan usaha yang bisa menimbulkan dampak bahaya yang sangat luar biasa bagi alam, lingkungan, manusia dan sebagainya, seperti pembangkit nuklir, pembuat bom, maupun pengeboran minyak bumi di darat maupun di laut. Kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak termasuk dalam kategori bisa dikenakan aturan *strict liability* karena tidak merusak. Adanya kajian AMDAL, tidak membuktikan bahwa perkebunan sawit termasuk dalam kegiatan yang membahayakan. Perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan budidaya dan diberikan Hak Guna Usaha, membuktikan bahwa negara telah memberikan restu, sehingga tidak bisa dikenakan *strict liability*;
4. Bahwa Pihak Penggugat sebenarnya mengakui bahwa prinsip strict liability tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo*, hal ini terbukti dalam Surat

Halaman 115 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Gugatannya, Penggugat menggunakan beberapa Keterangan Ahli maupun hasil laboratorium untuk membuktikan kesalahan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Butir No. 96 s.d. 100, yang meminta Majelis Hakim menggunakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 untuk diterapkan dalam Perkara *a quo*. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 merupakan putusan terkait gugatan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya tidak relevan dengan pembuktian perkara *a quo* dimana Penggugat menuntut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula gugatan *strict liability* perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I. tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara *a quo*. Dimana dalam perkara mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan 20 korban jiwa masyarakat. Adapun dalam perkara *a quo* Tergugat telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api sehingga tidak sampai terjadi kebakaran yang parah dan gambut di lahan Tergugat tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam perkara *a quo* tidak terdapat laporan di sekitar areal kebun Tergugat ada korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar;
6. Bahwa dengan demikian telah jelas dimana Gugatan *a quo* yang menuntut ganti rugi atas tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran tidak didasarkan pada fakta hukum. Mengingat faktanya dalam perkara *a quo* Tergugat telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan perkebunannya dan telah melakukan pemulihan di lapangan. Sehingga seandainya dapat dibuktikan kerugian yang didalakan Penggugat (*quod non*), maka kerugian tersebut tentunya tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.

TENTANG PROVISI.

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 104 s/d 105 surat gugatannya, yang isinya pada pokoknya meminta agar Tergugat tidak melakukan perbuatan untuk tidak

Halaman 116 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit untuk dihentikan selama proses Pengadilan berjalan dan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah nyata sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum sebab dalil yang dikemukakan Penggugat agar Tergugat menghentikan segala kegiatan-nya diareal gambut tersebut adalah nyata tindakan diluar undang undang, karena Tergugat melakukan penanaman diareal perizinan Tergugat semua-nya didasarkan atas izin yang sah atau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Bahwa perlu untuk diketahui hingga saat ini belum ada satupun ketentuan hukum atau putusan hukum yang melarang Tergugat untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit diareal perizinan Tergugat karena penanaman pohon kelapa sawit di areal perizinan Tergugat semuanya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain dari itu, adanya permohonan provisi yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghentikan segala kegiatannya di areal perkebunan Tergugat yang terbakar, adalah nyata sebagai permohonan yang berlebihan sebab permohonan provisi atas suatu gugatan lingkungan hidup hanya dapat dikabulkan dalam hal usaha yang dilakukan Tergugat ancaman serius atau usaha yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Limbah B3 (Vide Kembali Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/2013 BAB IV huruf D angka 4 .(e) yang pada pokoknya menyebutkan:

Permohonan provisi berupa penghentian kegiatan sementara secara serta merta dapat dikabulkan dalam hal kegiatan Tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera Nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dalam penetapan penghentian kegiatan sementara tersebut tidak diperlukan adanya jaminan uang dari Penggugat.

4. Bahwa jika berpatokan dengan ketentuan tersebut di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Permohonan provisi yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan-nya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG SITA JAMINAN DAN UANG PAKSA.

Halaman 117 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 106 s/d 107 surat gugatannya, yang isinya pada pokoknya menyebutkan untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta berkenan untuk melatakn Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah, bangunan dan tanaman, karena dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab dalam surat gugatannya tersebut Penggugat telah menggabungkan menjadi satu permasalahan **Sita Jaminan** dengan **Uang Paksa (Dwangsom)** padahal permasalahan **Sita Jaminan** dengan **Uang Paksa (Dwangsom)** memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
2. Bahwa selain ada perbedaan ciri dan karakter **Sita Jaminan** dengan **Uang Paksa (Dwangsom)** penerapannya juga baru dapat dilakukan apa bila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajibannya setelah diperintahkan untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti:
 - a. **Sita Jaminan** baru dapat dijalankan apabila ada persangkaan yang beralasan, jika seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan terhadapnya berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak atau pun yang tidak bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari pada penagih hutang (*Vide ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 261 Rbg*) sedangkan;
 - b. **Uang Paksa (Dwangsom)** merupakan suatu penghukuman terhadap orang atau badan yang tidak dapat melaksanakan suatu putusan setelah yang dihukum tersebut tidak bersedia melaksanakan isi putusan walupun sudah diperintahkan untuk itu.
3. Bahwa adanya dalil Penggugat yang menggabungkan kedua permasalahan hukum tersebut menjadi satu, secara hukum juga harus ditolak sebab untuk melakukan Sita Jaminan atas suatu barang tetap atau barang bergerak, penerapannya hanya dititik beratkan pada masalah hutang piutang (*Vide Pasal 227 HIR*) yang ditimbulkan atas tindakan wanprestasi sedangkan gugatan Penggugat atas perkara *a quo*, nyata didasarkan atas perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide buku M*

Halaman 118 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata halaman 339) yang pada pokoknya menyebutkan:

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang piutang yang ditimbulkan oleh Wanprestasi, dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat barang itu tidak dapat lagi dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tergugat tidak melakukan pembayaran secara sukarela utang tersebut, maka barang milik tergugat tersebut diambil secara paksa dan kemudian dilelang untuk pelunasan hutang tersebut

4. Bahwa perlu untuk diketahui penyitaan adalah merupakan tindakan eksepsional atau perampasan atas suatu hak sehingga penerapannya harus hati-hati agar tidak melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menyebutkan "Pada prinsipnya seorang tidak dapat dirampas hak miliknya dengan cara sewenang wenang dan secara melawan hukum"apa lagi lahan yang dimohonkan sita oleh Penggugat tersebut adalah lahan milik Tergugat yang bersifat privat, yang saat ini menjadi jaminan hutang (Hak Tanggungan) pada pihak ketiga;
5. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) baru dapat dikabulkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan atau mengalihkan barang-barangnya atas adanya gugatan Penggugat
 - b. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama apakah barang yang akan disita tersebut benar milik Tergugat
 - c. Barang yang disita tersebut dikuasai oleh Tergugat
 - d. Barang yang akan disita luasnya harus jelas sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada
 - e. Barang yang akan disita harus menyebutkan batas-batasnya dengan jelas

Hal ini sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dituangkan dalam SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan berpatokan dengan ketentuan-ketentuan yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum

Halaman 119 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



apabila dalil Penggugat yang meminta agar terhadap tanah dan tanaman Tergugat diletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut denda sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan denda tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana Gugatan *a quo*;
8. Bahwa tuntutan agar Tergugat tidak menanam sementara di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 500 hektar haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil Posita yang menjelaskan alasan diajukannya Petitum dimaksud. Selain itu senyatanya Tergugat telah memiliki alas hak yang sah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, Izin Usaha Perkebunan maupun dokumen-dokumen lingkungan yang mewajibkan Tergugat untuk mengusahakan seluruh areal perkebunan Tergugat tersebut;
9. Bahwa petitum Tergugat untuk membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam sebesar Rp 50.000,- tidak didukung oleh posita, sehingga cukup beralasan untuk ditolak;
10. Selanjutnya adalah, bahwa tidak ada bukti autentik dan sah menurut hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*. Maka oleh karena itu, permintaan Penggugat untuk dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) adalah sangat patut untuk ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat dikabulkannya putusan yang demikian;
11. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat dan/atau menolak gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Penggugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili serta yang memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1.

Dal

am Provisi:

Halaman 120 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. **Dal**

am Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

3. **Dal**

am Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan bahwa yang terbakar di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah merupakan Hak Milik Privat dari Tergugat;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat
- Menghukum Tergugat untuk memulihkan kembali lahan yang terbakar tersebut dengan menggunakan biaya sendiri dari Tergugat terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Penggugat untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat dalam melakukan pemulihan lahan yang terbakar tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian jawaban ini kami sampaikan, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: S.37/PSLH/PSLMP/GKM. 1/2/2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal Permohonan Data AHU PT. Rambang Agro Jaya, dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan HAM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-5382 tanggal 20 Februari 2019, Perihal: Permohonan Data Perseroan PT. Rambang Agro Jaya, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan

Halaman 121 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0125808 tanggal 10 April 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Rambang Agro Jaya, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris FIRDHONAL, S.H. yang beralamat di 31. Jenderal Basuki Rahmat Nomor 53, Jakarta Timur (13420), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rambang Agro Jaya, Nomor 05 tertanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-07693 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 11 Juli 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkum HAM RI"), tertanggal 11 Juli 2007, Nomor: W7-07693 HT.01.01- HT.2007, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Rambang Agro Jaya, Nomor 02 tertanggal 5 April 2017, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 613/KEP/B.LH/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dan fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000 Ha (sebelas ribu hektar), diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 496/KEP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 19 Desember 2008, diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 361/KEP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 28 Oktober 2010, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 363/KEP/D.PERKE/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan

Halaman 122 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("IUP") atas nama Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 29 Oktober 2010, diberi tanda P-10;

12. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 504/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama Tergugat, yang ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 31 Desember 2008, diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor: 00037 atas nama pemegang hak PT. Rambang Agro Jaya terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan Pedamaran V berdasarkan Surat Ukur No. 00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013 Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 25 Februari 2048, diberi tanda P-12;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor: 00016 atas nama pemegang hak PT. Rambang Agro Jaya terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00016/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2504,82 Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045, diberi tanda P-13;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor: 00015 atas nama pemegang hak PT. Rambang Agro Jaya terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00217/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 188,75 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 NovemDer 2045, diberi tanda P-14;
16. Fotokopi Surat No. 2/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rambang Agro Jaya Atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-15;
17. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. TDP 09.05.1.46.66146 Berlaku sampai dengan tanggal 16 juli 2022. Nama

Halaman 123 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan: Rambang Agro Jaya. Penanggung Jawab: Shahrulzaman Bin Mohd Sani, diberi tanda P-16;

18. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) tahun 2010 PT. Rambang Agro Jaya, Luas Lahan 2.800 Hektar, diberi tanda P-17;
19. Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rambang Agro Jaya Tahun 2013, diberi tanda P-18;
20. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) tahun 2016 PT. Rambang Agro Jaya, Luas Lahan 2.800 Hektar, diberi tanda P-19;
21. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Semester II Periode Juli - Desember Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2016, diberi tanda P-20;
22. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Semester II Periode Juli - Desember Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2016, diberi tanda P-21;
23. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Semester I Periode Januari -Juni Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2016, diberi tanda P-22;
24. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Semester II Periode Juli - Desember Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2017, diberi tanda P-23;
25. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Semester I Periode Januari -Juni Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2017, diberi tanda P-24;
26. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) tahun 2017 PT. Rambang Agro Jaya, Luas Lahan 2.800 Hektar, diberi tanda P-25;
27. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) tahun 2018 PT. Rambang Agro Jaya, Luas Lahan 2.800 Hektar, diberi tanda P-26;
28. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Semester I Periode Januari -Juni Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2018, diberi tanda P-27;
29. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Semester II Periode Juli - Desember Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, Luas Izin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2017, diberi tanda P-28;

Halaman 124 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Tahun 2017 PT. Rambang Agro Jaya, Luas Lahan 2.800 Hektar, diberi tanda P-29;
31. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 73/HGU/BPN RI/ 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rambang Agro Jaya atas Tanah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-30;
32. Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 3534/1/IP-PB/PMA/2017 No. Perusahaan : 13111.2014 tanggal 29 September 2017, diberi tanda P-31;
33. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 02.604.161.6.312.001 PT. Rambang Agro Jaya terdaftar 22- 07-2009, diberi tanda P-32;
34. Fotokopi Peta Tahun Tanam Estate 1 dan 2 PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda P-33;
35. Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST.268/PSLH/PSLMP/GKM.1/8/2018 Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-34;
36. Fotokopi Surat Bantuan Ahli Nomor: S.188/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04/2018, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-35;
37. Fotokopi Surat Bantuan Staf Nomor: S.189/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04/2018, diberi tanda P-36;
38. Fotokopi Surat Bantuan Staf Nomor: S.190/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan Kehutanan, diberi tanda P-37;
39. Fotokopi Surat Bantuan Staf Nomor: S.191/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04/2018 tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-38;
40. Fotokopi Surat Bantuan Ahli Nomor: S.192/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04 / 2018, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-39;
41. Fotokopi Surat Bantuan Staf Nomor: S.195/PSLH/PSLSDA/GKM.1/04 / 2018, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-40;
42. Fotokopi Surat Bantuan Ahli Nomor: 3381/IT3.F5/KP/2018, tanggal 07 Agustus 2018, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, diberi tanda P-41;
43. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 3382/IT3.F5/KP.03.03/2018, tanggal 07 Agustus 2018, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, diberi tanda P-42;

Halaman 125 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Bantuan Ahli Nomor: 3379/IT3.F5/KP/2018, tanggal 07 Agustus 2018, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, diberi tanda P-43;
45. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 3380/IT3.F5/KP.03.03/2018, tanggal 07 Agustus 2018, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, diberi tanda P-44;
46. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Terkait kebakaran hutan/lahan oleh PT. rambang Agro Jaya, Di Kecamatan Pedamaran, kabupaten Ogan Kemring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 8-11 Agustus 2018, diberi tanda P-45;
47. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Contoh PT. Rambang Agro Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-46;
48. Fotokopi Surat Laporan Hasil Uji Analisis No: [ICBB.LHP.IX.2018.1094-1095](#) Enviromental Biotechnology Laboratory (EBL), tanggal 19 September 2018, diberi tanda P-47;
49. Fotokopi Surat Laporan Hasil Uji Analisis No: ICBB.LHP.VIII.2018.1041-1042 Enviromental Biotechnology Laboratory (EBL), tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda P-48;
50. Fotokopi Surat Penunjukan Ahli No. PT.4/PHLHK/PSLH/GKM.1/2/2019 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, diberi tanda P-49;
51. Fotokopi Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari Kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Rambang Agro Jaya (PT. RAJ), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Oleh: Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, diberi tanda P-50;
52. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan Di PT. Rambang Agro Jaya, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Oleh: Dr. Ir. Basuki Wasis, MSI, diberi tanda P-51;
53. Fotokopi Surat Perhitungan Kerugian Akibat kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Rambang Agro Jaya (PT.RAJ), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Oleh: Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Dr. Basuki Wasis, Msi, diberi tanda P-52;

Halaman 126 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan Dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor, diberi tanda P-53;
55. Fotokopi Tabel 1 Lokasi dan Tempat Pengambilan Sampel Kebakaran Lahan di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAJ, tanggal 11 Agustus 2018, diberi tanda P-54;
56. Fotokopi Tabel 2 Hasil Analisa Deskriptif Sampel Kebakaran Lahan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAJ, tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda P-55;
57. Fotokopi Peta Sebaran Titik Panas (Hotspot) di lokasi PT. Rambang Agro Jaya periode tahun 2015 – 2018, diberi tanda P-56;
58. Fotokopi Tabel Data Hotspot PT. Rambang Agro Jaya menggunakan satelit Modis dan VIIRS, diberi tanda P-57;
59. Fotokopi Laporan Kebakaran Lahan dari PT. Rambang Agro Jaya Kepada Kapolsek Pdamaran, tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda P-58;
60. Fotokopi Standard Operation Procedure (SOP) Nomor: SOP-ISPO/SUMSEL-02 Berlaku sampai dengan 1 Maret 2013, diberi tanda P-59;
61. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 Tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, diberi tanda P-60;
62. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan, diberi tanda P-61;
63. Fotokopi Lahan PT Rambang Agro Jaya Dipasang Police Line. Sumber: <http://www.radarsriwijaya.com/2018/07/20/lahan-pt-rambangagro-jaya-dipasang-police-line>, diberi tanda P-62;
64. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda P-63;
65. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, diberi tanda P-64;
66. Fotokopi Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010, diberi tanda P-65;

Halaman 127 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari PT. Rambang Agro Jaya kepada Penggugat, diberi tanda P-66;
68. Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST.282/PSLH/PSLMP/GKM.1/8/2018 tentang Penyerahan contoh (sampel) terkait verifikasi sengketa lingkungan hidup terhadap PT. Rambang Agro Jaya (PT. RAJ) ke Laboratorium Kebakaran Hutan IPB dan Laboratorium ICBB tertanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda P-67;
69. Fotokopi Berita Acara Penyerahan contoh (sampel) terkait verifikasi sengketa lingkungan hidup di lokasi kegiatan usaha PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ke Laboratorium ICBB (Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology), Bogor pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda P-68;
70. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Contoh (Sampel) terkait verifikasi sengketa lingkungan hidup di lokasi kegiatan usaha PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ke Laboratorium Kebakaran Hutan di Fakultas Kehutanan, IPB Bogor, diberi tanda P-69;
71. Fotokopi Foto pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup di areal lokasi Perkebunan PT. Rambang Agro Jaya (PT. RAJ) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Petugas Pelaksana Verifikasi, diberi tanda P-70;
72. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2017 antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 5 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, diberi tanda P-71;
73. Fotokopi Tabel data Cuaca pada tahun 2018 dengan indikator tanggal, temperatur/suhu, titik embun, kelembaban relatif, angin, tekanan, Hujan, total tutupan awan, tutupan awan minimum, lama penyinaran matahari, visibility dan ringkasan harian di wilayah Palembang/ Talangbetutu yang meliputi perkebunan milik PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda P-72;
74. Fotokopi Foto Tim Polda Sumatera Selatan saat melakukan pengambilan sampel pada lahan gambut di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.

Halaman 128 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambang Agro Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, diberi tanda P-73;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-3 sampai dengan P-33, P-58, P-59, P-60, P-61, P-63, P-64, P-65, P-66 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bukti surat P-62, P-70, P-71, P-72, P-73 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Ir. ASMADI SA'AD, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli berpendapat gambut merupakan kumpulan sisa tanaman yang terakumulasi dan lapuk tidak sempurna dan biasanya terbentuk diantara 2 (dua) sungai atau juga laut yang 95% didalamnya adalah air, sehingga sangat sulit untuk terbakar terkecuali sudah di keringkan terlebih dahulu;
 - Bahwa gambut itu ketebalannya lebih dari 50 cm yang terdiri dari sisa-sisa tanaman yang tidak melapuk secara sempurna yang 90% adalah air, kalau seandainya dilakukan pengeringan maka fungsi menahan airnya pertama sekali sudah kurang, fungsi airnya disini untuk air dimusim kemarau dan menahan banjir pada musim hujan karena 90% dari gambut adalah air. Vegetasi yang ada di gambut adalah vegetasi unik yang tidak kita temukan di lahan mineral. Umurnya itu 5000-6000 tahun jadi mulai proses pembentukan rata-rata 5000 tahun bahkan di jambi ditemukan 6800 tahun, jadi rata-rata pembentukanya itu adalah 0,9 mm pertahun, bahkan ada yang 0,2 sampai dengan 0,3 mm pertahun jadi dibutuhkan ribuan tahun untuk terbentuknya gambut;
 - Bahwa terdapat bermacam-macam tanaman, seperti rumput, pakis, sampai pohon-pohon yang bermanfaat untuk menjaga lingkungan yang berguna untuk masyarakat sekitar menyediakan air ketika kemarau dan untuk menjaga oksigen;
 - Bahwa pembukaan lahan perkebunan dengan membuat kanal yang tidak terkontrol mengakibatkan air yang terdapat pada gambut menjadi kering dan menjadi mudah terbakar, akan tetapi gambut tidak dapat terbakar dengan sendirinya karena gambut merupakan bahan organik yang tanpa ada manusia yang memulai atau pemantik api tidak mungkin dapat terbakar dengan sendirinya;

Halaman 129 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa temperatur dilahan paling tinggi adalah mulai 48°C sampai dengan 50°C dimusim kemarau kalau di hutan itu bahkan lebih rendah 28°C sampai dengan 30°C, lahan terbuka seperti itu dengan suhu 48°C sampai dengan 50°C sangat tidak mungkin untuk terbakar dengan sendirinya, tentu ada yang memulai untuk timbulnya kebakaran. Pengalaman ahli mengatakan bahwa di laboratorium untuk mengukur kadar air pada gambut dengan memanaskan sampai pada suhu 105°C selama 2x24 jam terlihat bahwa gambut tersebut tidak terbakar hanya saja gambutnya menjadi kering tanpa air sedikitpun. Kalau untuk mengeringkannya untuk mendapatkan kadar abu di laboratorium itu pada temperatur 400°C dengan minimal waktu yang dibutuhkan 5 jam, dilapangan tidak mungkin terjadi temperatur seperti itu, kalau di lapangan sampai 105°C kita semua ini sudah tidak ada (mati). Makanya fakta di lapangan suhu itu 48 sampai dengan 50°C sudah paling tinggi;
- Bahwa terdapat senyawa sulfida pada *pyrid* yang merupakan lapisan tanah ketika dilakukan penggalian pada kanal, terdapat senyawa sulfida sangat masam yang memungkinkan terjadinya oksidasi *pyrid* menjadi jarosit, lepasnya asam-asam sangat berbahaya terhadap ikan, tanaman dan terhadap orang. Apabila gambut terlalu sering terbakar yang mengakibatkan gambut semakin tipis sehingga menyentuh *pyrid* sehingga teroksidasi sudah termasuk kerusakan berat. Ada kecenderungan pH tanah dapat mencapai 2 (dua) apabila terlalu sering terjadi kebakaran yang mengakibatkan tanaman akan susah hidup dikarenakan tanah sangat masam sekali;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah perusahaan harus mengatur tinggi muka air setinggi maksimal 40 cm dari permukaan tanah agar tanah menjadi lembab sehingga mengurangi potensi kebakaran lahan. Gambut terdiri dari sisa-sisa tanaman, kalau kita membersihkan pekarangan pohon-pohon, ranting-ranting, dalam beberapa minggu hilang. Tetapi kalau di gambut tidak hancur karena basah. Dibutuhkan pengaturan kanal yang baik, agar kondisi lahan gambut tetap basah dan terhindar dari kebakaran;
- Bahwa cara lain dalam pengendalian kebakaran adalah cara preventif, misalnya dengan *early warning system*, (sistem peringatan dini). *Early warning system* itu, menggunakan sebuah alat yang dipasang di lapangan dan kita pantau secara berkala. Pada Tahun 2018 seharusnya sudah di laksanakan oleh seluruh Perkebunan sebagaimana di perintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *early warning system* dan membuat peringatan dini;

Halaman 130 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa *Early Warning system* di lakukan dengan memasang sumur-sumur pantau kemudian pantau ini di buatkan sebuah lobang pada kiri dan kananya dengan menggunakan pipa kemudian dilakukan pengecekan tinggi muka air 1x2 minggu untuk mengetahui keadaan air tanah, kemudian membuat menara pantau, menara ini penting harus ada setiap 500 HA 1 menara (berdasarkan aturan Permentan 5/2018), menara itu harus dijaga ada orang yang tegak diatas. Tapi sebelumnya kita harus punya data muka air berapa agar kita bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran, mestinya ini sudah dilaksanakan sesuai anjuran KLHK. Harus semua perusahaan dilahan gambut membuat *early warning system* dan membuat pengaturan tinggi muka air;
 - Bahwa Pemerintah melakukan perbaikan di lahan gambut pada Areal Penggunaan Lain (APL), umum dan kawasan lindung dan konservasi, atau lahan masyarakat, apabila konsesi atau izin perusahaan maka tanggung jawab untuk melakukan pemulihan menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemegang konsesi;
 - Bahwa kewajiban yang harus di lakukan Pelaku Usaha adalah kewajiban untuk memperbaiki gambutnya harus diganti bahan organiknya, ada undang-undang yang mengatur soal itu, itu bisa di hitung. Bahwa dia harus mengganti bahan yang hilang dari gambut itu;
 - Bahwa tidak pernah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh gesekan ranting/kayu, menjadi isu yang salah yang berkembang di masyarakat bahwa kebakaran banyak terjadi diakibatkan gesekan kayu. Isu ini jelas sesat;
 - Bahwa menentukan dalam atau tidaknya suatu lahan yang bekas terbakar, berdasarkan pengalaman ditentukan oleh keringnya material bahan bakar yang ada di lahan, kalau lahan itu kering maka semakin dalam atau semakin tebal gambut yang hilang terbakar juga sebaliknya bila lahan itu lembab atau basah maka semakin tipis gambut yang terbakar hilang;
 - Bahwa kebakaran gambut tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa di mulai, tidak ada ceritanya gambut itu terbakar dengan sendirinya. Pengelola wajib membuat sekat kanal, untuk menahan air supaya tidak kering. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan melindungi semua yang berpotensi merusak;
2. Ahli **ABDUL WAHID OSCAR, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 131 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa Pertemuan deklarasi RIO sudah mengamanahkan bahwa lingkungan itu punya hak, artinya bahwa semua warga dunia mempunyai hak atas lingkungan hidup, oleh karenanya Negara berkewajiban menyediakan lingkungan hidup yang baik untuk warganya. Timbulnya hak dan kewajiban yang berarti ujung-ujungnya lingkungan hidup adalah subjek hukum, tetapi karena dia tidak bisa maka negara menjadi wali bagi lingkungan hidup. Bahwa legal standing terdapat pada semua Negara di dunia mempunyai hak atas untuk lingkungan hidup, kalau pendekatan agama lebih kental bahwa bumi beserta isinya itu diciptakan untuk kesejahteraan manusia, manusia sebaliknya diberi kewajiban harus menjaga lingkungan yang di berikan Tuhan kepadanya. Negara menjadi wali dari lingkungan hidup untuk mewakili kepentingannya, berdasarkan kesepakatan semua Negara pada pertemuan Deklarasi RIO, negara sebagai Guardian untuk mewakili segala kepentingannya;
- Bahwa kepentingan Negara sebagai guardian untuk mewakili lingkungan hidup adalah hanya kerugian lingkungan hidup sementara Kerugian privat adalah kerugian yang diderita oleh subjek hukum yang berkaitan dengan masalah kepemilikannya yang berbeda dari lingkungan hidup;
- Bahwa lingkungan hidup adalah sebuah ekosistem, ekosistem bisa ada dimana-mana bisa ada ditanah saya, diseluruh dunia ini. Ketika terjadi kerusakan lingkungan maka itu berbeda dengan kerusakan privat, sebagai contoh sawah saya longsor dan tanaman saya rusak, kerusakan tanaman adalah kerugian saya dan longsornya tanah adalah kerusakan ekosistem. Kerusakan tanah longsor sehingga tidak bisa ditanami adalah kerugian privat hilangnya HAM atau apapun yang berada di alam tanah adalah kerusakan ekosistem. Yang bisa digugat pemerintah adalah kerusakan ekosistem atau lingkungan;
- Bahwa KKMA Nomor 36 Tahun 2013 sudah menafsirkan alternatif terhadap hak gugat, bisa pemerintah pusat sendiri sebagai Penggugat, bisa pemerintah daerah bersama-sama pemerintah pusat atau bisa juga pemerintah daerah sendiri;
- Bahwa *Scientific evidence* fokusnya adalah keterangan ahli, untuk menjadi *legal evidence* maka ahllinya itu dibawa kepengadilan untuk disumpah agar apa yang dia ketahui dan dijelaskan dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian. Contohnya begini pada pagi hari kita melihat halaman basah, lalu timbul persangkaan bahwa tadi malam hujan, dari mana kita tau hujan? maka kita harus bertanya kepada ahli dan dibantu melalui data-data yang

Halaman 132 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



lain misalnya dibawah air tadi ke laboratorium untuk dicek sehingga keluar kesimpulan bahwa itu adalah air hujan. *Scientific evidence* sebenarnya lebih kepada hasil penelitian oleh seorang ahli dibidangnya. Selama ini untuk kasus lingkungan hidup semuanya berjalan seperti itu. Ahli datang dari awal, mengambil sample karena dia yang mengetahui bagaimana Prosedur pengambilan sample dan hal lain yang terkait dengan Kebakaran ataupun kerusakan lingkungan. Yang berlaku sebagai *scientific evidence* adalah analisis tentang suatu perkara berdasarkan kaidah ilmu yang ditulis secara metodologi, sistematis dan objektif, metodologis yang dimaksud adalah sesuai dengan metode, sistematis adalah harus ada sistemnya, objektif sesuai dengan kemampuan keilmuannya, itulah dikatakan sebagai *scientific evidence*;

- Bahwa *Scientific evidence* adalah hasil penelitian, hasil kajian dari seorang ahli sehingga harus ahli juga yang mengambil sample ditempat kejadian agar bisa dipertanggungjawabkan, oleh karenanya lebih baik satu tangan mulai dari pengambilan sampel sampai kepada kesimpulan seandainya ada apa-apa mudah dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa *Strict liability* merupakan doktrin dapat dipergunakan apabila ada payung hukumnya melalui Undang-undang, khusus untuk lingkungan hidup pasal 88 lah yang membawa sebagai kendaraan berlakunya *Strict liability*. *Strict liability* itu adalah pertanggung jawaban tanpa ada unsur kesalahan. Meskipun gak salah tetap harus dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa sepanjang ahli pahami *Strict liability* ada 3 kelompok pemahaman yakni *Strict liability* sebagai suatu ranah tersendiri rezim yang tidak ada hubungannya dengan PMH tidak ada hubungannya dengan yang lain seperti dalam peraturan menyebutkan, siapa yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3, mengolah B3, atau membuat atau menimbulkan ancaman serius maka dia itu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya itu. Kelompok kedua menerima *Strict liability* sebagai *Lex Specialis* dari PMH, sebenarnya PMH tetapi unsur kesalahannya ditiadakan efeknya masih sama saja akan tetapi tetap harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kemudian kelompok ketiga memahami *Strict liability* sebagai pembuktian saja mirip-mirip dengan *Res ipsa loquitur* walaupun penerapannya salah;
- Bahwa *Res ipsa loquitur* bukan mengenai unsur kesalahan tetapi hanya masalah pembuktian kesalahan, hakim oleh doktrin ini di beri kewenangan diskresi, dilihat dari perbuatannya sudah terbukti dia melanggar. Contohnya

Halaman 133 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



ketika hakim melihat mobil hancur lebur, dipikirkan hakim akan timbul bahwa kecepatan berkendaranya pasti diatas 200 Km/jam tidak usah dibuktikan tetapi melihat mobil yang hancur kesalahannya sudah terbukti tanpa harus menganalisa, inilah yang kemudian dikaitkan doktrin *Strict liability*;

- Bahwa KKMA Nomor 36 Tahun 2013 sesungguhnya memotivasi hakim khususnya dalam perkara lingkungan hidup bisa mengimbangi dan menerapkan *Judicial Activism*;
- Bahwa Negara adalah sebagai wali lingkungan hidup untuk menggugat dan memintai pertanggung jawaban terhadap perusak lingkungan hidup, bukan malah Negara digugat oleh Pelaku Usaha atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya itu pendapat yang keliru;
- Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada pelanggaran ketika terbukti melakukan pelanggaran lalu harus bayar kerugian;
- Bahwa menurut ahli apabila semua yang didalam AMDAL di kerjakan maka tidak akan ada kesulitan, kenyataan banyak yang memiliki AMDAL tetapi tidak mengikutinya, contoh dalam AMDAL menara harus sekian tetapi di prakteknya tidak sesuai;
- Bahwa lingkungan hidup itu ibarat pabrik yang menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, ketika lingkungan hidup rusak maka tidak memproduksi padahal manusia tetap butuh Carbon dan sebagainya padahal pabriknya sudah rusak maka perlu dipulihkan fungsinya;
- Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi pasala 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Ahli **Prof. Dr. EDVIN ALDRIAN, B.Eng, M.Sc**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Hotspot* merupakan titik panas dan *fire spot* artinya ada api yang di rekam oleh satelit sehingga tidak ada namanya *Expired*, jadi sampai kapanpun kalau rekamannya masih ada maka *Valid*;
- Bahwa penyebab api itu dikenal dengan segitiga api, yaitu ada oksigen, ada panas yang berlebih, dan ada bahan bakar yang menyulut diluar dari itu dianggap bukan sumber api;
- Bahwa badai El Nino hanya menambah keringnya musim kemarau, namun kalau tidak ada yang menyulutnya maka tidak mungkin terbakar. El Nino ini

Halaman 134 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



sangat luas sekali sampai kenegara-negara lain, nah apakah semua Negara terbakar, kan tidak;

- Bahwa terdapat suatu aplikasi *Fire Danger Rating system* yang dapat diakses publik untuk digunakan, ataupun antisipasi terhadap kebakaran dengan tiga parameter yaitu kemudahan terbakar, kesulitan terbakar, mengenai kelembapan tinggi atau rendah;
- Bahwa terjadinya kebakaran menambah secara akumulatif Carbon yang ada di Atmosfer sehingga menambah panas bumi sehingga berpengaruh terhadap perubahan iklim, dan berakibat buruk terhadap manusia dan hewan;
- Bahwa penyebab kebakaran secara alamiah hanya ada 2 yakni letusan gunung berapi dan petir, sementara di wilayah perkebunan tersebut tidak terdapat gunung berapi dan apabila dikarenakan petir tidak mungkin karena petir ada di waktu hujan turun;

4. Ahli Prof. Dr. Ir. **BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan bisa terjadi disebabkan karena 2 (dua) sumber api yaitu: perbuatan manusia dan alam, faktor alam adalah karena petir dan larva gunung berapi sedangkan sebagian besar penyebab kebakaran itu adalah perbuatan manusia dan kebakaran itu tidak terjadi dengan sendirinya;
- Bahwa kebakaran lahan/hutan karena faktor akibat perbuatan manusia persentasenya 99%, sedangkan faktor alam persentasenya hanya 1%;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa api yang timbul diatas lahan Tergugat ditimbulkan karena perbuatan manusia bukan ditimbulkan dari alam, yakni karena petir atau larva gunung;
- Bahwa untuk mengungkap penyebab kebakaran lahan/hutan adalah dengan cara melakukan verifikasi/*groundcheck* dilokasi areal bekas terbakar;
- Bahwa metode yang digunakan oleh ahli untuk mengetahui indikasi kemungkinan kebakaran adalah dengan menggunakan informasi yang bersumber dari adanya indikasi peningkatan suhu dipermukaan (*Hotspot*) yang kemudian dilakukan *groundcheck* lapangan dilokasi sesuai hotspot tersebut;
- Bahwa *Hotspot* adalah indikator peningkatan suhu dipermukaan, biasanya suhunya berkisar antara 37 sampai dengan 42 derajat Celsius;

Halaman 135 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Hotspot* bisa terpantau menggunakan Satelit *Modis Terra-aqua*, Satelit *VIIRS* (untuk mengontrol pada malam hari) dan Satelit *Sentinel* (untuk mengetahui adanya *firespot*). Berdasarkan rekaman ini, maka indikasi terhadap peningkatan suhu dan terjadinya kebakaran bisa diakses. Untuk itu maka semua kejadian kebakaran di dunia bisa terpantau oleh satelit yang dikeluarkan/diterbitkan oleh *NASA (National Aeronautics and Space Administration)*, dan *ESA (European Space Agency)*;
- Bahwa dari hasil rekaman satelit dapat dijadikan dasar untuk referensi melakukan verifikasi;
- Bahwa ahli mempunyai laboratorium yang dapat melakukan pemantauan terhadap indikasi terjadinya peningkatan suhu dipermukaan melalui *Hotspot* (titik panas) dan *fire spot*, data itu dapat digunakan untuk verifikasi;
- Bahwa dengan menggunakan data satelit saja sudah cukup untuk menduga indikasi adanya peningkatan suhu dipermukaan (*Hotspot*). Hal tersebut dipertegas kembali dengan verifikasi lapangan sehingga diketahui pola kebakaran, kondisi lahan bekas terbakar, parameter lain yang harus dipastikan dengan melakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa ahli memeriksa langsung ke lapangan atas permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2018;
- Bahwa saat verifikasi, ahli didampingi oleh Direktur dari pihak perusahaan, melakukan legal sampling yang menghasilkan *scientific evidence*. Ketika verifikasi lapangan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan fakta kemudian dianalisis, di rekonstruksi dalam peta lokasi, setelah melakukan *tracking*, maka diketahui bahwa kebakaran itu tidak hanya terjadi pada 2018 tetapi juga pada tahun 2015, 2016 juga terjadi kebakaran;
- Bahwa pada tahun 2015 ahli turun kelapangan (verifikasi) bersama Mabes Polri ke beberapa lokasi dan salah satu korporasi telah diputus perdata dan pidana dilokasi sekitar lokasi PT. Rambang Agro Jaya (PT.RAJ), mestinya korporasi punya itikad baik untuk melindungi arealnya dari ancaman bahaya kebakaran. Didalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah disebutkan bahwa korporasi itu harus mencegah atau melindungi arealnya semaksimal mungkin;
- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan dilahan bekas terbakar diketahui bahwa pada lahan bekas terbakar ditemukan tanaman kelapa sawit yang tidak terbakar;

Halaman 136 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa berdasarkan verifikasi, diketahui juga bahwa sarana dan prasarana tersedia namun belum memadai;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan diketahui bahwa pihak perusahaan yang diwakili oleh direktornya menyatakan tidak paham apa yang dimaksud dengan titik penaatan ketika dikonfirmasi pada saat melakukan pengecekan lapangan, padahal ini sangat terkait dengan manajemen lahannya yang bergambut karena terkait dengan titik penaatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa perusahaan sedang melakukan proses revitalisasi dalam rangka untuk melakukan kegiatan penanaman. Akibat dari kegiatan ini telah terjadi penumpukan bahan bakar pada beberapa lokasi. Bahan bakar ini sangat sensitif terhadap terjadinya kebakaran sehingga oleh karena itu harus dijaga dari kemungkinan terjadinya kebakaran;
- Bahwa berdasarkan verifikasi lahan bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tampak tidak terawat, dan pihak perusahaan mengakui memang benar telah terjadi kebakaran seluas 110 hektar;
- Bahwa pada saat verifikasi dilapangan juga dilakukan kegiatan pengukuran, lebar kanal, kedalaman air dalam kanal, tinggi muka air dan lebar jalan serta ketebalan gambut;
- Bahwa hasil dari pemantauan Satelit VIIRS menunjukkan bahwa areal yg terbakar cenderung memiliki *Hotspot* yg mengelompok;
- Bahwa perusahaan tidak melaksanakan apa yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 yaitu tentang perlunya dibangun sekat kanal, monitoring tinggi muka air tanah, membangun titik penaatan;
- Bahwa seharusnya perusahaan ketika melakukan proses pembersihan, sadar akan adanya potensi terjadinya kebakaran yang bersumber dari bahan bakar hasil kegiatan revitalisasi yang tengah dilakukan, karena sangat sensitive terhadap terjadinya kebakaran sehingga bila terjadi kebakaran maka dikenal dengan istilah kesengajaan kemungkinan;
- Bahwa berdasarkan verifikasi ditemukan menara pengawas api berwarna merah putih, tingginya 14 meter, terbuat dari kayu, dioperasikan oleh operator, sayangnya operator tersebut tidak menggunakan seragam sebagaimana mestinya dan tidak didukung dengan ketersediaan peralatan lain;

Halaman 137 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan ditemukan plang dilarang membakar pada lahan yang telah terbakar dan baru dipasang, karena kalau dipasang sebelum kebakaran maka plang tersebut akan hangus terbakar;
- Bahwa Emisi yg dilepaskan selama kebakaran dihitung dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen sehingga didapatkan karbon 2250 ton, 787,5 ton CO₂, 8,9 ton CH₄, 3,62 ton Nox, 10,08 NH₃, 8,35 ton O₃ dan 145,69 ton CO. Total bahan partikel yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah 175 ton;
- Bahwa ahli berkesimpulan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil analisa bersumber dari satelit bahwa memang benar telah terjadi kebakaran yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran di lahan Tergugat;
- Bahwa tinggi menara seharusnya 15 meter menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2018, namun yang ditemukan dilapangan tingginya hanya 14 meter;
- Bahwa dampak dan efek dari kebakaran hutan/lahan adalah *starter* atau pemicu untuk perubahan iklim emisi efek rumah kaca;
- Bahwa perubahan iklim 1 derajat celcius saja akan banyak yang terganggu, akan terjadi *melting*/salju kutub yang meleleh;
- Bahwa gambut itu kalau sudah rusak akan sulit pulih seperti semula. Begitu terbakar maka proses kerusakan berlanjut. Itu merupakan ancaman serius seperti disebutkan dalam KKMA Nomor 36 Tahun 2013. Bila kebakaran terus terjadi maka Indonesia dianggap tidak mampu menjaga keseimbangan alam di mata dunia. Dimulai dari masalah teknis dan penegakkan hukum;
- Bahwa terdapat perusahaan yang dapat dijadikan contoh dalam pengendalian kebakaran yang mengedepankan aspek pencegahan sehingga tidak terjadi kebakaran dan tetap *profit*;
- Bahwa kehadiran *Satelit Sentinel*, *Modis Terra-aqua* dan *VIIRS* adalah untuk saling melengkapi dalam rangka untuk mengungkap indikasi terjadinya kebakaran;
- Bahwa *Satelit Sentinel* bisa melacak *fire spot*, digunakan untuk mengetahui kebakaran yang sedang terjadi yang kemudian di pastikan melalui kegiatan verifikasi di lapangan;
- Bahwa *Hotspot* itu tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa (*expired*) karena rekaman *Hotspot* itu tercatat dan sewaktu-waktu kapan saja bisa dibuka;
- Bahwa kalau di lahan mineral kebakaran hanya terjadi di permukaan saja. Sementara kebakaran di gambut itu terjadi di 2 (dua) lapisan yaitu

Halaman 138 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebakaran permukaan di lahan gambut dan kebakaran gambut itu sendiri. Kebakaran gambut terjadi karena kanalisasinya dengan *water management* tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa pengambilan sampel tidak memiliki ketentuan tentang jumlah yang harus diambil karena sangat bergantung pada otoritas ahli. Yang jelas bahwa sampel yang diambil itu mewakili dari kondisi lahan yang terbakar;
 - Bahwa PT. RAJ lahannya didominasi oleh lahan gambut. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan rata-rata 10 cm, harus segera dilakukan pemulihan yang bisa memakan waktu 100 tahun. Oleh karena itu maka gambut harus segera diselamatkan, dijaga dan dicegah dari terjadinya kebakaran;
 - Bahwa pengambilan sampel pada titik-titik yang mewakili kebakaran itu terjadi itu pada 7 titik dan 1 titik di lahan yang tidak terbakar sebagai *control* atau pembandingan;
 - Bahwa kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan;
 - Bahwa ahli sudah berkecimpung di bidang kebakaran hutan dan lahan lebih dari 30 tahun dan juga ikut mendesain Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001;
 - Bahwa sarana dan pra sarana pengendalian kebakaran adalah kebutuhan yang wajib disediakan oleh pihak korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa kegiatan verifikasi itu dilakukan seperti melakukan penelitian dan oleh karena itu *output* kegiatan adalah hal yang sama karena menggunakan metode ilmiah (*metode scientific*);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, apabila asap itu terjadi hanya di satu kabupaten maka itu menjadi tanggung jawab Bupati, bila asap dari kebakaran hutan dan lahan telah melewati antar kabupaten maka itu menjadi tanggung jawab Gubernur, bila antar provinsi dan sampai ke negara lain maka tanggung jawab Pemerintah Pusat. Dahulu tanggung jawab terkait sarana dan prasarana berada di Kementerian Kehutanan dan tanggung jawab advokasi berada di Kementerian Lingkungan Hidup. Namun saat ini, karena 2 (dua) kementerian tersebut telah bergabung maka tanggung jawab tersebut berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 139 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban tim verifikasi adalah terhadap menteri, ada BAV (Berita Acara Verifikasi) dan dilaporkan ke KLHK;
- Bahwa Tim Verifikasi memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan data terkait korporasi, kejadian kebakaran, sarana dan prasarana, termasuk didalam pengambilan sample;
- Bahwa ahli itu tidak cukup hanya dengan keahliannya saja, ahli itu harus bisa menghubungkan dengan keahlian yang lain;
- Bahwa gambut itu sangat sensitif terhadap terjadinya kebakaran, hal itu terjadi karena gambut yang tidak dikelola dengan baik menjadi kering dan sensitif. Ketika kebakaran maka emisi yang dihasilkan sangat besar;
- Bahwa lapisan gambut yang telah terbakar tentu saja mikroorganismenya akan musnah dan gambut akan sulit untuk pulih kembali seperti sediakala, serta akibat kebakaran menghasillkan emisi gas rumah kaca;
- Bahwa didalam asap itu terdapat puluhan gas yang bersumber dari kebakaran, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Kalimantan Tengah dan sudah di publish di Internasional Hournal, dimana 50% nya itu beracun;
- Bahwa pencemaran udara bisa dipantau selama kebakaran terjadi, akibat dari kebakaran yang terjadi adalah adanya peningkatan emisi di atmosfer terus bertambah;
- Bahwa kebakaran memiliki tingkat kerusakan yang berbeda antara kasus satu dengan lainnya;
- Bahwa kerusakan gambut itu tidak dapat kembali seperti sediakala, yang diutamakan adalah merubah fungsi, oleh karenanya perlu dilakukan pemulihan;
- Bahwa pernyataan ketika lahan bekas terbakar itu tumbuh vegetasi lagi dan oleh karenanya gambut itu tidak rusak adalah sesat atau dengan bahasa lain pernyataan tersebut ingin melegalkan pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa lahan yg dikuasai 11.000 sekian hektar dan yang terbakar 500 hektar;
- Bahwa kebakaran yang terjadi di areal yang dikuasai PT. RAJ adalah kebakaran yang disengaja;
- Bahwa atas terjadinya kebakaran di lahan PT. RAJ seluas 500 hektar telah terjadi kerugian lingkungan hidup, berdasarkan perhitungan yang ahli buat adalah:

Halaman 140 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- | | | |
|--|---|--|
| a. Kerusakan Ekologis | : | Rp. 38.253.375.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| b. Kerugian Ekonomi | : | Rp. 15.974.716.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) |
| c. Biaya Pemulihan | : | Rp. 122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar rupiah) |
| d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang | : | Rp. 4.350.875.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| e. Biaya pembangunan/ perbaikan sistem hidrologi (<i>water management</i>) di lahan gambut | : | Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) |
| f. Biaya Revegetasi | : | Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) |
| g. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup | : | Rp. 89.364.900,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) |
| h. Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan | : | Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) |
| Total | | Rp. 199.568.330.900,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) |

5. Ahli **Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kerusakan lingkungan/lahan itu terjadi karena adanya perubahan dari kondisi alami menjadi kondisi yang berubah atau buatan, penyebabnya

Halaman 141 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- bisa karena bencana alam (banjir, gunung meletus) dan perbuatan manusia (pertambangan, pembakaran lahan);
- Bahwa secara ilmu pengetahuan ahli menggunakan metode *purposive sampling* (mengambil sample dilokasi kerusakan), diambil sampling di lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran dan diambil pula pembandingnya;
 - Bahwa definisi kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - Bahwa kriteria diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 diantaranya adalah kematian flora, kematian fauna, perubahan sifat fisik, perubahan sifat kimia dan perubahan sifat biologi;
 - Bahwa KLHK meminta ahli untuk menganalisis kerusakan lingkungan yang ada di PT. Rambang Agro Jaya (PT.RAJ) dan ahli datang ke lokasi kerusakan lingkungan pada tanggal 9-10 Agustus 2018 bersama dengan ahli kebakaran hutan (Prof. Dr. Ir. Bambang Hero), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dan di dampingi oleh pihak PT. RAJ;
 - Bahwa sebelum turun ke lokasi kebakaran/lahan yang terbakar, ahli bertemu dengan pimpinan PT. RAJ, dan pihak KLHK menyampaikan bahwa terjadi kebakaran dan dibenarkan oleh pihak perusahaan di kebun kelapa sawit yang di kelola oleh PT. RAJ;
 - Bahwa ahli sesuai dengan keahliannya melakukan legal sampling (pengambilan sampel) di beberapa lokasi dan terdapat 8 (delapan) titik pengambilan sampel yang terdiri dari 7 (tujuh) titik dilahan terbakar dan 1 (satu) titik dilahan tidak terbakar (sebagai kontrol);
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan dilakukan groundcheck lapangan, memang telah terjadi kebakaran dan matinya vegetasi alami, karena dengan suhu yang sangat tinggi tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan pasti mati dan oleh karena itu dapat dikatakan ada kerusakan lingkungan;
 - Bahwa fauna tanah/binatang tanah dijadikan parameter karena pergerakannya lambat sehingga semua mengalami kematian, yang diamati pertama adalah keragaman jenisnya kemudian populasi dari setiap jenis;
 - Bahwa parameter selanjutnya adalah subsiden/penurunan lahan gambut, dilihat lalu dihitung berapa kedalaman subsidennya;

Halaman 142 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa secara fakta lapangan telah terjadi kerusakan lingkungan. Terlihat pada saat pemeriksaan lapangan telah terjadi kematian flora dan fauna 100% (seratus persen), dan subsiden sebesar 10 cm hingga 20 cm sebagaimana dicantumkan juga pada surat keterangan ahli;
- Bahwa sample yang diambil adalah tanah utuh (tanah yang tidak rusak) dan tanah yang rusak akibat kebakaran, kemudian dibawa ke laboratorium terakreditasi KAN dengan nomor LP-895-IDN untuk dianalisis. Setelah keluar hasil laboratorium, maka hasil laboratorium itu diserahkan ke ahli untuk dianalisis apakah terjadi kerusakan lingkungan hidup atau tidak;
- Bahwa sample dari 8 (delapan) titik lokasi sudah mewakili seluruh kebakaran yang terjadi. Bahwa penentuan jarak antar titik sampel satu dengan yang lain merupakan otoritas ahli, sepanjang pengambilan sampel itu berada di dalam izin usaha perkebunan milik Tergugat maka pengambilan sampel tersebut adalah sah;
- Bahwa dampak dari kebakaran hutan/lahan adalah hilangnya fungsi lingkungan, kematian flora mengakibatkan pasokan oksigen di udara berkurang dan CO₂ meningkat, kemudian hilangnya fungsi menyimpan air agar tidak terjadinya banjir pada saat musim hujan, matinya binatang dan tumbuhan menghambat proses ekosistem, ekosistem di lahan terbakar itu mati total;
- Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran dengan meningkatnya gas efek rumah kaca akan merugikan dunia ini dan salah satu penyebab adanya gas efek rumah kaca adalah dari terjadinya kebakaran hutan dan kebakaran itu menyebabkan adanya peningkatan suhu bumi dan ini yang mengakibatkan perubahan iklim dan terjadinya peningkatan bencana dimana mana itu akibat dari gas efek rumah kaca dan tentunya bukan hanya ditingkat local karena udara itu terus bergerak sesuai dengan pergerakan angin;
- Bahwa gambut/ekosistem tersebut kalau mengalami kerusakan pada prinsipnya itu *irreversible* atau tidak bisa dipulihkan;
- Bahwa perhitungan kerugian akibat kebakaran lahan bersumber pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014;
- Bahwa kerusakan lingkungan yang dihitung adalah hilangnya tanah gambut setebal 10 cm, jika tanah yang dibawah subur itu karena adanya abu-abu sisa kebakaran dan menyuburkan tanah dan itu murah dibandingkan dengan menggunakan pupuk;
- Bahwa untuk melakukan pemulihan pada lahan gambut berdasarkan hasil penelitian itu hanya 0,5 sampai dengan 3 ml pertumbuhannya per tahun;

Halaman 143 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terjadi kebakaran lahan gambut setiap tahun dilokasi yang sama akan menyebabkan penurunan yang drastis tanpa adanya pertumbuhan;
- Bahwa lahan gambut kuncinya adalah di *water management*, karena dia adalah lahan yang basah, maka prinsipnya dia harus diperlakukan selalu basah agar tidak terjadi kebakaran dan menjaga produktivitas dari lahan tersebut;
- Bahwa prinsipnya sampel yang ada itu setelah disampaikan oleh pihak KLHK mereka biasanya mempersiapkan sampel tersebut sebelum dianalisis. Ada *treatment* tertentu terhadap sampel tersebut sebelum dilakukan analisis sesuai dengan apa yang dimintakan;
- Bahwa pH tanah meningkat diakibatkan karena adanya abu sisa kebakaran, semua bukti yang diujikan terbukti bahwa telah terjadi kerusakan;
- Bahwa bila gambut ini mengering saja itu sifatnya tidak bisa pulih seperti semula, fungsinya akan berkurang, apalagi terbakar, yang dipermasalahan adalah gambut yang hilang 10 cm tersebut;
- Bahwa korositas itu dasarnya menghitung kepadatan bobot isi, bobot isi itu adalah jumlah massa tanah/volume;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa kerusakan itu adalah terjadinya peningkatan kepadatan tanah. Dapat dikatakan terjadi kerusakan kebakaran apabila tanah mengalami peningkatan bobot isi. Apabila korositas menurun maka itu terjadi kerusakan lingkungan;
- Bahwa *run off* itu terjadi bila terdapat air hujan dan tidak meresap kedalam tanah, maka itu dikatakan rusak;
- Bahwa penurunan kadar air artinya pengecekan yang dilakukan dengan tanah kontrol itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang terbakar, tidak ada standarnya karena hasil laboratorium mengatakan seperti itu;
- Bahwa gambut yang terbakar itu akan bersifat mengering dan tidak bisa menyimpan air lagi (*irreversible drying*), tapi yang dipermasalahan adalah hilangnya gambut 10 cm;
- Bahwa berapapun penurunan tebal lahan gambut berarti terjadi kerusakan lingkungan;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran lahan gambut, maka umur pakai lahan gambut ini akan menurun;
- Bahwa semakin tebal suatu tanah maka daya dukung budidaya akan semakin besar dan sebaliknya apabila tanah semakin tipis maka daya dukung budidaya akan menipis pula;

Halaman 144 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa analisis tanah yang kontrol dengan yang terbakar itu kadar CO₂-nya akan lebih tinggi yang kontrol dibandingkan dengan yang terbakar;
- Bahwa bahan organik ini adalah salah satu sumber nutrisi, bila terjadi penurunan C-organic maka akan berdampak pada suplai nutrisi akan berkurang, bila berkurang maka tanaman tidak tumbuh secara normal, bila tanaman tidak tumbuh secara normal maka produktivitas itu menjadi rendah;
- Bahwa bila terjadi kebakaran lahan dilokasi yang sama tetapi beda tahun, akan dihitung lagi kerugian yang ditimbulkan dan kerugian itu akan *double*;
- Bahwa bila terjadi kebakaran yang menghilangkan lahan gambut sedalam 10 cm maka akan menghilangkan 650 m³ per hektar, yang jika dikalkulasikan nilainya Rp.63.500.000,-/ hektar;
- Bahwa pendaurulangan unsur hara adalah mengembalikan seperti sedia kala (konsep restorasi ekosistem) maka nilai yang hilang harus dikembalikan;
- Bahwa atas terjadinya kebakaran di lahan PT. RAJ seluas 500 hektar telah terjadi kerugian lingkungan hidup, berdasarkan perhitungan yang ahli buat adalah senilai:

- a. Kerusakan Ekologis : Rp. 38.253.375.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Kerugian Ekonomi : Rp. 15.974.716.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
- c. Biaya Pemulihan : Rp. 122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar rupiah)
- d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang : Rp. 4.350.875.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. Biaya pembangunan/ perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut : Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah)
- f. Biaya Revegetasi : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 145 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup	: Rp. 89.364.900,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
h.	Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan	: Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)
	Total	Rp. 199.568.330.900,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No.4%/KEP/111/2008, tanggal 19 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 361/KEP/I 11/2010, tanggal 28 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NO. 504/KEP/D.PERKE/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 363/KEP/D.PERKE/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) NO.00016/OKI yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.00216, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 2.504,82.Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) dengan Surat Ukur NO.00016/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.00015/OKJ, yang terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung,

Halaman 146 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) No.04.07.00.00.00217, terdaftar atas nama PT. Rambang Agro Jaya, seluas 188.75.Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) dengan Surat Ukur NO.00217/OKI/2010, tanggal 13 Desember 2010, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 627/KPE/B.LH/2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000.Ha (sebelas ribu) hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung Desa, Desa Cinta Jaya, Desa Serinanti, Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering nir Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Rambang Agro Jaya (RAJ), diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 613/KPE/B.LH/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000.Ha (sebelas ribu) hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung Desa, Desa Cinta Jaya, Desa Serinanti, Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Rambang Agro Jaya (RAJ), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Jadwal Piket Monitoring Api Tim Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat (TKTD) Satgas Pemantauan Api bulan Januari - Desember Tahun 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Jadwal Piket Monitoring Api Tim Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat (TKTD) Satgas Pemantauan Api bulan Januari - Desember Tahun 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Jadwal Piket Monitoring Api Tim Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat (TKTD) Satgas Pemantauan Api bulan Januari - Desember Tahun 2017, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Laporan Kebakaran Nomor : LP/D-01/VII/2018/Spk tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dengan PT. Rambang Agro Jaya & Tempirai Palm Resources Nomor /16/1 V/2017; Nomor 01/IV/2017 Tentang Pencegahan dan

Halaman 147 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Di Konsesi PT. Rambang Agro Jaya dan Tempirai Palm Resources di Wilayah Kabupaten OKI tanggal 26 April 2017, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat Adendum Perjanjian Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (KARHUTBUNLA) - 2018 antara Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dengan PT. Rambang Agro Jaya & Tempirai Palm Resources Nomor 01/IV/REN.4.1.1/2018 tanggal 30 April 2018, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Data Curah Hujan PT. Rambang Agro Jaya tahun 2009-2019, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Standard Operational Procedure (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan PT. Rambang Agro Jaya No: SOP-ISPO/SUMSEL-02, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Data Sapran PT. Rambang Agro Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dinas Lingkungan Hidup tentang Berita Acara Pengawasan Administrasi Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan PT. Rambang Agro Jaya Desa Tanjung Serang, Kelurahan Kedaton Kecamatan Kota Kayuagung, Desa Lubuk Dalam Desa Cinta Jaya, Desa Scrinanti dan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dinas Lingkungan Hidup tentang Berita Acara Pengawasan Dan Pembinaan Administrasi Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan PT. Rambang Agro Jaya Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 10 September 2019, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pembinaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda T-21;

Halaman 148 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



22. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 627/KEP/B.LH72013 tentang Izin Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pada Lahan Seluas \pm 11.000 Hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton, Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Cinta Jaya, Desa Scrinanti dan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera oleh PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 613/KEP/B.LH/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pada Lahan Seluas \pm 11.000 Hektar Pola Kemitraan Inti Plasma di Kelurahan Kedaton, Desa Lubuk Dalam Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Cinta Jaya, Desa Scrinanti dan Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera oleh PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Luas Areal Ijin Lokasi 11.000 Hektar Tahun 2013, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) PT. Rambang Agro Jaya Rencana Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Luas Lahan 2.800 Hektar tahun 2010, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) rencana perkebunan kelapa sawit PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Luas Lahan Ijin Lokasi 11.000 Hektar tahun 2013, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rambang Agro Jaya di Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Luas Lahan Ijin Lokasi 11.000 Hektar tahun 2013, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Data Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Palembang Tahun 2008, 2009, 2018 dan 2019, diberi tanda T-28;

Halaman 149 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat PT. Rambang Agro Jaya Nomor 006/RAJ-HRD/VI1I/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Kepada Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa (Ahli Konservasi Kehati), diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat PT. Rambang Agro Jaya Nomor 007/RAJ-HRD/V/1/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Kepada Dekan Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Ir. Idung Risdiyanto, M.Sc. (Ahli Agrometeorologi), diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat PT. Rambang Agro Jaya Nomor 008/RAJ-HRD/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Kepada Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata (Ahli Tanah), diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Tugas Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 3851/IT3.F5/KP/2019 tanggal 21 Agustus 2020 kepada Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Tugas Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 20 Agustus 2020 kepada Dr.Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor Nomor 34423/IT3.F7/KP/2019 tanggal 21 Agustus 2020 kepada Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc , diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Laporan Penelitian Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa di Kebun Sawit PT. Rambang Agro Jaya oleh Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Laporan Penelitian Lapang Dampak Kebakaran Lahan Pada Sifat Kimia dan Biologi Tanah Gambut PT. Rambang Agro Jaya (PT. RAJ), Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Program Penghijauan Kawasan High Conservation Value (HVC) PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Laporan Kebakaran Lahan PT. Rambang Agro Jaya No. Dokumen 001/TKD-LAP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Peta Tahun Tanam PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Peta Area Terbakar 2018 PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-40;

Halaman 150 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 360/4 /BPBD-OKI/2020, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 297/D.Kehut/2011 tanggal 30 Mei 2011, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Daftar Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Berdasarkan List Permentan No.05 Tahun 2018 PT. Rambang Agro Jaya, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Laporan Keterangan ahli Kejadian Kebakaran Lahan di areal Perkebunan PT. Rambang Agro Jaya Menurut Aspek Metereologi dan Penginderaan jauh oleh Ahli Metereologi dan Penginderaan Jauh oleh Idung Risdiyanto, M.Sc, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Foto Satelit Landsat 5 TM tanggal 08 Juni 1997 (Sebelum Kebakaran) di Areal Sebelum PT. RAJ Beroperasi, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Foto Satelit Landsat 5 TM tanggal 30 Oktober 1997 (Setelah Kebakaran) di Areal Sebelum PT. RAJ Beroperasi, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Foto Satelit Landsat 5 TM tanggal 30 Juni 1999 (Sebelum Kebakaran) di Areal Sebelum PT. RAJ Beroperasi, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Foto Satelit Landsat 5 TM tanggal 20 Oktober 1999 (Setelah Kebakaran) di Areal Sebelum PT. RAJ Beroperasi, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P.II/PPI/PKHL/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknis Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Website Sipongi Karhutla Monitoring Sistem tentang Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020 (Data s/d 30 September 2020) Diakses tanggal 16 November 2020, diberi tanda T-53;

Halaman 151 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Dr. Sadino & Partners No.66/SK-DSP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Perihal: Permohonan Data Hotspot, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) No. B/302/PJ.01.02/11/2020 tanggal 26 November 2020 Perihal: Permohonan Data Hotspot, diberi tanda T-56;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat T-12, T-21, T-24, T-25, T-29 sampai dengan T-34, T-42, T-49 sampai dengan T-52, T-54 Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bukti surat T-28, T-45 sampai dengan T-48, T-53 Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANSILAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dan berbatasan dengan perkebunan PT. Rambang Agro Jaya;
- Bahwa lokasi perkebunan PT. Rambang Agro Jaya berada di Desa Keraton, Desa Surinanti, Desa Sudarman Kecamatan Kayu Agung, dan untuk Desa Surinanti dan Desa Sudarman di Kecamatan Padamaran;
- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya menggarap lahan sejak Tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi sebelum digarap oleh PT. Rambang Agro Jaya, di areal tersebut setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran setiap tahun, dan seingat saksi pernah terjadi kebakaran besar pada tahun 2003;
- Bahwa kebakaran besar itu berlangsung selama 3 bulan, dan pada waktu itu jarak pandang hanya bisa sejauh 3 meter saja;
- Bahwa pemerintah tidak pernah melakukan perbaikan atas dari kebakaran tersebut, karena tidak ada jalan akses;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran pemerintah tidak pernah memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa ketika ketika PT. Rambang Agro Jaya masuk, kebakaran tidak begitu besar dibanding sebelumnya, dan intensitas kebakaran kecil ketika PT. Rambang Agro Jaya masuk menggarap lahan apabila dibandingkan

Halaman 152 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dengan sebelumnya;

- Bahwa ada banyak perusahaan di sekitar sana, yakni PT. Hutan Karya, PT. Klantan, PT. Gading, PT. Sampoerna dan PT. Tempira;
- Bahwa di lahan perusahaan-perusahaan tersebut juga sering terjadi kebakaran;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi kebakaran tahun 2018 di lahan PT. Rambang Agro Jaya terdapat 2 menara pantau;
- Bahwa setahu saksi yang terbakar di lahan PT. Rambang Agro Jaya pada tahun 2018 itu adalah pohon-pohon sawit yang sudah besar-besar;
- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya telah melakukan upaya pemadaman pada saat kebakaran, dan saksi melihat karyawan dari PT. Rambang Agro Jaya mengambil air dari mesin-mesin yang di pompa dari kanal air, dan yang memadamkan adalah karyawan dengan melibatkan orang-orang dari masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lahan tersebut, dan pemadaman dilakukan setiap hari dari pagi sampai malam hari;
- Bahwa untuk memadamkan api ada terkendala akses jalannya sulit, pemadaman lewat sungai;
- Bahwa kondisi lahan yang terbakar saat ini sudah membaik, sudah ditumbuhi rumput kumpai dan pohon kulun;
- Bahwa saksi masih melihat burung-burung, monyet, ular, babi, tupai dan lainnya masih suka berkeliaran di sana, dan tempatnya dekat dengan lahan yang terbakar;
- Bahwa saksi punya lahan seluas 12 Ha berupa kebun karet, dan bertetangga dengan PT. Rambang Agro Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat bahwa PT. Rambang Agro Jaya membakar lahan, karena apabila PT. Rambang Agro Jaya membakar sudah pasti masyarakat setempat akan marah;
- Bahwa masyarakat tidak pernah kekuarangan air, apalagi di wilayah-wilayah tersebut PT. Rambang Agro Jaya sudah membuat kanal-kanal air;
- Bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi karyawan PT. Rambang Agro Jaya, dan semuanya bekerja dilapangan untuk bertanam sawit;
- Bahwa tidak pernah ada protes, tidak pernah ada demo, tidak pernah ada keluhan masyarakat setempat kepada PT. Rambang Agro Jaya terkait kebakaran, karena PT. Rambang Agro Jaya berusaha memadamkan kebakaran;
- Bahwa di sekitar lahan PT. Rambang Agro Jaya ada sungai besar dan danau alami;

Halaman 153 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa lahan saksi dengan lahan PT. Rambang Agro Jaya dibatasi oleh kanal besar;
- 2. Saksi **BENU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Pancur, Kecamatan Kayu Agung yang berdekatan dengan lahan PT. Rambang Agro Jaya sejak tahun 1961;
 - Bahwa sebelum digarap oleh PT. Rambang Agro Jaya, di lahan tersebut sering terjadi kebakaran, tidak pernah ada aparat pemerintah untuk melakukan pemadaman, bahkan pernah ada terjadi kebakaran selama 4 (empat) bulan tapi tidak pernah ada upaya untuk pemadaman;
 - Bahwa seingat saksi kebakaran yang paling besar terjadi pada tahun 1993 karena jarak pandang hanya 1 (satu) meter;
 - Bahwa setelah PT. Rambang Agro Jaya masuk pada tahun 2011, pernah terjadi kebakaran lahan;
 - Bahwa ketika terjadi kebakaran lahan, PT. Rambang Agro Jaya langsung melakukan pemadaman, tidak pernah dibiarkan dan dengan dibantu oleh masyarakat, dimana masyarakat ikut memadamkan dengan menggunakan ember, selang, jaring, dan karyawan dari PT. Rambang Agro Jaya dengan mesin genset untuk melakukan pemadaman tersebut;
 - Bahwa saksi ikut dalam memadamkan kebakaran dengan mengantarkan selang dengan perahu mesin milik saksi ke lokasi api lewat jalur sungai;
 - Bahwa kalau lamanya kebakaran saksi tidak begitu ingat, tapi selama 5-6 hari saksi melakukan pengantaran 15 mesin jenset milik PT. Rambang Agro Jaya ketika melakukan pemadaman tersebut;
 - Bahwa saksi melihat di lahan PT. Rambang Agro Jaya yang terbakar tersebut, sekarang lahan sudah hijau, sudah ada kurun, kumpai, burung-burung, babi dan lainnya;
 - Bahwa jarak lahan masyarakat sekitar 1 (satu) kilometer dengan lahan PT. Rambang Agro Jaya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pembicaraan di masyarakat kalau PT. Rambang Agro Jaya membakar, karena jika memang ada kesengajaan pasti masyarakat sekitar akan marah, karena lahan PT. Rambang Agro Jaya dekat dengan lahan masyarakat;
 - Bahwa ketika terjadi kebakaran, masyarakat tidak ada yang sakit;
 - Bahwa banyak masyarakat yang bekerja di PT. Rambang Agro Jaya;

Halaman 154 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya pernah membentuk tim dari masyarakat untuk melakukan pemadaman dan mereka diberikan upah oleh PT. Rambang Agro Jaya;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 1 (satu) Ha, lahannya bukan gambut, tanah mineral, tidak pernah kekurangan air tapi lahannya harus kering karena yang ditanam cabai, dan panen tiap tahun lancar;

3. Saksi **RUHIAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rambang Agro Jaya sejak bulan September 2016, sebagai manager kebun, tugas saksi sebagai penanggung jawab dalam mengelola kebun budidaya dan kontrol pengeluaran uang/budgeting;
- Bahwa tugas saksi memastikan lahan berjalan sesuai dengan SOP-nya, dan saksi bekerja di kantor dan dilapangan, pagi saksi ada di kantor, setelah istirahat jam makan siang saksi akan ke lapangan;
- Bahwa salah satu tugas pokok saksi adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran yakni melakukan cek dan kontrol;
- Bahwa untuk lahan yang terbakar itu adalah tumbuhan sawit, yang ditanam pada tahun 2011 dengan ketinggian sudah lebih dari 2 meter-an;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebakaran tahun 2015 dan 2016, tetapi untuk tahun 2018 hitungan kebakaran lahan yang terbakar seluas 110 Ha;
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi KLHK ketika dilakukan verifikasi;
- Bahwa terkait dengan sarana dan prasarana PT. Rambang Agro Jaya memiliki menara dan mesin pompa air, dimana menara api ada sebanyak 10 (sepuluh) menara api pada tahun 2018 waktu terjadi kebakaran, dan untuk saat ini menara api sudah ada 27 (dua puluh tujuh) menara api, karena sebelum tahun 2018 tidak ada standarnya/ratio jumlah alat pemadaman untuk ditetapkan berapa jumlah yang dimiliki Perusahaan Perkebunan, sehingga untuk saat ini menara dan mesin pompa sudah mengacu kepada Permentan Nomor 5 Tahun 2018;
- Bahwa setelah ada Permentan Nomor 5 Tahun 2018, Dinas Perkebunan Provinsi melakukan audit dan cek sarana/prasarana, pada bulan April 2020 dan hasilnya untuk peralatan 100% telah memenuhi dari persyaratan yang ditetapkan;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran respon perusahaan cukup cepat, pada kebakaran tahun 2018, kebetulan saksi yang sedang mengawasi ketika itu, saksi mendapatkan laporan adanya kebakaran pada jam 6 (enam) sore, langsung mengumpulkan anggota ke lapangan berjumlah 10 (sepuluh) orang

Halaman 155 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



ke lapangan, jarak dari tempat saksi ke tempat titik api berkisar 15 (lima belas) Km, dengan memakai kendaraan memakan waktu setengah jam sampai titik lokasi, namun untuk sampai ke titik api harus melalui jalan kaki ke titik api sekitar 3 (tiga) Km, namun karena aksesnya sulit jalan kaki bisa memakan sekitar 2 sampai 3 jam, dan saksi bersama tim baru sampai di lokasi kebakaran pada jam 10 (sepuluh) malam langsung melakukan pemadaman, dan besok paginya masyarakat setempat ikut membantu;

- Bahwa peralatan yang dipakai untuk memadamkan adalah memakai mesin pompa air, sewaktu terjadi kebakaran pertama, yang bisa saksi bawa untuk pemadaman ada 2 (dua) mesin pompa air;
- Bahwa terkait dengan pemadaman dipengaruhi oleh faktor cuaca, karena apabila kita sampai ke titik tempat lahan yang terbakar, dan yang terbakar sudah mencapai 5-10 Ha, itu sudah sangat sulit untuk memadamkan apinya, karena didukung dengan udara yang sangat panas dan angin kencang;
- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya memiliki SOP Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran;
- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya ada kerja sama dengan pihak lain yakni MOU dengan Polres untuk terkait kebakaran, dan dengan Pemerintah Kabupaten OKI selalu melakukan tiap tahun kerja sama dalam pelatihan melakukan pemadaman api, dan ada group yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten baik dari WA, dan PT. Rambang Agro Jaya juga ikut disertakan dalam grup itu, di situlah sumber informasi terkait kebakaran;
- Bahwa batas-batas lahan PT. Rambang Agro Jaya berbatasan dengan PT. Klaten Sakti, PT. Grahi Cempaka Graha dan PT. Sampoerna;
- Bahwa lahan sawit milik perusahaan yang berbatasan dengan lahan PT. Rambang Agro Jaya juga ada yang terbakar;
- Bahwa masyarakat setempat dilibatkan ikut memadamkan api apabila terjadi kebakaran dan juga ikut ke lapangan;
- Bahwa kondisi lahan pasca setelah kebakaran sudah ada semak belukar, masyarakat sekitar menyebutnya ada tumbuhan kupai, pohon, kayu belang, dan lainnya;
- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya masih melakukan monitoring, program pos center, selalu ada orang untuk memonitoring, 2 jam sekali update, dan setiap bulan ada update kondisi lahan;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran, dimana PT. Rambang Agro Jaya melakukan penanggulangan dengan mengeluarkan biaya yang sangat

Halaman 156 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



besar, karena waktu pada kebakaran tahun 2018, rata-rata dalam sehari PT. Rambang Agro Jaya menggerakkan 100 karyawan/hari, dan 24 jam di lapangan, kita support biaya makannya, dan gajinya kami bayar 3x lipat dari gaji yang biasa;

- Bahwa PT. Rambang Agro Jaya melakukan pengecekan peralatan dilakukan satu bulan/sekali, dan untuk menara biasanya selalu diperbaiki setiap 1 atau 2 tahun/sekali;
 - Bahwa kalau untuk menara api pada tahun 2016 sudah ada 10 (sepuluh) menara api, masing-masing menara api tingginya mencapai 8-10 meter, dan kalau untuk menara-menara api yang dibuat pada tahun 2018, tingginya sudah mencapai 10-15 meter, jarak untuk antar menara sekitar antara 3-4 Km, setiap menara ada 1 (satu) orang, dan dilengkapi dengan catatan tinjauan titik api, teropong, radio;
 - Bahwa untuk 7 (tujuh) menara dibangun sebelum tahun 2018, dan 3 (tiga) menara tambahan dibangun pada awal tahun 2018;
 - Bahwa untuk pelatihan pemadaman kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan, ada pelatihan dari Asosiasi GAPKI dari setiap tahun sekali sekali ada pelatihan, TOT/Training of Traine, latihan bersama 3 (tiga) kali dalam setahun dilakukan latihan bersama, pelatihan rutin untuk kebun sendiri minimal 12 (dua belas) kali sebulan kita lakukan latihan sebelum masuk musim-musim kemarau, dan di PT. Rambang Agro Jaya ada tim dinamakan tim pemadaman TKTD/Tanggap Kebakaran Tanggap Darurat dibantu dengan orang yang memiliki sertifikat untuk melakukan pemadaman;
 - Bahwa ketika KLHK melakukan pengecekan hanya terlihat 1 (satu) menara, karena yang di cek oleh KLHK yang hanya seluas 15 (lima belas) Ha, sedangkan lahan kami itu luasnya 7.000 Ha, jadi 9 (Sembilan) menara lain ada di kawasan lain di lahan PT. Rambang Agro Jaya;
 - Bahwa ketika melakukan pemadaman, terdapat tim TKTD tadi itu karyawan khusus ketika musim kemarau atau musim kering di bulan april kita menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemadaman dan pemantauan kebakaran, dan ketika musim penghujan kita alihkan ke pekerjaan-pekerjaan lain;
4. Ahli **IDUNG RISDIYANTO, S.Si., M.Sc**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli melakukan kajian dari aspek penginderaan jarak jauh untuk kebakaran lahan di PT. Rambang Agro Jaya (PT. RAJ) sebelum tahun 2009 dan sesudahnya, pada tahun 1997 dan 1998 itu seluruh areal PT. RAJ

Halaman 157 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kebakar habis dan dan bisa dikatakan hampir seluruh area di Sumatera Selatan dan Riau Timur mengalami kebakaran;

- Bahwa ahli menganalisis dari Satelit Citra Landsat 5, jadi sebelum kebakaran pada Juni tahun 1997 itu, bisa dilihat masih banyak vegetasi di situ, kemudian pada bulan Oktober 1997 seperti ini, jadi kebakaran itu terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September pada tahun 1997, itu berturut-turut kebakaran terus, kemudian pada bulan oktober 1997, terlihat pada areal PT.RAJ telah terbakar habis, dan kebakaran ini berulang lagi pada tahun 1998, setelah pada bulan Oktober tahun 1997 itu kebakaran telah selesai, bisa dilihat ada pemulihan dengan sendirinya vegetasi di sana secara alami, dan timbul vegetasi baru dan dia mulai tumbuh, dan terlihat belum ada pembukaan perkebunan ketika itu, dan kemudian pada bulan Agustus 1998 telah terjadi kebakaran kembali tapi tidak terkena kepada seluruh areal, jadi setelah kebakaran itu tidak semasih pada kebakaran tahun 1997, kemudian pada tahun 1999 telah terbakar lagi di bulan-bulan yang sama seperti pada bulan Agustus dan September tahun 1997, yang menarik adalah pola-pola lokasi yang terbakar, terlihat di peta di sini ada Danau Air Kelepu, dan disini ada Sungai Kongiring, dan di sini ada Danau Air Hitam, dan pola-pola ini mulai terlihat bahwa kebakaran-kebakaran itu terlihat di daerah landasan dari dataran banjir di Sungai Kongiring, Dataran Banjir Danau Air Kelepu dan Dataran Banjir Danau Air Hitam, dan kemudian berulang terus kebakaran ini, dan ini saya ambil contoh dari data Satelit Modis Tahun 2002 dan Tahun 2008, inilah adalah titik-titik indikasi adanya kebakaran, ahli tidak bisa mengatakan itu kebakaran tapi itu indikasi dari data-data hotspot ini, dan terlihat sekali pola-polanya di dataran-dataran Banjir, dan kalau kita liat struktur Visua-geografi di sana, dan ahli mengamati kondisi kebakaran yang di sana itu sangat dipengaruhi dengan faktor iklim mikro setempat, kalau kita lihat di daerah landasan lahan-lahan basah, yang ahli tunjuk ini dan ahli beri simbol A adalah artinya tekanan tinggi, sedangkan yang ahli beri simbol L adalah tekanan rendah, dan disinilah kemudian akan ada pola-pola pergerakan langit yang mempengaruhi penyebaran kebakaran itu;
- Bahwa untuk tahun 1997 ada kebakaran, karena kita analisis dari Landsat-nya, spectrumnya itu jelas menerangkan ada kebakaran dan kebetulan pada tahun 1997 ketika ahli baru lulus S1, ahli menjadi relawan di sekitar itu untuk pemadaman;

Halaman 158 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui data ini indikasi kebakaran terjadi pada tahun 2002, tahun 2004, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008, jadi hampir setiap tahun, kecuali di tahun 2003 dan tahun 2005;
- Bahwa data kebakaran tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018 ada, karena ketika ahli melakukan penelitian dan kajian ini, fokusnya pada tahun-tahun itu, dan kita lihat dari infocus pada tahun 2015, titik-titik hijau ini hotspot dari Satelit Modis dengan level confidence diatas 80%, sedangkan titik-titik orange ini hotspot dari Satelit Xiomi VIRS, dan itu rekaman tahun 2015, dengan tingkat kepercayaan N/tinggi yang menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi rata-rata dan yang meyakinkan pendapat ahli bahwa kebakaran terjadi di daerah landasan, baik di sebelah utara maupun di sebelah selatan dekat Danau Kelepu, Danau Air Hitam, dan organ kamiri, polanya seperti itu kemudian kalau tahun 2016 titik kebakarannya sangat kecil, di dekat Danau Air Hitam, dan yang warna-warna hitam ini menunjukkan air, dan kebakaran selalu dekat-dekat daerah situ, dan kemudian pada tahun 2018 juga di areal sekitar yang sama, bahwa kebakaran selalu dekat dengan daerah lahan-lahan basah, sebagaimana titik titik di sini, dan yang ahli tahu pada tahun 2018 di area sebelah titik ini juga mengalami kebakaran, dan rata-rata kebakaran terjadi di pinggir sungai;
- Bahwa ahli menggunakan data satelit, jadi ini seluruh data yang ahli gunakan untuk memperhitungkan vegetasi itu ahli memerlukan kajian di lapangan pada bulan September 2019, dengan melihat landscape permukaan lahan, karena hal itu penting untuk mengkaji kondisi cuaca yang akan timbul, dan menganalisis luasnya kebakaran, cuaca harian, dan untuk data hotspot ahli ambil dari NOLA SMT, tapi dalam analisis ahli tidak gunakan, karena sekarang yang banyak digunakan adalah data MODIS dan VIRS, dan dengan didukung Citra Landsat 5, 7 dan 8, kemudian Citra sentiment yang lebih detil, sama peta konsensi;
- Bahwa semua data hotspot yang berkaitan dengan lahan PT. RAJ, itu sudah ahli sajikan dan lampirannya ada, untuk seluruh tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018 itu data hotspot-nya ahli ambil semua dari 2 satelit itu tadi, Satelit Modis itu dari Satelit Merah dan Satelit Kapuan, dan Satelit OHM, jadi yang ahli ingin luruskan VIRS itu bukan nama satelit, tapi nama sensor dalam satelit Xiomi;
- Bahwa ahli membandingkan data hotspot dalam dalil gugatan dengan data yang dimiliki ahli, untuk tanggal 29 Januari 2018 dari data ini tidak ada hotspot, kalau menurut VIIRS baru ada hotspot itu tanggal 14 Juli, kemudian

Halaman 159 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntun sampai tanggal 18 Juli, jadi pada bulan Januari 2018 itu tidak ada hotspot dari VIIRS, dan dari Data MODIS juga tidak ada hotspot, jadi baik data VIIRS ataupun MODIS itu tidak ada data HotSpot pada Januari 2018, jadi pada tahun 2018 menurut MODIS hotspot ada pada tanggal 14,15, 16 dan 19 Juli, ini ahli mengambil semua data dengan high level confidence, idealnya seperti yang dicatatkan dalam sistem KLHK, yaitu melalui satelit Xipomi dan yang dicatatkan di Lapan, itu untuk Modis memakai level confidence yang 80%, dan untuk memastikan hotspot terjadi di tanggal-tanggal mana saja, sudah ahli tampilkan semua;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 itu tidak hotspot, 14 Februari 2018 itu tidak ada hotspot, 27 Juli dan 28 Juli 2018 juga tidak ada hotspot baik MODIS dan VIRS, hotspot hanya ada dimulai pada 14 Juli 2018;
- Bahwa untuk tanggal 27 dan 28 Juli 2018 tidak ada hotspot dari MODIS maupun VIRS, karena kalau dari VIRS hanya ada tanggal 14 Juli 2018 dan loncat ke Agustus, itupun dengan level confidence yang rendah/lemah;
- Bahwa kepada ahli diperlihatkan bukti P-53, P-56 dan P-57, bahwa hotspot tahun 2015 yang ada itu jelas titik nya di luar HGU PT. RAJ, untuk tahun 2016 tanggal 13 Juli, 29 Juli dan 28 Agustus posisi titik hotspot juga diluar HGU PT.RAJ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli, 28 Juli dan 30 Juli 2018 tidak ada hotspot berdasarkan MODIS dan VIIRS hotspot hanya ada pada 15,15,16 dan 18 Juli 2018 Data VIIRS dan Untuk Modis 14,15,16 dan 19 Juli 2018;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2016 hotspot berdasarkan VIIRS terjadi pada tanggal 19 Agustus, 03 September dan 04 September 2016;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2015 tidak ada hotspot berdasarkan VIRS dan MODIS, tanggal 20, 23 dan 24 Agustus 2015 juga tidak ada, begitu juga dengan tanggal 06 September 2015 baik berdasarkan MODIS dan VIRS;
- Bahwa terjadinya perbedaan data terkait dengan tingkat akurasi, ini karena sumber datanya kan sama, harus dipastikan dulu data itu diambil dari mana, seperti ahli mengambil data dari EVRMS,NASA, dan organ LAPAN, sehingga harus dipastikan keakuratan di lapangan/ground checking, karena untuk di Indonesia itu LAPAN, tapi sebenarnya data EVRMS itu bisa diketahui oleh Publik, jadi semua bisa dilihat, kalau untuk otoritas Indonesia menggunakan LAPAN, jadi LAPAN, BMKG, kemudian BMKG dan lain-lain itu mengambil data-nya semua dari VIRS dari NASA kemudian diolah lagi oleh mereka, jadi kemudian dikeluarkan datanya;

Halaman 160 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah data untuk di verifikasi langsung kepada instansi yang mempunyai otoritas itu, di Indonesia melalui LAPAN, tapi publik bisa langsung mendownload di website-nya NASA, FIRSMODA/NASA.com, dan seluruh dunia menggunakan itu;
- Bahwa kebakaran pada tahun 2015 itu rata-rata terjadi diluar HGU PT. RAJ, yang garis merah ini adalah garis HGU, yang didalam HGU itu ada sebagian di sini, kemudian garis-garis kuning ini adalah indikasi kebakaran, jadi tidak seluruhnya, dan garis warna tipis, dan untuk tahun 2016 itu ada di titik titik ini mirip-mirip yang terjadi di tahun 2015, dekat danau air hitam, dan untuk tahun 2018 juga dekat dengan danau air hitam, jadi ahli amati agak konsisten titik titik indikasi kebakaran tersebut, dan berulang-ulang terjadi di situ;
- Bahwa analisisnya kebakaran yang terjadi sebelum tahun 2009 lebih besar intensitasnya dari pada setelah tahun 2009 kecuali pada tahun 2015, kebakaran terjadi mirip seperti tahun 1997;
- Bahwa hotspot tidak bisa digunakan untuk mengukur luas kebakaran karena data hotspot itu merupakan data titik, jadi bukan data polygon, jadi bukan data garis, jadi tidak bisa digunakan untuk menghitung luas, jadi itu sering kali menjadi kesalahan kalau ahli lihat diberbagai tulisan itu, karena banyak orang menganggap data hotspot itu adalah data luasnya kebakaran, padahal hotspot sendiripun belum tentu kebakaran, karena dalam remote sensing apabila kita ingin memastikan hotspot itu menjadi firespot, kita harus melakukan ground checking, sehingga remote sensing seperti ahli itu, *if remote sensing but not ground checking is nothing*, jadi ketika ada hotspot harus langsung di ground checking ke lapangan, karena di SOP KLHK pun ada yang seperti itu;
- Bahwa atas adanya pendapat terkait "luas kebakaran lahan adalah 500 Ha, perhitungan didasarkan analisis data hotspot yang di overlaykan di atas peta usaha perkebunan" adalah salah dan tidak berdasarkan sama sekali, karena untuk mengukur luas kebakaran yang paling valid adalah harus groundchecking di lapangan, kita memasukan alat-alat geometric, dari garis 0 kemudian paling akurat kita melakukan pengukuran terhadap lahan mana yang kebakar dengan lahan yang tidak, itu cara pertama, dan itu lama prosesnya karena untuk mengukur dan menentukan kisaran 10 Ha saja kita butuh waktu 1 hari, kemudian cara kedua lebih mudah karena kita menggunakan drone dengan resolusi tinggi, misalkan resolusi 10 cm-an dan itu kita bisa lakukan dengan cepat, cuman ada masalah karena kemudian di

Halaman 161 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dalam foto drone itu adalah validasi mana lahan yang terbakar dengan lahan yang tidak, karena hal ini harus akurat, karena kalau kemudian kita memantau, maksud ahli karena orang sering kali mengukur luasnya kebakaran dari kebakaran yang sudah sekian lama terjadi kebakarannya, jadi untuk membedakan mana yang terbakar dan mana yang tidak terbakar hal itu masih sangat sulit, sehingga pengukuran itu harus dilakukan pada saat paling maksimal 1-2 Minggu setelah kebakaran, pada saat bekas-bekasnya masih ada;

- Bahwa dalam menghitung luas kebakaran harus dilakukan segera saat kebakaran tersebut sudah padam dan tidak bisa 1 tahun setelah terjadinya kebakaran baru di hitung luasnya karena sangat sulit mengeleminasikan batas lahan yang terbakar atau tidak dikarenakan dalam 6 bulan saja areal terbakar tersebut pasti sudah ditumbuhi semak belukar, rumput dan lainnya;
- Bahwa waktu ideal yang diperlukan untuk groundchecking mengukur luasan terbakar 500 ha itu idealnya 10 Ha membutuhkan waktu 1 hari dimana dalam pengukuran di perlukan 1 team yang terdiri dari 5-6 orang jadi umpama mengukur luas kebakaran 300 ha maka diperlukan waktu sekitar 3 minggu untuk mendapatkan titik akurasi yang detail dan Valid jadi tidak mungkin mengukur 500 ha areal terbakar dalam waktu 3-4 hari kalau di pakai drone, itu mungkin tetapi harus disertakan juga berapa nilai errornya, karena dalam geo-statikpun, setiap pengukuran luasan lahan harus disertai sajian nilai error, dan itupun membutuhkan waktu;
- Bahwa data hotspot itu hanya pengukuran sesaat pada hari itu, jadi pada hari itu dilewati oleh satelit pagi dan malam, misalkan hari ini satelit mengamati adanya hotspot, terus ketika satelit lewat ada hujan, mungkin besok tidak akan terlihat lagi jadi tidak hubungannya sama sekali jika data hotspot tanggal 14 Februari dengan kebakaran yang terjadi di tanggal 14 Juli 2018;
- Bahwa hotspot untuk case kebakaran, karena hotspot tidak digunakan untuk kebakaran saja, tetapi untuk highground untuk perikanan juga bisa digunakan, sekarang untuk hotspot yang case kebakaran adalah istilah namanya on mission error sama con mission error, on mission error itu artinya ada hotspot tetapi tidak ada kebakaran, kemudian kalau con mission error ada kebakaran tetapi tidak ada hotspot, hal itu bisa terjadi karena faktor ke-awanan, faktor ketutup asap, maka hal-hal itu bisa terjadi;

5. Ahli **Dr. Ir. BASUKI SUMAWINATA, M.Agr**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 162 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas lahan yang difungsikan untuk perkebunan kelapa sawit terbakar maka lahan tersebut dapat ditanami lagi dan berfungsi sebagai perkebunan sawit;
- Bahwa ahli berpendapat sulit untuk mendefinisikan apa itu kerusakan tanah karena kerusakan tanah adalah hilangnya sesuatu sehingga lahan tidak bisa berfungsi lagi, dan dalam kasus ini adalah kebun sawit itu harus bisa dibuktikan tidak bisa berfungsi lagi sebagai perkebunan sawit, sayangnya sawit ini kelewat kuat kalau rusak-rusak sedikit hal itu tidak berpengaruh, ahli akan ambil contoh dari kebakaran yang luar biasa tetapi bukan sawit, proyek pembukaan lahan gambut (PLG) itu jelas tujuan pemerintah untuk membuka sawah dengan dilakukan dengan cara membakar, jadi setelah parit-parit itu dibuat, ribuan km dalam waktu setengah tahun, lebih dari 4.000 km parit-parit itu dibuat, dan kemudian dibakar bersamaan dengan musim kering yang panjang, sehingga kebakaran tidak henti-henti, dan gambutnya habis, dibawah gambut muncul tanah sulfat masam, dan hal itu alamiah, dan begitu itu kering, maka tanah berubah menjadi sangat masam, jadi yang awalnya PH sekitar 3,5 s/d 4, kemudian terjadi masam hingga PH sampai 2,7;
- Bahwa tumbuhan bisa hidup ditanah yang bekas terbakar memang untuk jenis tumbuh-tumbuhan gelam dan purun itu tanaman untuk tanah-tanah yang masam, tanah asam adalah ciri tanah masam, berarti apakah kadar gelamnya cepat turun atau naik apakah cocok untuk sawit, karena sawit bisa di tanah asam, jadi hal itu tentu saja tidak bisa dikatakan rusak, tetapi apabila tanah-tanah gelam dan purun, apakah cocok untuk sawah, hal itu tidak, karena sawit itu tahan sampai PH-4 pun dia tahan, karena di tanah masam itu dia bisa tumbuh tetapi belum tentu dengan bisa berproduksi tinggi, dimanapun juga kalau kita usaha sawit kita harus selalu berikan pupuk untuk mendapatkan produksi yang paling maksimum;
- Bahwa mengenai tanah sesudah terbakar menjadi rusak atau baik, begini hal itu tergantung kebakarannya, apa yang dimaksud dengan membaik itu karena definisi rusak dan membaik tidak ada di dalam defenisi ilmiah, karena defenisi rusak itu berkaitan dengan hukum, di dalam science ilmu tanah hal itu tidak ada, bahwa di bawah gambut itu ada pirit, setelah kebakaran tanah tersebut akan masam, dan hal itu pun hampir tidak pernah ada terjadi, karena tanah itu mempunyai sifat revisilience/bisa mengimbangkan kembali, jadi katakanlah dia kebakaran, dari daun dan batang telah menjadi abu, abu adalah oksida dari unsur berarti apabila kena

Halaman 163 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air akan menjadi calcium hidroksida(Ca-Oh)/Kapur Hidrasi dan PH-nya akan naik, tetapi Ca-Oh, Mg-Oh, dan begitu hujan hal itu menjadi larut, hilang dan balik lagi normal, dan hal itu tidak pernah stabil, kalau bisa stabil, kenapa kita harus kasih pupuk setiap tahun, jadi alam itu selalu kembali menuju keseimbangannya, kenapa petani itu membakar karena tanahnya asam, miskin hara, miskin Ca dan Mg, maka dia bakar dan tanamannya bisa tumbuh, oh berarti membakar itu menyuburkan untuk 3 bulan, dan untuk jangka lama dia akan balik lagi kembali, dan akan selalu begitu, dan dikasih pupuk-pun ataupun kapur dia akan balik lagi, jadi tidak bisa dikasih pupuk dikasih sekarang dan sekaligus, maka tanaman itu akan mati, tetapi tanah akan kembali lagi, karena ada hujan, pencucian dan sebagainya, jadi apa yang berhasil ditanaman siapa saja/masyarakat itu dalam setahun, hal itu tidak bisa diterapkan dalam komoditi perkebunan, kalau di kebun baru usaha 20 tahun-an baru dan balik normal saja;

- Bahwa defenisi penurunan gambut, defenisi sciene ilmu tanah sebetulnya bukan dari kebakaran-nya, tetapi melihat permukaan, jadi gambut tebal, kemudian kita akan buat parit-parit dan akan turun, dan hal itu alamiah tetapi karena permukaan gambut ini banyak ditemukan unsur CO₂, dan bedanya gambut kita dengan gambut di eropa itu lebih rapat, kalau gambut kita itu kayu-kayu an yang terdiri dari ranting-ranting sedangkan di eropa itu ditutupkan oleh lumut-lumut, dan gambutnya itu padat, jadi orang Eropa itu menuduh kita itu memasukan emisi karbon, jadi begitu melihat gambut permukaannya turun, kita dituduh mengoksidasi atau menguyah gambut yang mikroba-nya dimakan gambut, dan menyebabkan CO₂, itu istilah subsidensi, karena permukaan gambut dimakan mikroba, sebetulnya didalam kasus ini ahli baca terjadi penurunan, sebetulnya hanya hilang lapisan gambut, kebakaran hanya bisa menyebabkan hilangnya lapisan gambut bila airnya sangat dalam, kalau airnya tidak dalam maka hal itu tidak bisa, jadi sebelum kasus sejuta hektar itu Pemerintah membuka lahan dengal parit/kanal 4 setengah meter, karena tujuannya untuk transportasi, jadi dibuat kanal itu selalu 4 setengah meter sampai 5 meter, tetapi fakta menunjukan ketika sejuta hektar tidak bisa dimatikan, gambut setebal 1-2 meter itu habis, dalam waktu 1 s/d 2 bulan, jadi sekarang untuk mencari gambut di Kalimantan Tengah itu sulit di lahan sejuta hektar itu, akibat dari hal itu ada konsep di larang membakar dan air tanah itu diatur pada tahun 2009, dengan maksimum 90 cm, apabila di 90 cm masih kebakaran, LHK waktu itu KLH adalah LHK, mempersiapkan PP, dan baru kemudian PP-nya

Halaman 164 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



jadi pada tahun 2014, PP No.71/2014, bahwa permukaan air hanya boleh diturunkan sedalam 40 cm, bayangkan air sudah turun 40 cm, kemudian dibuat 40 cm kembali, dan sumber airnya dari mana? Berasal dari air hujan, dan hujan antara yang jatuh dan menguap, gak serta merta langsung 40 cm, yani dari 90 cm ke 40 cm, namun kenyataannya mau berusaha bagaimanapun 40 cm harus ditilik;

- Bahwa dalam menghitung kehilangan gambut jadi menghitung kehilangan gambut karena kebakaran itu sulit, karena tanaman yang terbakar juga tidak bisa membakar sampai ke lapisan gambut, karena untuk membakar itu membutuhkan oksigen, gambut itu seperti benda semacam busa dan oksigennya dibandingkan yang ada di udara jauh lebih tinggi yang di udara daripada di dalam permukaan gambut, karena di permukaan itu lembab maka yang terkena api pasti sedikit, dan gambut tidak akan rata seperti lapisan tanah pada biasanya, dan apabila ada pohon maka permukaannya akan lebih tinggi, kebakaran biasanya membakar di atas dan rumput-rumputan, semakin banyak rumput-rumputan semakin cepat api akan menjalar, kalau kebakaran cepat maka api tidak akan sempat kebawah, dan maksud dari cerita kebakaran yang 2-3 meter ke permukaan, itu kebakaran yang di hutan, kayunya sangat besar-besar, dan kayu diam di atas permukaan sambal terbakar, dan di zaman sekarang untuk mencari kayu-kayu yang sebesar itu sangat sulit, apalagi di daerah situ, di laporan saya yang saya tuliskan, dahan yang sampai hilang hutannya sejak sebelum tahun 1998 dan tahun 1998 areal di situ tidak berhutan dan berkali-kali kebakaran, jadi kita bisa bayangkan itu seperti di sekelilingnya isinya gelam dan rumput-rumputan, dan kebakaran itu berjalan cepat, andaipun ada bahan bakar yang terbakar hanya atasnya saja, karena akar-akar di tanaman lama masih ada di permukaan, jadi membuktikan api di sana tidak ada yang ke bawah, api bisa ke bawah apabila ada pohon besar rubuh dan memang kebakaran itu bisa sampai ke bawah, kalau hanya permukaan rumput tidak mungkin terbakar sampai ke lapisan bawah, jadi ahli pikir terbakar sampai 10 cm adalah analisa yang gegabah, tentu memang ada yang terbakar dan ada yang tidak terbakar, jadi persoalannya, kenapa ahli berani menyatakan itu, karena ada beberapa paper bisa ahli lampirkan nanti, satu dari Prof. Bambang Hero itu sendiri, satu dari Ingy Laiden, keduanya sama-sama praktisi internasional, dia melakukan penelitian begini waktu itu penelitian pada tahun 2004, dibuat parit dengan sedalam 1 meter, dilakukan di Riau dengan gambut rendah, tinggi permukaan parit pohon 3

Halaman 165 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



meter, itu bukan dari rumput, tapi pohon hutan di tebang, karena di dalam ilmu kehutanan membakar adalah teknik untuk menghilangkan hama dan sebagainya, banyak orang kehutanan mempunyai keahlian untuk itu, gambut itu dibuat sampai 20 x 20 dengan 3 ruangan di 3 masing-masing lokasi yang berbeda, jadi ada 9 sample, dan kemudian di bakar, dan apa yang terbukti di situ, gambut yang terbakar masuk ke dalam hanya 10 % dari area, jadi tidak serta merta terbakar dan hanya lewat;

- Bahwa pengambilan sampling tanah tidak bisa hanya segenggam tanah atau 1 kantong plastik karena untuk mendeskripsikan tanah, ada lapisan satu, lapisan dua dan selanjutnya, seperti orang maka ada kuku-nya, rambut, dll, kita harus jelas yang diperiksa itu apa, kuku, rambut atau jantungnya yang putus, karena kalau jantungnya maka orang itu mati, tetapi hanya rambutnya yang hilang atau kukunya yang hilang mungkin hanya luka kecil saja, itu persoalannya, jadi memandang tanah sebagai individu, karena penelitian yang berdasarkan dalil gugatan tadi bukan individu;
- Bahwa relevansi sample di bawa ke Lab untuk dianalisa sebagai pembuktian tanah rusak adalah tidak bisa tetapi di dalam ilmu tanah, kalau tanah rusak itu apapun yang rusak, kalau serasa/lapisan gambut yang hilang maka tanah itu berfungsi, kalau perkara rugi, mungkin memang ada pihak yang rugi, kalau Negara mengklaim tanah 10 mili atau 20 mili telah hilang, itu urusan yang lain lagi, tetapi kalau dikatakan rusak hal itu beda dan yang menjadi bingung, menurut Permen LH No.7/2006, tidak bisa orang serta mengatakan hal itu rusak, harus di lapor ke Bupati, dalam Perda dalam waktu 1x24 jam, harus jelas Bupati melakukan tindakan itu, dan Bupati memiliki tim, setelah itu terjadi dipetakan, baru dijelaskan ini rusak sekian Ha, ada tim-nya di survey dan di ukur, tentang metodologi pengambilan sample dan sebagainya;
- Bahwa tanah gambut tidak bisa di berikan kompos, karena kalau betul-betul mau dilaksanakan pemulihan dengan kompos maka hal itu menjadi malapetaka, karena mengapa gambut itu ada, karena lingkungan-nya tidak cocok untuk mikroba untuk mengkomposisi, karena kalau di Bogor apabila ada daun jatuh, dan kita biarkan akan mengkomposisi dengan mikroba maka habis, tidak usah di bakar akan habis dengan sendirinya, kalau di rawa-rawa kalau lingkungannya tidak cocok dia itu tergenang air, lalu berkurang oksigen timbullah masam, jadi 2 faktor itu, yang membuat gambut mengganggu kehidupan mikroba, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya, karena asam itu unsur hara-nya miskin, kedua

Halaman 166 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



masih tergenang atau tidak, karena mikroba tidak cocok untuk kehidupan maka gambut itu pelan-pelan tertutup, di eropa tempat yang menumpuk-numpuk itu namanya ricebox, tapi air nya tidak tergenang, mengapung aja begitu gambutnya, di kita itu pit-down, puncak kubah gambut, menurut orang-orang puncak gubah gambut itu becek, nyatanya tidak, kalau betul-betul masuk ke puncak kubah gambut itu kering, yang terlihat basah itu hanya pinggirannya, kalau ditengahnya tinggi lebih parah dan bisa kerendam air, dan kenapa gambut bisa bertumpuk-tumpuk begitu, karena miskin unsur hara, tinggi karbon, jadi cr rasionya kalau dilihat datanya pasti sekitar 30-40 sampai 50, bagaimana dengan kompos, kompos adalah bahan organik yang kita kumpulkan, kita komposisi supaya terurai supaya tersedia untuk akar-akar tanaman, artinya kita official menghancurkan di tempat yang baik, supaya mikroba dalam pengkomposan maka kita kasih jamu, kita kasih gula, kita kasih unsur hara sedikit, maka dia akan semangat kerjanya Cn Rasio yang sekitar 30-40/50 akan turun menjadi sekitar 20, dan akar tanaman akan tersersedia karena unsur haranya telah lepas dan menghasilkan humus, jadi kalau kompos kita kasih benar-benar sebagai benda mau kita restorasi gambut maka habis gambutnya;

- Bahwa terkait kerugian ekologis, perhitungan reservoir dengan lebar 2x1,3 meter x 20 meter (ditambah 2x1,5 meter x 20 meter = 635 meter persegi) itu salah penjelasannya, itu kan luas trapesium sisi atas di tambah sisi bawah dikali panjangnya jatuhnya jadi 750 meter persegi, tapi itu tidak cermatlah menghitung begitu dan itu di-cover, harusnya itu dihitung kembali;
- Bahwa kepada ahli diperlihatkan bukti P-47 dan P-48 berupa hasil lab yang di ajukan tersebut tidak lah valid karena C-Organik yang tertulis di Hasil Lab tersebut 102,75% ini adalah tidak mungkin karena presentasi nilai suatu barang tersebut melebihi dari 100%, C organik sampai dengan 100% itu adalah berupa intan sedangkan tanah tidak mungkin sampai 100% bahkan sampai 102,75% sebagaimana tertulis dalam hasil lab tersebut;

6. Ahli **Prof. Dr. Ir. H. YANTO SANTOSA, DEA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan survei dan penelitian lapangan bersama 2 (dua) orang asisten, dengan tujuan penelitian di lokasi adalah menilai sejauh mana dampak dari kebakaran terhadap keanekaragaman hayati di lahan perkebunan PT. Rambang Agro Jaya (PT.RAJ), lalu protokol yang kami gunakan adalah kami bersama dengan asisten melakukan pengamatan di areal yang tidak terbakar dan areal terbakar berdampingan pada waktu

Halaman 167 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



yang bersamaan istilah stimultan di berbagai lokasi, harapan kami sesuai dengan tujuan tersebut, kita bisa membandingkan dampak dari keanekaragaman jenis hayati di areal terbakar dan terhadap areal yang tidak terbakar;

- Bahwa ahli melakukan penelitian selama 9 hari waktu pengamatan adalah mamalia pengamatannya adalah pagi dan sore, kalau siang adalah pengamatan untuk tumbuhan, kalau malam untuk bangsa amfibi dan reptile, jadi kita melakukan pengamatan 3x sehingga diperlukan agak lama maka dibutuhkan asisten;
- Bahwa metode yang digunakan dalam kajian ilmiah adalah asumsi arti dari sebuah dampak adalah selisih antara kondisi keanekaragaman di areal yang tidak terbakar dengan areal yang terbakar, jika ada selisih maka itulah dampaknya;
- Bahwa dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan keanekaragaman hayati di lahan tidak terbakar dengan lahan terbakar untuk bangsa reptilia dan bangsa burung juga bangsa kupu-kupu malah terjadi peningkatan jumlah jenis, karena dari yang tidak terbakar ada 10 jenis, dengan yang tidak terbakar malah lebih dari 10 jenis, tetapi untuk mamalia dia berkurang satu jenis;
- Bahwa ahli meneliti di wilayah situ sudah lama mengamati terkait keadaan hayati di sana, dan ahli punya photo-photo di sini, untuk burung-burung ada sekitar 29 jenis, untuk kupu-kupu ada sekitar 7 jenis, dan untuk mamalia ada 5 jenis, kucing tandang, kucing hutan, berang-berang, babi, dan monyet, yang tidak ditemukan di sana adalah mamalia, tikus belukar;
- Bahwa kepada ahli diperlihatkan bukti T-35 dan dalil gugatan Penggugat halaman 18 sampai dengan halaman 19 yang menyatakan adalah "tidak diketemukanya tumbuhan bawah, binatang tanah" ahli berpendapat dan menjelaskan untuk membandingkan kondisi keanekaragaman hayati, pada level makro yang dapat dilihat mata, tidak perlu membawa sample, cukup diamati dan dibuktikan dengan kamera trap atau vegetasi visual, kalau skala makro, tapi untuk skala mikro yaitu bakteri, virus dan zat, maka perlu di ambil sample, tapi karena mikro peneliti juga harus membawa alat pendingin, supaya ketika dari lapangan ke lab, si mikroorganisme masih tetap hidup, tetapi kalau dikatakan kalau ada sample tumbuhan berarti pakar-pakar itu menemukan ada tumbuhan, sebetulnya begitu sederhananya;

Halaman 168 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah membahas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, di sebuah diskusi publik eksaminasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, ahli hanya melihat stream-nya, secara ilmiah Permen itu sangatlah salah, karena setiap lokasi seperti Sumatera, seperti Medan dengan Riau, ataupun di wilayah lain-nya itu sudah berbeda jenis keanekaragaman hayatinya, dan mengapa dalam Permen itu semua disamakan untuk seluruh wilayah Indonesia, karena hal itu adalah salah besar, pertama ada variasi geografi, jangankan di lahan PT. RAJ, satu Ha lahan kebun dari Hektar yang satu ke hektar yang lain terhadap keanekaragaman hayatinya pasti berbeda, harus mampu menghitung jenis apa yang hilang karena kebakaran, artinya harus tahu ada apa sebelum kebakaran dan ada apa setelah kebakaran, sehingga akibat dari kebakaran itulah yang dievaluasi dan dinilai sesungguhnya, sehingga menurut saya harusnya begitu melihat akibat dari kebakaran dan ingin menghitungnya, itu memerlukan banyak ahli, tidak mungkin seseorang saja;
- Bahwa jika keanekaragaman jenis telah terpulihkan, maka otomatis keanekaragaman ekosistem dan keanekaragaman genetik itu akan terpulihkan, sehingga ahli sependapat dengan pertanyaan tadi, bahwa ada double counting, harus membayar pemulihan keanekaragaman jenis, namun juga membayar pemulihan keanekaragaman genetiknya, karena kalau sudah ada keanekaragaman jenis-nya, seharusnya keanekaragaman genetik sudah diwakili oleh keanekaragaman jenis itu;
- Bahwa sebenarnya ketika kebakaran terjadi maka satwa yang ada akan berpindah atau menyingkir dan apabila sudah padam/dingin maka akan kembali lagi;
- Bahwa di areal yang terbakar di lahan PT. RAJ yang mana menurut mereka tidak mungkin bisa dipulihkan itu, menurut ahli untuk dari perspektif keanekaragaman hayati, dan berbagai penelitian dan termasuk penelitian ahli telah menunjukkan pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 paling lama sudah pulih kembali, bahkan jenisnya akan bertambah ketimbang dengan jenis tumbuhan yang tidak terbakar;
- Bahwa untuk melihat dampak suatu kebakaran itu harus membandingkan keanekaragaman hayati di lokasi yang terbakar dengan lokasi yang tidak terbakar sebagai inform lokasi yang terbakar tersebut, jadi stimultan dari dua lokasi dan hasilnya dibandingkan jenis jumlahnya jadi, ketika membicarakan 500 Ha lahan terbakar, dan yang ahli tahu PT. RAJ ini mempunyai sekitar 7.800 Ha, dan yang baru tertanam sekitar 3.000 an Ha,

Halaman 169 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau 500 Ha yang terbakar, berarti masih ada 2.500 Ha yang tidak terbakar untuk kebunnya, jadi ahli mengambil sample satu jalur di lahan yang tidak terbakar, dan satu jalur yang terbakar, di berbagai lokasi di sana, jadi harus ada dua data pembanding, dan jalur yang tidak terbakar diasumsikan sebagai data sebelum terhadap lahan yang terbakar;

- Bahwa dari perspektif kehati-hatian, pembakaran yang terencana dan terkendali itu diperbolehkan, karena kita akhirnya memahami ada Gubernur dan Bupati yang memperoleh masyarakat adatnya untuk melakukan pembakaran, dan dulu hal itu disiplin ketika kepala adat melakukan pembakaran semuanya berkumpul dan membentuk parit untuk pembakaran lahan seluas 2 Ha, dan itu terencana, dan hal yang seperti itu adalah keharusan, sama seperti di Eropa dan di Amerika, di bakar supaya lahannya subur lagi, hama-hama-nya mati, jadi kalau perspektif-nya land clearing itu menguntungkan, tetapi terhadap tanaman yang sudah di produksi jelas tidak menguntungkan;

- Bahwa sesungguhnya keanekaragaman hayati itu sangat luas, bahwa KLHK ingin memulihkan dengan membeli kompos seharga Rp.100 Milliar, untuk 500 Ha lahan gambut yang rusak dengan ketebalan tanah rata-rata 10 cm, di dalam perspektif keanekaragaman hayati, dengan mengganti gambut itu sangat berbeda, bahwa bisa ahli katakan itu kompos berbahaya jika dimasukan ke dalam lahan gambut, kalau bakteri yang ikut dalam kompos justru akan mempercepat proses oksidasi di dalam gambut, jadi lama-lama permukaan gambut akan habis dimakan bakteri yang dibawa oleh kompos, karena struktur hati di gambut dengan hati di kompos sangat berbeda, ahli bisa menceritakan dari sejarahnya kelihatannya ini hanya ilustrasi tapi malah digunakan, padahal ini awal mulanya adalah nilai bayangan (*shadow price*), jadi biar ada bayangan dan berguna, namun nyata di publik diterapkan hal ini di dalam Undang-Undang, harusnya tidak, karena hal itu hanya ilustrasi, seperti membayangkan humus terus komposlah yang kira-kira mendekati humus, padahal kalau ilustrasi itu diterapkan justru akan merusak, komposisi kompos kepada gambut, jadi kompos tidak bisa sama sekali memulihkan kembali gambut;

7. Ahli Ir. **EDDY MARTONO, M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam membuka kebun di awal tahun 1988 di Riau waktu itu memang dibolehkan membakar, jadi aturan tidak boleh membakar sejak ada UU No.18 Tahun 2004, jadi sebelumnya semua membakar, cuma

Halaman 170 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



membakar itu harus ada aturannya, yaitu dengan cara imaks tunggal, jadi yang kecil-kecil itu dibakar dahulu, sebagai bahan api kemudian yang besar juga akan tumbang, setelah sebulan kering dan terbakar, tapi sebelum terbakar kita menyiapkan dulu sekat-sekat bakar, jadi ketika memutuskan untuk membuka lahan dengan dibakar hari sekian tanggal sekian, kita sudah koordinasi dengan kanan-kiri kita yang berdampingan dengan perusahaan lain yang juga perkebunan, kita lapor juga kepada Kepala Desa, Camat, dan kita juga mempersiapkan untuk penanganan kebakaran, kemudian setelah kita bakar, kita masukan untuk membuka ruang kita masukan ruak atau rumpuk, itu namanya perum, kemudian setelah di perum/rumpuk dan tumbuh lagi dalam 2 minggu, dan kemudian kita bakar lagi, bakar ke-2 dan rumpuk yang ke-2, atau masih belum memungkinkan lagi, kita bakar lagi yang ke-3, jadi bakar ke-3 rumpuk ke-3, baru setelah itu kita pancang dan trap, kemudian yang sekarang itu kita tidak melakukan pembakaran, tetapi tetap melakukan mas-tumbang, itu bisa manual, itu bisa dengan alat berat, kemudian kita masukkan rumpuk tersebut, kemudian kita buat jalur-jalur tanam, dipancang lalu tanam, seperti itu antara perbedaan ketika boleh membakar dengan tidak boleh membakar;

- Bahwa ISPO adalah Sistem Indonesian Sustainable Palm Oil, dan itu wajib/mandatory, dan salah satu persyaratannya itu juga tidak boleh membakar, yakni dalam membuka lahan tidak boleh dengan cara membakar, dan itu wajib, karena sekarang Pasar Internasional itu minta RSPO yang sustainable, jadi selain ISPO ada juga RSPO, dan kedua hal itu juga sama tidak membolehkan melakukan pembakaran yaitu dengan sengaja dalam membuka lahan;
- Bahwa setiap perusahaan yang memiliki ISPO adalah Perusahaan yang tidak melakukan pembakaran hutan, dikarenakan harus dibuktikan nanti bahwa perusahaan itu memang kebakaran dalam lahan itu tidak dilakukan dengan kesengajaan, kalau terbukti disengaja yang pasti akan lebih susah dan sulit untuk mendapatkan ISPO-nya;
- Bahwa untuk lahan perkebunan itu biasanya status yang ada selain HPL (Areal Penggunaan Lain) dan ada juga Kawasan Hutan untuk di Konversi, kemudian kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan produksi terbatas, dan ini perizinannya berbeda-beda, kalau HPL itu bisa langsung urus ke BPN untuk proses sertifikatnya, tetapi kalau untuk ATK itu kita harus mengurus pelepasan kawasan di KLHK, begitu juga dengan Hutan Produksi dan Produksi terbatas, untuk pelepasan kawasan kita mengurus di KLHK, dan

Halaman 171 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



juga persyaratannya dengan HPK, kita juga harus mencari areal pengganti untuk HP dan HPK dan juga ATK dan HT;

- Bahwa lahan yang sudah HGU berarti sudah HPL, sudah dilepaskan dari kawasan hutan, dan peruntukannya untuk investasi perkebunan, produksi, perumahan, perkantoran, dan juga termasuk untuk Pemda, jadi kalau Pemda ada perluasan dan pengembangan wilayah di kawasan hutan, Pemda juga harus mengurus untuk pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa kalau HGU jadi untuk fungsi produksi perkebunan kelapa sawit, maka seharusnya memang ada izin pembukaan lahan dahulu baru mereka melakukan pembukaan lahan, jadi memang harus ada izin dahulu biasanya itu yang dilakukan Bupati, itu untuk mengejar agar investasi cepat terlaksana dan tidak hanya mengantongi izin, karena biasanya yang terjadi izin itu dijual, makanya kenapa sebenarnya berlama-lama, pengalaman ahli biasanya Kepala Daerah meminta supaya serius makanya didirikan izin pembukaan lahan itu, jadi tidak adalasan lagi untuk tidak mendapatkan izin;
- Bahwa terkait motif keuntungan dalam membakar lahan adalah misalkan untuk areal tertentu dan kita meminjam modal ke bank, di zaman sebelum membakar, biaya yang diberikan juga dinamakan biaya untuk membakar, kemudian ketika kita tidak diperbolehkan untuk membakar, pada waktu mengajukan ke bank, dan ketika untuk pembukaan lahan, biaya yang diberikan juga biaya untuk membuka lahan tanpa membakar, artinya sebenarnya tidak ada perusahaan setelah larangan itu untuk membakar dalam membuka lahan, artinya dengan resiko seperti itu, apalagi setelah tahun 2015, itu resiko tidak usah membakar, tetapi tetap terjadi kebakaran saja, itu urusannya saja sudah bisa menghabiskan waktu, kita jadinya tidak mengurus kebun lagi, kalau itu terbakar, ahli rasa perusahaan luar biasa berani kalau mau membakar, karena sekarang sangat mudah bisa di cek dalam satelit, dan mereka datang kalau benar-benar mereka membakar, pasti akan ketahuan;
- Bahwa apabila ada lahan terbakar, sebaiknya kita memang harus langsung lapor, lapor ke desa, camat dan polisi, langsung dilaporkan supaya kita juga tidak kena masalah, mereka datang dan silahkan di cek bahwa perusahaan tidak membakar, dan dibuktikan dari mana asal api, dan itu secepat mungkin kita lapor, dan itu bisa menghindari masalah hukum kalau kita melapor, tetapi kalau tidak melapor biasanya akan terkena masalah hukum;
- Bahwa pada waktu diperbolehkan membakar dan diizinkan, sampai membakar 3 kali pun, tanah di atas lahan tetap berdampak baik untuk

Halaman 172 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



produksi perkebunan sawit, dan hal itu disebut biasanya tanaman itu money's walk, kalau terbakar itu belum tentu tanaman mati, itu berdasarkan pengalaman ahli, jadi tidak semua tanaman yang terbakar itu mati, ada yang masih hidup, dan membutuhkan waktu satu sampai satu setengah tahun lalu tanaman itu pulih, dan anggap saja itu mati semua, sekarang biaya dari land clearing sampai dengan tanam itu kira-kira 70 juta/Ha itu sudah termasuk semua baik bibit, pupuk, dll, sampai menghasilkan, itu dari land clearing sampai Tm-1;

- Bahwa cara perusahaan mendapatkan lahan kebun kelapa sawit yang dilakukan adalah survey dahulu, survey area, terus masukan tim untuk menguji visibility dari lahan tersebut apakah visible atau tidak, setelah visible, selanjutnya kita akan mengajukan izin lokasi, setelah izin lokasi kita lakukan IUP, kita punya tanah itu dimana, apakah di kawasan hutan atau bukan, setelah itu kita melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat;
- Bahwa instansi teknis yang mengatur perkebunan ada di Menteri Pertanian, dan halnya dengan terkait sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit instansi teknis yang berwenang untuk mengatur hal itu ada di Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan;
- Bahwa walaupun sawit terbakar, kelapa sawit bisa tetap tumbuh dengan baik asalkan dirawat kalau ingin tumbuh berproduksi baik, karena kalau tidak dirawat tumbuhan tetap tumbuh tapi hasil produksinya tidak jelas;
- Bahwa terkait Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempunyai izin limbah B3 itu adalah persyaratan untuk Perusahaan yang memiliki Pabrik yang mengolah dan menghasilkan limbah B3, kalau itu selama tidak ada pabrik, itu tidak diharuskan, karena itu persyaratan dari ISPO, kalau kita mempunyai Pabrik kita harus punya tempat untuk menampung limbah B3, apa itu limbah B3, contoh tempat pestisida, bisa kaleng, bisa ember, bisa plastic, dan kita taruh disitu kemudian kita biasanya ada Perusahaan yang mengatur, dan kita kontrak dengan itu, jadi kita tidak akan mengolah limbah;
- Bahwa terkait kehadiran perkebunan kelapa sawit menimbulkan keresahan kepada masyarakat, menurut pengalamannya tidak mengatakan seperti itu, justru yang terjadi mereka merasakan banyaknya manfaat kalau mereka disertakan sebagai plasma, itu pertama, dan kedua biasanya perusahaan-perusahaan membuka kebun itu memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar itu, kalau sudah mendapatkan tenaga kerja dari situ, baru setelah itu kita mendatangkan dari luar;

Halaman 173 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkebunan kelapa sawit yang terbakar masih berfungsi untuk berproduksi kembali sebagai perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa dalam perkebunan sawit, Dirjen Perkebunan dari Menteri Pertanian sebagai instansi teknis, tidak pernah mengharuskan dan mendorong untuk memiliki data-data sifat fisik tanah terdiri dari porositas, bobot isi, dan kadar air tersedia, keragaman hati, dll terhadap perusahaan perkebunan sawit, hanya terkait PH-tanah karena kaitannya dengan pemupukan, jadi data PH tanah sangat mempengaruhi, maka PH tanah kita harus tahu;
- Bahwa tidak pernah diharuskan dalam untuk perusahaan perkebunan sawit oleh instansi teknis Perkebunan untuk mengenal dan mendorong teknologi keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan teknologi pelepasan karbon;
- Bahwa tidak pernah ada dalam perkebunan kelapa sawit untuk pengadaan kompos, yang ada diganti dengan pupuk kimia, dan andaipun ada nilai kompos tidak mencapai Rp.100 Miliar;
- Bahwa lahan tanaman sawit memerlukan waktu untuk pulih sekitar 3-3,5 tahun;
- Bahwa dalam perkebunan kelapa sawit tidak dikenal pembukuan untuk menghitung umur pakai lahan;
- Bahwa biaya pemeliharaan itu ada di kebun, kalau untuk tahun pertama ada TBM 1 (Tanaman belum menghasilkan), kemudian TBM 2 (dan juga belum menghasilkan), dan tahun ketiga TBM 3, baru ada perusahaan yang mengatakan pada tahun ke-4;
- Bahwa biaya perawatan dari membuka lahan untuk lahan 500 Ha sampai menghasilkan sebesar 3,5 miliar rupiah, untuk biaya yang sekarang ini 70 juta/Per-Ha, apabila kalau kita membuka kebun baru, itu sudah termasuk land clearing dan sebagainya, kalau 500 Ha berarti sebesar Rp. 3,5 Miliar, itu dari land clearing hingga sampai menghasilkan;
- Bahwa biaya pemeliharaan itu ada di kebun, kalau untuk tahun pertama ada TBM 1 (Tanaman belum menghasilkan), kemudian TBM 2 (dan juga belum menghasilkan), dan tahun ketiga TBM 3, baru ada perusahaan yang mengatakan pada tahun ke-4, dari TM1 ke TM2 itu produksinya bisa berbeda, kalau kita perawatannya bagus, di TM 1 itu bisa produksinya 6-8 ton perHa/tahun, kemudian dalam TM 2 itu perawatannya bagus itu bisa produksinya 10 ton perHa/tahun, dan itu bisa naik terus;
- Bahwa Perkebunan Sawit tidak mengandung ancaman serius bagi lingkungan, yang sekarang, justru dengan adanya kelapa sawit walaupun di

Halaman 174 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kondisi Pandemi ini masih memberikan devisa terhadap negara, dan justru kita sampai sekarang tidak pernah mendengar bahwa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya walaupun di kondisi saat ini, karena kalau untuk lingkungan, ahli juga bingung untuk lingkungan yang mana, karena Perkebunan Kelapa Sawit sudah 100 tahun lebih di Indonesia, seperti yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara dan di Aceh Selatan;

- Bahwa untuk kondisi sekarang yang menguntungkan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah metode membuka lahan dengan tanpa membakar, dengan adanya larangan-larangan tadi;
- Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi dari KLHK yang besar terhadap Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terkena malapetaka kebakaran ini, apa yang telah dilakukan oleh Kelompok Pengusaha-Pengusaha Perkebunan terhadap Pemerintah Indonesia, agar tetap Investasi masuk ke Indonesia, asosiasi pernah menyatakan keberatan terhadap Permen KLHK No.17.... terkait masalah denda-denda itu, karena memang kalau ahli baca di media-media sampai ada tuntutan sebesar Rp.500 - Rp.700 Milliar, bahkan sampai ada yang sebesar Rp. 1 Triliun, tentu saja itu problem terhadap perusahaan-perusahaan;
- Bahwa asset Perkebunan Kelapa Sawit adalah tanaman itu juga asset, Mesin Produksi, Kebun, Perumahan Karyawan, Mess, Pabrik, Mobil Operasional, Alat Berat, dan termasuk HGU, dan asset-asset tersebut sebagai penambah modal investasi;
- Bahwa kaitannya dengan problem ketika Perusahaan dituntut dengan nilai yang besar oleh KLHK, dan ketimpang dengan kegiatan produksinya atau bahkan bangkrut, kalau tuntutannya sedemikian besar, hal itu akan sangat bermasalah dan kemungkinan bangkrut akan sangat besar, tinggal kita melihat berapa luas lahan kebun tersebut, kemudian bisa menutup tidak untuk membayar denda tersebut, untuk menutup biaya operasional, dan semuanya itu bisa dihitung, terlepas dia punya pabrik dan atau tidak tetapi dari perhitungan produksinya, semuanya bisa dihitung;
- Bahwa SKHGU yang didapat oleh PT. RAJ itu sekitar seluas 12.000 Ha, kira-kira kalau menurut pengalaman ahli dari TBS yang sekarang dan dengan pola penjualan sekarang, dan 12.000 Ha belum tentu semuanya tertanam, dan hal itu tidak bisa menutupi dari tuntutan KLHK yang sebesar 200 miliar tersebut, dikarenakan anggap 12.000 Ha itu tertanam semua, sekarang ini kalau kita tidak mempunyai Pabrik, hanya memiliki kebun saja

Halaman 175 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya itu kita bisa mendapatkan penghasilan dari TBS itu 1 juta-2juta/PerHa/Bulan, dan berarti kalau untuk setahun kira-kira bisa 24 juta/tahun. Kalau itu untuk kondisi yang bagus, dan kondisi sekarang tidak seperti itu, dan itu tinggal di kali 12.000 Ha saja, berarti sekitar 12 Milliar;

- Bahwa penyumbang terkait kebakaran lahan dan hutan data dari tahun 2015 s/d tahun 2019, itu rata-rata untuk di dalam konsesi sawit yang paling tinggi adalah 11%, sisanya paling besar adalah di luar konsesi bisa lebih dari 65% dan juga ada di HTI;

8. Ahli **Prof. Dr. AGUS SURONO, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait penerapan Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang/badan hukum tindakan dalam usahanya atau kegiatannya menggunakan menghasilkan atau mengolah limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang dibuat tanpa pembuktian atas kesalahan;

- Bahwa di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ada beberapa unsur, yang pertama setiap orang (bisa disebut terhadap individu ataupun korporasi) yang tindakan dalam usahanya menggunakan limbah B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius, ada unsur ancaman serius di sana, kemudian terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak, karena di dalam asas tanggung jawab mutlak yang dikenal strict liability ini atau dikenal dengan absurd liability atau fault liability, adalah unsur kesalahannya tidak perlu dibuktikan, menurut Pasal ini, tetapi yang tidak boleh dilupakan dalam pasal ini adalah kegiatan/usaha yang menggunakan limbah B3, menghasilkan dan atau mengolah limbah B3, ini merupakan unsur tidak boleh dilupakan yang agar bisa dikualifikasi terhadap pertanggung jawaban mutlak berdasarkan Pasal 88;

- Bahwa unsur utama untuk menerapkan Pasal 88 adalah kegiatan/usaha yang menggunakan limbah B3, menghasilkan dan atau mengolah limbah B3;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 itu mengatur tentang Hukum Materiil, sedangkan Pasal 88 mengatur pembuktian formil sehingga norma perbuatan melanggar hukumnya ada di Pasal 87, sedangkan yang terkait dalam Pasal 88 UU

Halaman 176 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup yang lama, yang belum menggunakan UU Cipta Kerja, ini adalah merupakan sistem pembuktiannya, kalau ada kegiatan usaha yang menggunakan limbah B3, dan menghasilkan limbah B3 dan seterusnya ini baru bisa pembuktiannya menggunakan ketentuan Pasal 88;

- Bahwa terkait tempus gugatan yang diajukan diajukan pada Agustus tahun 2019, kemudian di dalam Gugatannya menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, didalam perjalanannya kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 22 yang menghapus frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, didalam perspektif hukum lingkungan ketika terjadi perubahan norma di dalam perjalanan perkaranya, mana yang akan dijadikan acuan, apakah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebelum ada proses putusan dari Pengadilan maka Ketentuan/Norma yang menjadi acuan adalah norma/Undang-Undang yang baru tadi, yang telah merubah norma sebelumnya, ini sebagaimana asas lex derogat Priori yakni Undang-Undang yang baru mengubah/menggantikan Undang-Undang yang lama;
- Bahwa dalam penanganan sebuah perkara Lingkungan Hidup khususnya memang ada ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013, dan itulah yang dijadikan sebagai acuan sebagaimana buktinya harus memenuhi science evidence dan seterusnya;
- Bahwa alat bukti yang tidak sesuai dengan science evidence, maka validasinya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013;
- Bahwa apabila industri perkebunan tidak melakukan atau menggunakan dan mengolah limbah B3, dengan keterangan ahli seperti itu, dan menurut ahli bagaimana kriteria bahwa strict liability dalam peristiwa kebakaran lahan terhadap perusahaan perkebunan bisa diterapkan, dan mengenai makna perbuatan melawan hukum ada atau tidak itu kembali kepada Norma Pasal 87 ayat (1);
- Bahwa apabila membicarakan perbuatan melawan hukumnya atau bagaimana pembuktian kalau ternyata suatu usaha dan atau suatu kegiatan tidak menggunakan Limbah B3 maka tidak bisa diterapkan Pasal 88;
- Bahwa mengenai ancaman serius ada di ketentuan/Unsur lainnya, dan pada prinsipnya di dalam suatu norma Pasal 88, semua unsur-unsurnya harus terbukti dahulu secara keseluruhan, jadi apabila salah satu unsur itu tidak terbukti, maka tidak bisa diterapkan hal itu, karena ingin menerapkan Pasal

Halaman 177 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



88 tapi ada unsur-unsur yang tidak terbukti, misalkan suatu usaha/kegiatan itu tidak menggunakan limbah B3 dan tidak ada ancaman serius, maka logikanya dibalik seperti itu saja, artinya adalah sama ketika ahli menyampaikan suatu norma tentang Pasal 87 ayat (1) mengenai Perbuatan Melawan Hukum itu apa, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 87 ayat (1) pun juga harus terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak bisa diterapkan strict liability itu tadi;

- Bahwa ketika kemudian perbuatan-perbuatan melawan hukum terkait dengan kasus perkara lingkungan hidup, tidak bisa kita hanya menafsirkan Pasal 1365 KUHPerdara secara umum saja, tetapi ada dan dikaitkan terhadap norma/pasal Undang-Undang lingkungan hidup itu, maka Pasal 1365 KUHPerdara harus dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 1 tadi;
- Bahwa terhadap Pasal 1365 KUHPerdara, apakah unsur kesalahan tetap harus dibuktikan, bahwa ada norma-norma dalam memahami sebuah Pasal sebuah Undang-Undang itu tidak memaknai makna gramatikal saja, tetapi harus juga menggunakan sistematika, karena sistematika ini adalah perkara lingkungan hidup maka harus dikaitkan terhadap norma-norma di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga, PMH yang dimaksud tadi secara umum dalam KUHPerdara memang demikian, tapi untuk kasus perkara lingkungan hidup maka harus mengacu pada Pasal 87 ayat (1) itu tadi, dan unsur-unsur itu harus dipenuhi, apa unsur yang paling penting dalam perbuatan yang diduga dilakukan, karena harus dibuktikan di Pengadilan itu dilakukan Penanggung jawab usaha/kegiatan, yang satu tadi itu pencemaran dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan, kalau salah satu diantara kedua itu tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak terpenuhi, Pasal 87 ayat (1) Norma Perbuatan Melawan Hukum sebagai terkait adanya pencemaran atau adanya kerusakan lingkungan itu tidak terpenuhi, maka sebagaimana ahli jelaskan tadi, dan kedua hal itu harus melampaui baku mutu dari masing-masing itu, kalau itu tidak terjadi maka tidak bisa, karena logikanya masa seseorang yang tidak berbuat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 ayat (1) itu harus bertanggung jawab, karena runtutan yang sebagaimana ahli jelaskan tadi baik dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, baik dari PP, Permen dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tadi bagaimana penanganan-penanganan perkara lingkungan hidup itu tadi, karena dari ketentuan itu kan jelas pasalnya, dan hal itu tidak boleh dipisahkan karena sumber hukum perkara lingkungan hidup mengacu pada ketentuan tersebut;

Halaman 178 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Menteri Lingkungan Hidup halaman 3 angka 2, bahwa Penggugat selaku Instansi Pemerintah bertanggung jawab pada lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perkenomian nasional berdasarkan Prinsip asas lingkungan hidup serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pertanyaannya Menteri Lingkungan Hidup sebagai the guardian of environment, apakah gugatan perdata menjadi cerminan proteksi environment ataukah seharusnya pemulihan yang seharusnya dilaksanakan segera mungkin, dan di dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3) kemudian diubah juga ada sedikit perubahan pada Pasal 22 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, intinya mengatur dan memaknai apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota sebagai wujud/bentuk tanggung jawab negara, untuk menjamin atau memberikan suatu perlindungan hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat itu, dan semuanya itu harus dilakukan, kalau dikatakan dari Pasal-Pasal itu banyak sekali Normanya dalam sampai Pasal 63, dan terkait penegakan hukum ada di bagian terakhir kalau tidak salah, dan semuanya itu harus dilakukan karena namanya juga tanggung jawab untuk dalam memberi lingkungan hidup yang sehat dan baik maka itu adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan hal itu, dan itu sudah dituangkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup itu;
- Bahwa Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup dari kerusakan dikenal dengan Asas Pencemar membayar, siapa yang melakukan suatu pencemaran, siapa yang melakukan suatu kerusakan lingkungan, dia lah yang mempunyai kewajiban untuk memulihkan Lingkungan Hidup, itu kalau dalam Konteksnya apakah Perbuatannya adalah pencemaran ataukah merusak lingkungan, kan itu unsur-unsurnya harus dijabarkan, sehingga nanti apa yang dilakukan dalam pemulihan-pemulihan terkait dengan salah satu yang saya sampaikan itu, bisa itu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, kalau ternyata di dalam Kasus terjadi suatu kerusakan lingkungan, maka pemulihannya adalah berdasarkan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan itu, karena yang ditanyakan terkait unsur-unsur Kerusakan Lingkungan berdasarkan Pasal 87 ayat (1), dan itulah yang terpenting, untuk melihat di tahap mana apakah ini Hak Publik ataukah di Hak Privat;

Halaman 179 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- Bahwa terkait Hak Publik dan Hak Privat, Gugatan ini didasari berdasarkan Pasal 90 yang berbunyi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di dalam Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap tindakan tertentu, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dan di dalam Penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan Hak Milik Privat, kemudian di Permen Lingkungan Hidup di Pasal 1 angka 2 bagian Penjelasan Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan Hak Milik Privat, kemudian di halaman 15 huruf b terkait Pemulihan, Lingkungan Hidup yang tercemar dan ataupun rusak harus dipulihkan sedapat mungkin dapat kembali dalam keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tahap pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang dari Pemerintah, kemudian dikatakan dalam Bab IV huruf a angka 3 Huruf b, mengatur persyaratan Gugatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yaitu 1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan, 2. Lingkungan hidup adalah milik Publik/Negara, kemudian dalilnya KLHK telah mendalilkan di hal.13 bahwa kebakaran terjadi di lahan Perkebunan Milik Tergugat, pertanyaan-nya adalah lahan milik Tergugat adalah HGU, apakah HGU itu Hak milik Perusahaan/Privat atau Negara/Publik, dan kalau sudah dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak atas tanah itu, dan itu sesuai dengan PP No.40/1996 tentang Hak Guna Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha atas tanah disana jelas bahwa bukti terkait dengan kepemilikan Hak atas tanah dibuktikan Sertipikat Hak Guna Usaha tadi, maka itulah Hak Milik Privat;
- Bahwa terkait halaman 5 kemudian Bab IV angka 3 huruf b point 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 menyebutkan Lingkungan Hidup adalah milik Publik/Negara, berdasarkan ketentuan ini Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan tidak tepat bahwa areal yang terbakar adalah Hak Milik Privat dari Tergugat namun apakah kepemilikan tanah dimiliki oleh Tergugat tersebut merupakan permukaan kebawah apakah ini konsep baru, apakah lahan yang dimiliki Tergugat adalah permukaan kebawah, tentu tidak itu yang dijawab oleh KLHK, izin-izin yang dimiliki Tergugat adalah izin perkebunan

Halaman 180 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kelapa sawit artinya hak yang dapat dimanfaatkan Tergugat adalah permukaan ke atas, bahwa kerugian rusaknya tanah gambut bukan merupakan kerugian dari Tergugat melainkan kerugian lingkungan hidup, pertanyaannya adalah apakah sistem hukum kita mengenal tanah dengan permukaan atas dan dengan permukaan ke bawah, ini statement Menteri Lingkungan Hidup, dalam aspek perdata mungkin tidak berdampak pada masyarakat. Tapi ketika dalil menteri lingkungan hidup seperti ini, dan ahli menanggapi bahwa ada sebuah rancangan Undang-Undang Pertanahan yang kemudian dalam satu Pasalnya khususnya mengenai kawasan hutan intinya ada satu pasal yang masih dalam bentuk Rancangan belum menjadi suatu Undang-Undang bahwa akan ada memberikan hak-hak atas pemanfaatan kawasan yang membawahi misalnya pemanfaatan Perkebunan yang pemanfaatannya seperti bagaimana? Permasalahannya dalam berbagai kasus yang saya teliti dalam saya melakukan penelitian dan kajian itu ada banyak sekali tumpang tindih atas pemanfaatan lahan yang diatasnya diberikan izin perkebunan kemudian dibawahnya diberi izin pertambangan, oleh karena itu maka di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sekarang dibahas itu ada norma yang terkait dengan hal itu dan kebetulan sekarang lagi ditulis oleh mahasiswa didikan ahli di Perguruan Tinggi, menulis pemanfaatan kawasan hutan itu, jadi ada Rancangan Undang-Undang yang belum menjadi hukum positif yang akan memberikan Hak Pemanfaatan Kawasan itu;

- Bahwa Hukum Agraria kita belum mengenal tentang Pemanfaatan Pemberian Ruang Bawah Tanah, masih dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan belum menjadi Hukum Positif;
- Bahwa terkait halaman 4 angka 6 di dalam Gugatan Menteri Lingkungan Hidup tentang pemberlakuan frasa pada Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah dan Instansi Pemda dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi secara sendiri dan bersama-sama karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan wewenang tetapi kemudian sebenarnya ada lanjutannya di dalam Bab IV angka 3 huruf c, yang mengatur pembagian kewenangan antara Menteri instansi lingkungan hidup Provinsi dan instansi lingkungan hidup Kabupaten, yang pada angka 1 disebutkan seperti ini Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang lokasi dan letaknya bersifat lintas provinsi, pertanyaannya adalah apakah ini limitatif atau dapat disimpangkan, mungkin di huruf b dan c menyatakan seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa ada kewenangan-

Halaman 181 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



kewenangan, karena dulu ada satu norma ketika ada PP No.6/2007 dan kebetulan disertasi ahli mengenai itu, terkait bagian kewenangan antara Pemerintah, artinya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Provinsi ataupun Kabupaten Kota, di situ memang ada di KKMA Nomor 36 Tahun 2013 itu disebutkan secara eksklusif mengenai skalanya yang jadi kriteria kewenangan untuk penyelesaian sengketa yaitu menjadi kewenangan apakah Pemerintah Pusat, apakah Pemerintah Provinsi kemudian apakah Pemerintah Kabupaten Kota, itu adalah skala, skala terjadinya satu kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan itu apakah skalanya ada di level Kabupaten/Kota atau ada di level Provinsi antara Kabupaten atau ada di Lintas Provinsi dan itu kewenangannya tentu berbeda-beda yang kaitannya ada dengan penerapan di angka 4 huruf a,b,c dan d seterusnya . itu terdapat di huruf c nya itu;

- Bahwa terkait kewenangan antara Menteri Instansi Lingkungan Hidup dengan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, hal itu dilihat dari skala, karena kalau tidak dilihat dari skala lalu nanti bagaimana dengan pembagian kewenangannya itu, sudah jelas dalam Norma di Pasal 63 UUPPLH, di situ kan ada kewenangan antara Pemerintah Pusat itu apa sih, kewenangan Pemerintah Provinsi itu apa sih, kemudian kewenangan Kabupaten Kota itu apa, semuanya ada di situ, dan apa yang dimaksudkan di dalam Norma yang didalam KKMH Nomor 36 Tahun 2013 itu adalah merupakan penjabaran lanjut teknis dari norma-norma yang ada di Pasal 63 dan seterusnya;

- Bahwa terkait fakta lahan yang terbakar dan berada di lahan Perkebunan diduga ditemukan jejak-jejak kebakaran disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana untuk pencegahan yang memadai, sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum Res Ipsa Loquitor, namun ahli menanggapi ketika meneliti waktu itu di Rumah Sakit Dharmais Tangerang kaitannya dengan apakah ada dampak negatif dari penggunaan kimia untuk pasien-pasien kanker, bahwa doktrin ini biasanya diterapkan untuk kasus-kasus malpraktek Medis, intinya adalah Doktrin ini memberikan suatu perlindungan kepada si korban, korban dalam hal ini adalah Pasien, karena ada suatunya kelalaian, kelalaian yang dilakukan oleh tindakan baik oleh tenaga medis maupun paramedis, jadi ini doktrin yang sering dipakai kalau ada satu dampak yang kemudian si korban ini pasien ini tidak perlu membuktikan, kelalaian yang dilakukan tenaga medis itu tidak perlu dibuktikan, karena pasien harus membuktikan

Halaman 182 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



karenanya tidak mungkin, karena yang diminta pertanggung jawaban adalah mereka tenaga medis maupun paramedis yang melakukan malpraktek medis, dan yang membuktikannya adalah korban, maka logikanya tidak akan masuk, karena selalu ada perlindungan pada korban, dalam konteks adanya malpraktek di bidang medis tadi;

- Bahwa terkait dalil kerusakan kemudian yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, kemudian di Lampirannya Lampiran 1 kriteria umum baku a.kerusakan tanah gambut, b. sifat fisik tanah dan ada 5 parameter, porositas, bobot isi, kadar air tersedia, dan racikan tanah subsider, sifat kimia tanah C organik total ammonium, nitrat, ppn, ph, daya hantar listrik, sifat biologi tanah, karbon, total mikro organisme, kemudian flora, keragaman spesies kemudian fauna, kebakaran hutan, pertanyaannya adalah dari parameter-parameter ini apakah ini kumulatif atau alternatif, intinya adalah ketika kemudian suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam Peraturan Menteri yang dibacakan tadi adalah kriteria baku mutu tersebut itu tidak boleh dilampauinya a,b,c,d dan seterusnya maka itu sifatnya kumulatif, sebagaimana yang ahli sampaikan di awal ketika ahli menjawab unsur Pasal 87 ayat (1) terkait dengan perbuatan pencemaran dan kemudian kerusakan lingkungan itu tadi, kemudian apa sih yang menjadi indikator atas unsur-unsur, apakah suatu hal ini adalah pencemaran dan suatu kerusakan lingkungan, maka apabila di lampuinya baku mutu itu tadi, ketika semuanya itu memenuhi kriteria tentu masing-masing jadi berbeda-beda, untuk baku mutu itu kriteria berapa dan seterusnya, dan ahli bukan ahlinya di bidang itu, kemudian untuk katakanlah tanah, apabila ada kerusakan tanah indikator-indikatornya itu bukan keahlian ahli, dan semuanya itu harus dipenuhi dan tergantung perbuatan apa yang dikualifikasi apakah sebagai Pencemaran atautkah kerusakan lingkungan itu, nah ini semua harus mengacu pada suatu Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan Pasal 8 ayat (1), pembayaran dari kerugian lingkungan hidup merupakan seluruhnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari konsep-konsep PNBP, apakah apabila ini sudah menjadi uang negara, kemudian lahan pribadi dipulihkan yaitu lahan tergugat, dengan pengadaan kompos, reservoir, dan sebagai-sebagainya itu, apakah konsep dalam PNBP memungkinkan legalistiknya PNBP digunakan untuk membiayai pemulihan lahan privat, dan hal itu bisa dicek dalam Pasal 21 kalau tidak

Halaman 183 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



salah di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 di sana jelas mekanismenya untuk menggunakan PNBPN tersebut, dan tentu mekanismenya menggunakan mekanisme APBN itu normanya, aktualnya bisa ditanyakan ahli, intinya karena ini ada kaitannya dengan kerugian lingkungan hidup tadi, maka ini melebar pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang lainnya, Undang-Undang PNBPN kemudian PP nya PP Nomor 44 kalau tidak salah, itu detail sekali bagaimana memanfaatkan penggunaan PNBPN yang berasal dari kerugian lingkungan hidup itu tadi, yang menggunakan mekanisme kerusakan lingkungan dan penyelesaian sengketa kerusakan lingkungan, itu diatur sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan PP Nomor 44. diatur di sana, artinya mekanisme untuk hal ini sangat jelas, kemudian tidak bisa serta merta uang hasil biaya atas pemulihan tadi yang masuk dalam PNBPN tadi untuk memulihkan lahan privat, saya rasa hal itu tidak mungkin bisa, yang jelas apabila hal itu tidak masuk dalam rancangan APBN maka hal itu tidak bisa, karena mekanismenya kan seperti itu, mekanisme yang ada baik dalam UU atau PP-nya, yang terkait dengan kerugian lingkungan, yang lainnya ahli tidak paham, karena untuk kerugian lingkungan hidup harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan PP Nomor 44 tersebut;

- Bahwa terkait apabila memang terjadi kebakaran di atas lahan Privat, Hak Privat tidak hanya berhak tapi wajib untuk memulihkan, kalau ada kerusakan lingkungan dan atau pencemaran di wilayah saudara atau ahli, ahli wajib untuk memulihkan itu, kemudian yang pertama terkait dengan soal siapa yang dirugikan, kalau lahannya adalah milik Privat tentu Privat yang dirugikan, dikatakan tadi bahwa norma yang didalam kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang tidak masuk ke dalam ranah privat, baik itu yang tidak termasuk dalam norma Pasal 90, kemudian yang ada di dalam Norma Peraturan Menteri, kemudian norma yang ada dalam KKMA Nomor 36 Tahun 2013 sangat jelas ada di situ, yang dimaksud dengan Privat dan Publik itu yang seperti apa, dan ahli sudah sampaikan tadi di depan penjelasan ahli tadi, karena tentu kalau lahannya itu adalah lahan privat yang dirugikan jelas privat. sehingga negara tidak bisa meminta ganti rugi;
- Bahwa terkait double kewenangan, yaitu terkait Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya, posisi sekarang ahli Menteri Lingkungan Hidup menggugat kewenangan ini, sehingga

Halaman 184 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



pertanyaannya terkait wewenang ketika Menteri sudah mengajukan Gugatan kemudian melakukan kewenangannya, apakah disini terjadi double, karena disebut berwenang melakukan dan memaksa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, secara normatif apakah ini berjalan Pasal 82 kemudian Gugatan ini juga berjalan, karena berdasarkan Pasal 82 untuk melakukan kewenangannya, yaitu Menteri/Bupati dan Gubernur berwenang untuk memaksa Penanggung jawab, kalau kemudian mereka memaksa apa opsi yang tersedia, ahli menanggapi bukan kepada opsinya, tapi makna dari Pasal 82 ini apa, kalau ada satu kerusakan lingkungan, dan ada satu pencemaran lingkungan di lahan Privat, maka siapa yang wajib dan atau siapa yang harus melakukan pemulihan, bahwa Pasal 82 ini adalah wujud implementasi pelaksanaan daritadi kalau ada satu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di lahan privat maka Menteri dan atau yang berwenang memaksa kepada siapa, kepada mereka yang melakukan satu yang pada hal-hal yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, di wilayah privat itu membayar dan atau menyelesaikan pemulihan tadi, begitu maknanya;

- Bahwa di dalam Pasal 82 itu intinya adalah kewenangan yang diberikan oleh Menteri terkait untuk memaksa kepada pelaku usaha yang kegiatannya menyebabkan pencemaran dan kemudian kerusakan lingkungan tadi di lahannya milik Privat itu, yaitu mempunyai kewenangan memaksa membayar biaya pemulihan dan melakukan pemulihan yang ada di wilayahnya, dan sekarang tergantung wilayah ini ada di wilayah mana, dan di KKM Nomor 36 Tahun 2013 ada penjelasannya dan contoh, misalkan di sungai dan ada pencemaran di sungai, dan sungai kan milik Publik kemudian intinya yang ada wilayah luar privat itu boleh digunakan hak yang baik oleh Kementerian maupun Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Pasal 90;
- Bahwa gugatan ganti rugi dalam perkara lingkungan hidup meriver kepada Pasal 87 tadi bahwa telah terjadi pencemaran atau telah terjadi kerusakan dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan, lalu kemudian ini terjadi di lahan Privat, dan instansi terkait untuk menggunakan kewenangannya itu tentu Gugatan yang berdasarkan Pasal 90 itu juga mengacu kepada Pasal 87 dan KKM Nomor 36 Tahun 2013;

Halaman 185 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup kedua belah pihak sama-sama harus menghadirkan ahli apakah hasil dari yang memiliki kewenangan itu benar ada melampaui baku mutu itu atau tidak, atau telah terjadi perbedaan hal itu maka sekali lagi kewenangan Majelis untuk menunjuk memang bisa independent dan itu harus perintah dari Pengadilan, sehingga yang menentukan bukan Kementerian tetapi Lembaga, bahwa ada tim ahli menunjuk untuk itu, karena ini kan second dispute, dispute antara kedua belah pihak maka kemudian ketika ada hal yang berbeda maka ini di dalam KKM Nomor 36 Tahun 2013 ini dibaca, ada yang namanya scientific evidence, dan scientific evidence itu ketika ada perbedaan antar ahli dari salah satu pihak bisa di challenge dengan ahli lainnya apa yang bisa dilakukan, karena ternyata ini berbeda bertolak belakang antara keduanya, maka kemudian kewenangan Majelis untuk menunjuk ahli yang benar menghitung ini, benar ngga sih terjadi suatu yang dilampauinya baku mutu itu baik pencemaran ataukah kerusakan dan seterusnya, itulah kewenangan Majelis untuk menunjuk Ahli di KKM Nomor 36 Tahun 2013 ada petunjuk teknisnya demikian;
- Bahwa latar belakang Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk membuktikan dari strict liability itu adalah filosofinya, bukan unsur-unsurnya yaa, terkait Pasal 88 yang ahli sudah uraikan panjang lebar strict liability atau yang dikenal dengan absolute liability atau pertanggung jawaban mutlak itu adalah doktrin yang ahli bicarakan norma UU yang lama sebelum ada UU Cipta Kerja, waktu pada UU No.32 itu terbit terutama untuk absolute liability ini adalah tidak perlu dibuktikan unsur-unsur kesalahan, tetapi dalam hal ini yang bagaimana, dalam hal-hal perbuatan yang dilakukan Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan yang menggunakan, mengolah dan menghasilkan limbah B3, jadi frasa itu tidak boleh hilang, jadi jangan memaknai Pasal 88 itu terkait dengan frase bahwa unsur kesalahan ini tidak perlu dibuktikan, tapi itu satu kesatuan yang sebagaimana ahli jelaskan tadi berkali-kali, bahwa Pasal 88, Pasal 87 itu harus dimaknai secara keseluruhan unsur-unsur yang ada di Pasal 88 itu apa, jadi ketika kemudian kasusnya berbeda, hal nya berbeda, kemudian obyek yang jadi ruang lingkup juga berbeda, maka tidak bisa serta merta diterapkan azas pembuktian yang menggunakan Pasal 88;
- Bahwa di dalam Pasal 87 itu Norma dari Perbuatan Melawan Hukumnya, Pasal 88 ini ada kaitanya dengan sistem pembuktiannya, sistem pembuktian terkait kalau ada satu kegiatan usaha/tindakan yang kemudian

Halaman 186 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



menggunakan Limbah B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3, kalau tidak menggunakan Limbah B3 tidak bisa diterapkan di sistem pembuktian *strict liability*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Terlawan dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Prematur

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia Indonesia. Selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
2. Bahwa tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia Indonesia adalah tanggung jawab Pemerintah, yang secara tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah".
3. Bahwa karenanya berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (4) maka Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas dan berfungsi sebagai Penjaga Lingkungan Hidup (the Guardian of Environment).
4. Bahwa kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas fungsi Negara dalam Pasal 2 huruf a yang secara tegas menyatakan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas tanggung jawab Negara yang dalam penjelasan disebutkan negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga Kementrian

Halaman 187 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga lingkungan yang mempunyai kemampuan untuk merehabilitasi ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang mengatur Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi:

a. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.

b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

c. Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

5. Bahwa pemenuhan atas ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait dengan dana penanggulangan pencemaran dan/atau pemulihan lingkungan hidup sampai saat ini belum tersedia, sedangkan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab Negara;
6. Bahwa gugatan perdata terhadap siapapun yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tanpa terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945. Gugatan perdata yang menghabiskan waktu tahunan mulai dari proses tingkat pertama, banding, kasasi dan kemudian eksekusi akan semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya pemerintah mengabaikan tugasnya sebagai penjaga lingkungan hidup;
7. Bahwa seyogyanya Penggugat bisa mengikuti sistem hukum penegakan hukum lingkungan yang beradab seperti yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan suatu prinsip **"rehabilitasi dulu tagih kemudian"**. Dengan prinsip ini pemerintah mempunyai kemampuan baik secara teknis maupun keuangan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan secara cepat dan tepat. Dan kemudian, Pemerintah setelah melakukan pemulihan melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran sesuai dengan prinsip pencemar membayar (**Pay polluter principle**) yang didalamnya mengakui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
8. Bahwa kemudian penagihan tidak dilakukan secara hukum perdata tetapi dilakukan secara hukum administrasi Negara. Secara tegas Tergugat menyatakan tunduk kepada Prinsip Pencemar Membayar dengan mekanisme hukum administrasi negara, namun yang ditolak oleh Tergugat adalah melalui mekanisme gugatan perdata. Karena dengan mekanisme

Halaman 188 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



hukum administrasi Negara, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya sebatas penjaga lingkungan tetapi juga berperan sebagai penjaga pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan yang memastikan bahwa tagihan ganti rugi sebagai akibat pemulihan lingkungan hidup dapat ditanggung oleh perusahaan dengan tetap menjaga pertumbuhan perusahaan. Perusahaan/Tergugat adalah pembayar pajak mulai dari pengurusan izin sampai dengan saat ini;

9. Bahwa gugatan ini dan gugatan-gugatan lainnya telah berdampak secara internasional, merusak reputasi perusahaan-perusahaan kelapa sawit nasional yang akan mendapat label sebagai pembakar lahan, sebagai pelaku kriminal dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing perusahaan kelapa sawit di tingkat internasional, yang juga perlu dikritisi apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk ke dalam perangkap persaingan global untuk menghasilkan minyak antara kepentingan domestik dengan komoditi kelapa sawit berhadapan dengan bunga matahari, minyak kedelai dan lainnya?
10. Bahwa karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, demi terciptanya sistem hukum lingkungan yang beradab sesuai dengan yang berlaku di negara-negara maju, agar memutus gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah prematur karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mampu untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan beban pencegahan, pemadaman kebakaran dan pemulihan lingkungan hidup bekas kebakaran semuanya dilakukan oleh Tergugat.

B. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif:

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa lahan milik Tergugat yang menjadi objek sengketa, nyata berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayuagung.
2. Bahwa di dalam Gugatan terdapat petitum terkait dengan barang tetap (tanah) sebagaimana tercantum:

Dalam Provisi:

1. *Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit.*

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 189 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



6. Menghukum Tergugat untuk tidak menanam sementara di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 500 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat hingga pemulihan dinyatakan selesai.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas:
 - a. Tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yakni Sertipikat HGU Nomor 00015 dengan luas 188,75 Ha yang terletak di Kelurahan Sri Geni dan Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Desember 2010, dengan tanda batas-batas RAJ 098 s/d RAJ 123.....
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah atau benda tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
 - a. **Pasal 118 ayat (3) HIR:**

*"Bilamana tempat diam dari Tergugat, tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, **atau jika gugatan itu tentang barang tetap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu**";*
 - b. **Pasal 142 ayat (5) Rbg**

"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat";
4. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak (tanah) diajukan di Pengadilan Negeri tempat terletak barang tidak bergerak (*Forum Rei Sitae*), dan untuk mempermudah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR jo SEMA No. 7 Tahun 2001, maka lebih tepat apabila perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tidak bergerak (tanah). Oleh karena obyek tanah dalam gugatan terletak di luar wilayah hukum Pengadilan

Halaman 190 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

5. Bahwa lahan kebun kelapa sawit milik Tergugat merupakan barang dan atau benda tetap yang letaknya berada di wilayah **Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan** dan/atau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, maka secara relatif yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kayuagung;
6. Bahwa mengingat perkara *a quo*, diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relative mengadili perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Tentang Gugatan *Obscuur Libel*:

1. Bahwa Tergugat kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar gugatan Penggugat pada bagian positanya angka 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Perkebunan Milik Tergugat berdasarkan peta hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) diketahui bahwa hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada tahun 2015, 2016 dan 2018, namun dalam posita-nya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas berapa luas lahan Tergugat yang terbakar pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, serta pada blok mana saja yang terbakar, serta berbatasan dengan siapa saja lahan Tergugat yang terbakar tersebut;
3. Bahwa kemudian pada bagian positanya kembali menyebutkan pada angka 49 poin 49.2 halaman 28 kembali menyebutkan Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Verifikasi sengketa lingkungan hidup, Ahli Penggugat telah melakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dengan jelas menyebutkan:
"Telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya untuk melakukan pembersihan/pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan PH sehingga dapat ditanam

Halaman 191 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



dengan baik seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 500 Ha, yang terjadi tidak hanya pada tahun 2018, akan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan tahun 2015”

4. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar kedua Posita gugatan dari Penggugat tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa dalil posita gugatan Penggugat terdapat kekaburan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya hal mana dapat jelas terlihat dari dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi kebakaran dilahan Tergugat antara tahun 2015, 2016 dan 2018 sedangkan dalam posita lainnya bahwa lahan Tergugat yang terbakar berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Ahli Penggugat menyatakan lahan Tergugat **yang terbakar diperkirakan seluas 500 Ha, pada tahun 2018**, akan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 dan tahun 2015” tanpa menyebutkan luas yang pasti;
5. Bahwa Tergugat ingin mengetahui lokasi persis 500 ha yang dituduhkan dalam gugatan untuk mengetahui secara riil lokasi yang menjadi objek gugatan. Berdasarkan perhitungan Tergugat di lapangan, areal terbakar tidak mencapai luasan 500 ha;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadinya kebakaran hanya berdasarkan berdasarkan perkiraan analisis data hotspot yang dioverlaykan di atas peta wilayah usaha perkebunan Tergugat dan tidak melakukan pengukuran di lapangan, menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan Data dari Ahli Meteorologi dan Penginderaan Jauh Institut Pertanian Bogor, terdapat perbedaan data hotspot yang didapatkan dari Satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua dengan data hotspot dalam Gugatan Butir 26;
7. Bahwa adanya dalil gugatan Penggugat yang saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya tersebut, secara hukum harus disebut sebagai gugatan yang bersifat *Obsecuur Libel* dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **SEMA No.09/Tahun 1976 tanggal 1976** dan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dibawah ini:
 - **Putusan Mahkamah Agung RI No.879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Varia Peradilan Tahun XVIII No.208)** yang pada pokoknya menyebutkan “Gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel* haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 192 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- **Putusan Mahkamah Agung RI No.1075.K/Pdt/1982 tanggal 08 Desember 1982**, Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antar petitum dan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum harus didukung oleh posita yang diuraikan mengenai faktanya maupun segi hukumnya dalam surat gugatannya, bila mana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” Karena petitum gugatannya tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” “Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek Sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita Surat Gugatan, maka Putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979**. Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” Yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan” “Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah, maka dengan fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa. Bilamana batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

D. Eksepsi Penggugat Tidak Lengkap

1. Bahwa Penggugat tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:
“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”

Halaman 193 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



2. Bahwa makna kata “dan” dalam peraturan bersifat KUMULATIF dan bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, Penggugat hanya DIWAKILI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi Pemerintah Pusat saja). Oleh karena itu, ketiadaan pihak PEMERINTAH DAERAH merupakan cacat formal yang harus diperhatikan demi kepastian hukum;
3. Bahwa memang benar di dalam bab IV huruf A.3A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bahwa frasa “dan” dalam ketentuan tersebut harus dibaca sebagai alternatif. Akan tetapi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 masih berlaku dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku atau memberikan interpretasi konstitusional. Dengan demikian sampai saat ini ketentuan Pasal 90 ayat (1) masih berlaku dan harus dijadikan pedoman;
4. Bahwa dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengampulasi atau memberikan penafsiran yang lain terhadap UU No. 32 Tahun 2009. Jika kita memang menginginkan tertib hukum, maka seluruh peraturan harus ditempatkan pada tempatnya, bukan disimpangi.

E. Eksepsi-Gugatan Diajukan dengan Surat Kuasa Khusus yang Tidak Terdaftar

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat No. KS.34/MENLHK/PHLK/GKM.1/4/2019 tertanggal 29 April 2019 dan Surat Kuasa Substitusi No. 075/A/JA/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019, nyatanya ketika melakukan pendaftaran perkara pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Kuasa tersebut tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. **Surat Kuasa Khusus a quo**, yang telah digunakan oleh Penggugat untuk membuat dan menandatangani serta mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengandung Cacat Formil karena tidak terdaftar yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus *a quo* menjadi **TIDAK SAH** dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Halaman 194 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



3. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat Mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan:

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

IV. Hak Kepaniteraan Lainnya

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<i>g. Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan</i>	<i>Per surat kuasa / kuasa insidentil</i>	<i>10.000,00</i>

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

4. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan dalam Perkara ini telah dibuat oleh Kuasa Hukum yang **Surat Kuasa-nya TIDAK SAH** karena ketika mendaftar gugatan Surat Kuasa Khususnya tidak terdaftar sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2019, MAKA Gugatan *a quo* yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa yang Surat Kuasa Khususnya tidak sah menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi **TIDAK SAH**, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa yang demikian **MENJADI TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT DEMI HUKUM**;
5. Berdasarkan pada uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah Tidak Sah, maka oleh karenanya cukup beralasan dan menjadi PATUT bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 195 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "Gugatan Prematur" dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai dengan poin kesepuluh tersebut, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, bahwasannya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan gugatan Penggugat tidak prematur untuk diajukan ke Pengadilan;
2. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyangkut Kompetensi Relatif, dimana hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Desember 2019 yang dalam amar putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;
3. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "Gugatan Obscuur Libel" dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai dengan poin ketujuh tersebut, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama posita angka 26 dan angka 27 gugatan Penggugat, dalam posita angka 26 dan angka 27 telah disebutkan data hotspot yang terjadi pada wilayah perkebunan milik Tergugat pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, bahwa hotspot tersebut bersesuaian dengan blok-blok yang terbakar pada lahan yang dikuasai oleh Tergugat, dan berapa luas lahan yang terbakar pada perkebunan milik Tergugat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
4. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "Penggugat Tidak Lengkap" dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai dengan poin keempat tersebut, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa frasa "dan" dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Halaman 196 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibaca sebagai alternatif artinya Instansi Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI) dan/atau Instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten / Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan demikian Instansi Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI) sebagai pihak Penggugat yang mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar;

5. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa “Gugatan Diajukan Dengan Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Terdaftar” dengan alasan sebagaimana pada poin kesatu sampai dengan poin kelima tersebut, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 32/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2019, Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-075/A/JA/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 34/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar dan sah dipergunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon:

1. Bahwa guna kepentingan lingkungan hidup dan memastikan agar dampak pengrusakan lingkungan hidup terus makin membesar dan makin luas, maka perlu untuk menghentikan sumber perbuatan pengrusak. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit diatas lahan gambut merupakan perbuatan yang dikualifikasikan berdampak pada makin membesarnya dan makin luasnya pengrusakan lingkungan hidup. Karenanya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya

Halaman 197 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



perkebunan termasuk kelapa sawit untuk dihentikan selama proses pengadilan berjalan dan hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa nilai kerugian atas kerusakan lingkungan hidup adalah besar, dan untuk memastikan bahwa nantinya Tergugat dapat menjalankan putusan, Penggugat memohon agar Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tuntutan provisi adalah untuk menjamin agar Penggugat dengan adanya kegiatan yang sedang dilakukan oleh Tergugat dapat mengakibatkan kerugian atau dengan kegiatan yang sedang dilakukan Tergugat membuat kegiatan tersebut menjadi sia-sia setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian putusan provisi adalah tindakan sementara secara cepat untuk menghindari kerugian yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu memohon agar perbuatan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit untuk dihentikan selama proses pengadilan berjalan dan hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan ini telah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan, oleh karena itu tuntutan tersebut ditolak;

Halaman 198 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan provisi agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan hakekat dari tuntutan provisi seperti diuraikan diatas, oleh karena itu tuntutan tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pembakaran lahan dan/atau pembukaan lahan dengan cara membakar dan/atau setidaknya telah membiarkan terjadinya kebakaran lahan yang dikuasainya (yang masuk dalam wilayah izin usahanya) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembakaran secara sengaja karena di areal terbakar terdapat kebun sawit yang masih produktif, bahwa Tergugat merupakan korban dari kebakaran dan Tergugat telah melakukan pencegahan kebakaran atas kejadian kebakaran di lahan perkebunan milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR pihak Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-73 dan 5 (lima) orang ahli, yaitu ahli Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si, ahli Abdul Wahid Oscar,

Halaman 199 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



S.H.,M.H., ahli Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng, M.Sc, ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, ahli Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-56 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Ansilah, saksi Benu, saksi Ruhiat, serta 5 (lima) orang ahli, yaitu ahli Idung Risdiyanto, S.Si.,M.Sc, ahli Dr.Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, ahli Prof. Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA, ahli Ir. Eddy Martono, M.M., ahli Prof. Dr. Agus Surono, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berhadapan dengan dalil-dalil pokok sangkalan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terjadinya kebakaran di atas areal lahan kelapa sawit Tergugat terjadi karena perbuatan Tergugat atau karena kelalaian Tergugat dan apakah Tergugat dapat dipertanggung jawabkan terhadap kebakaran yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang membuktikan bahwa Tergugat adalah merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 8 A-B RT.001/RW.002, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar baru, Jakarta Pusat, yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perkebunan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perkebunan telah memperoleh izin lokasi dan izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit, yakni:

1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 496/KEP/III/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 19 Desember 2008 (*vide* bukti surat P-8 = T-1);

Halaman 200 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 361/KEP/III/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 28 Oktober 2010 (vide bukti surat P-9 = T-2);
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 363/KEP/D.PERKE/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama Tergugat, yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 29 Oktober 2010 (vide bukti surat P-10 = T-4);
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 504/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama Tergugat, yang ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 31 Desember 2008 (vide bukti surat P-11 = T-3);
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 613/KEP/B.LH/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit dan fasilitas pendukung lainnya pada lahan seluas 11.000 Ha (sebelas ribu hektar) oleh Tergugat (vide bukti surat P-7 = T-8);

Menimbang, bahwa selain itu telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak Tergugat untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu:

- Sertipikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00037 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Kedaton, Lubuk Dalam, Srinanti, Cinta Jaya dan Pedamaran V berdasarkan Surat Ukur No. 00036/OKI/2013 tanggal 25 Januari 2013 Kecamatan Kota Kayuagung dan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 4.776,66 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Juni 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 25 Februari 2048 (vide bukti surat P-12);
- Sertipikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00016 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat Ukur No. 00016/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2504,82 Ha (dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh dua hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045 (vide bukti surat P-13 = T-5);
- Sertipikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 00015 atas nama pemegang hak Tergugat terletak di Desa Srigeni dan Tanjung Serang berdasarkan Surat

Halaman 201 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 00217/OKI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 188,75 Ha (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh lima hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Desember 2007 dan berakhirnya Hak pada tanggal 22 November 2045 (vide bukti surat P-14 = T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan analisa hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) menunjukkan bahwa pada areal perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat telah terdeteksi titik api (hotspot) yang mengelompok pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Adapun pada rentang waktu 29 Januari hingga 31 Juli 2018 terdapat 20 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 10 hotspot terdeteksi satelit MODIS, pada rentang waktu 19 Agustus hingga 4 September 2016 terdapat 6 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 6 hotspot terdeteksi satelit MODIS, pada rentang waktu 5 Juli hingga 14 September 2015 terdapat 78 hospot terdeteksi satelit VIIRS dan 28 hotspot terdeteksi satelit MODIS (vide bukti surat P-56 dan P-57);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pemantauan dan analisa hotspot dari satelit VIIRS dan MODIS Terra-Aqua (NASA) tersebut, kemudian Penggugat sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup membentuk Tim Verifikasi dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor: ST.268/PSLH/PSLMP/GKM.1/8/2018 tanggal 6 Agustus 2018 kepada Tim Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat kebakaran hutan / lahan oleh Tergugat di Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti surat P-34);

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan terhadap lahan Tergugat diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal lahan kelapa sawit Tergugat, bahwa lahan bekas terbakar adalah merupakan lahan gambut, bahwa sebagian besar areal lahan kelapa sawit Tergugat adalah merupakan lahan gambut, dan untuk mengantisipasi adanya kebakaran diatas lahan Tergugat tidak dilakukan dengan baik dan sarana yang disediakan untuk menghadapi kebakaran oleh Tergugat kurang disediakan dengan memadai dibandingkan dengan luasnya lahan yang berada dibawah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta lapangan ternyata kebakaran tidak saja terjadi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit, namun juga terjadi pada lahan yang tidak ditanami kelapa sawit dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli

Halaman 202 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tanggal 29 Februari 2019 (vide bukti surat P-53) dinyatakan bahwa luas lahan yang rusak akibat kebakaran di areal perkebunan sawit Tergugat adalah seluas 500 (lima ratus) Ha;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab kebakaran di areal lahan kelapa sawit Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi diatas areal lahan kelapa sawit Tergugat disebabkan karena adanya api yang dibuat oleh manusia, hal ini sesuai pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang diajukan oleh Penggugat dengan memberikan pendapat bahwa api yang timbul diatas lahan Tergugat ditimbulkan karena perbuatan manusia bukan ditimbulkan dari alam, yakni karena petir atau larva gunung berapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menerangkan atau berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi di areal lahan kelapa sawit Tergugat disebabkan oleh faktor alam, dan saksi fakta menerangkan bahwa yang diketahui telah terjadi kebakaran diatas areal lahan kelapa sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tanggal 29 Februari 2019 (vide bukti surat P-53) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan PH sehingga dapat ditanam dengan baik;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kerusakan lahan gambut diatas lahan Tergugat antara para ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana disatu sisi ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr yang diajukan Tergugat menyatakan berdasarkan penelitian di lapangan tidak terjadi kerusakan tanah pada lahan Tergugat karena saat ini lahan tersebut telah ditutupi oleh berbagai vegetasi yang didominasi oleh gelam dan rumput-rumputan (vide bukti surat T-36), dan dipihak lain ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diajukan Penggugat menyatakan berdasarkan penelitian di lokasi terjadinya kebakaran telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran di lahan Tergugat yang terletak di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti surat P-51);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lapangan dan analisa kerusakan, menurut ahli Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si bahwa telah terjadi kerusakan tanah dan

Halaman 203 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna, dan tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (vide bukti surat P-51);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak terhadap terjadinya kebakaran yang berakibat terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan di atas areal lahan kelapa sawit Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan. (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002, halaman 173);

Halaman 204 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pembuktian dengan pertanggung jawaban mutlak (Strict Liability) selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup) dapat juga ditentukan melalui disyaratkan adanya Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dengan demikian jika ANDAL dipersyaratkan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan dilakukan maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa mengenai hal “ancaman serius” dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari penjelasan “ancaman serius” dalam SK.KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tersebut, pada satu sisi bahwa ancaman serius adalah adanya potensi untuk menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan, sedangkan pada sisi yang lain ancaman serius dapat pula ditunjukkan dengan potensi dampak yang multi dimensi. Oleh karena itu kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan dapat digolongkan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga dapat dikenakan pertanggung jawaban mutlak (Strict Liability);

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 613/KEP/B.LH/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (vide bukti surat P-18) yang diberikan kepada Tergugat menandakan bahwa usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. *besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;*

Halaman 205 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hiduplain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian ijin Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Pemberian Ijin Lokasi yang diberikan Bupati Ogan Komering Ilir terhadap Tergugat serta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00037, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00015 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00016 atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat yang telah melakukan usaha atau kegiatan diatas lahan tersebut dengan luas 4.776,66 Ha, luas 2.504 Ha dan luas 188 Ha sebagaimana disebutkan dalam ketiga Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha diatas lahan tersebut, maka Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian apapun diatas lahan yang dalam pengelolaannya apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang mengarah adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa di areal lahan kelapa sawit Tergugat telah terjadi pembakaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, dalam upaya melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, dimana akibat kebakaran tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan, yakni tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali, oleh karena itu terjadinya kebakaran di areal lahan Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo berpedoman kepada tanggung jawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 206 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Tergugat harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggung jawab yang berada pada Tergugat dan disamping itu pula Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar yang besarnya akan diperhitungkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tanggal 29 Februari 2019 (vide bukti surat P-53) dinyatakan bahwa luas lahan yang rusak akibat kebakaran di areal perkebunan sawit Tergugat adalah seluas 500 (lima ratus) Ha;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan telah diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/ atau valuasi ekonomi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran lahan yang terjadi diatas lahan Tergugat di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Prof.Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (ahli kebakaran hutan dan lahan) dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si (ahli kerusakan tanah dan lingkungan) sebagaimana bukti surat P-52 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerusakan Ekologis : Rp. 38.253.375.000,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 207 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



- b. Kerugian Ekonomi : Rp. 15.974.716.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- c. Biaya Pemulihan : Rp. 122.000.000.000,- (Seratus dua puluh dua milyar rupiah).
- d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang : Rp. 4.350.875.000,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut : Rp.6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah)
- f. Biaya Revegetasi : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- g. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup : Rp. 89.364.900,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- h. Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan : Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Total Rp.199.568.330.900,- (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terbuktinya terjadi kebakaran dilahan milik Tergugat dan adanya kerugian lingkungan yang terjadi selanjutnya akan dibuktikan apakah ada hubungan kausalitas antara kebakaran yang terjadi dilahan area Tergugat tersebut dengan kerugian lingkungan yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa pembuktian kausalitas biasanya dilakukan berdasarkan pengujian terhadap dua bentuk kausalitas, yaitu dalam bentuk *cause in fact* dan dalam bentuk *proximate cause*. Suatu perbuatan biasa dikatakan sebagai sebab *factual* dari suatu kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Akan tetapi pembuktian sebab *factual* saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang atau badan usaha

Halaman 208 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas suatu kerugian tertentu karena masih dibutuhkan pembuktian lainnya dari sisi aspek-aspek non factual yang mungkin akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban Tergugat. Pembuktian dari sisi aspek-aspek non factual ini lah yang disebut sebagai proximate cause;

Menimbang, bahwa proximate cause sering juga disebut legal cause atau the scope of liability, berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, mengingat terjadinya suatu kerugian bisa disebabkan beberapa perbuatan yang saling mengintervensi. Dalam konteks ini, pihak yang perbuatannya merupakan sebab paling dekat dengan kerugian Penggugat dapat diputuskan sebagai pihak yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembuktian cause in fact di dalam dasar pertanggungjawaban mutlak cukup dibuktikan dengan pembuktian penyebab factual secara sederhana. Maksud dari pembuktian penyebab factual secara sederhana adalah Pengadilan tidak perlu membuktikan penyebab factual dengan cara yang hipotesis atau counterfactual. Pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak relevan dalam konteks pertanggungjawaban mutlak karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dalam konteks pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau PMH. Jadi di dalam dasar pertanggungjawaban mutlak, pembuktian penyebab factual difokuskan pada pertanyaan sederhana : apakah kerugian yang terjadi disebabkan secara factual oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pembuktian proximate cause juga berbeda di dalam konteks pertanggungjawaban mutlak. Dua hal yang harus dibuktikan di dalam proximate cause, yakni scope of liability dan juga ada atau tidaknya intervening dan superseding cause, telah berpindah letaknya dalam konteks pertanggungjawaban mutlak. Scope of liability dalam konteks pertanggungjawaban mutlak telah berpindah pada pembuktian ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara mutlak. Dengan kata lain, pembuktian scope of liability dalam dasar pertanggungjawaban mutlak terletak pada pembuktian apakah usaha dan/atau kegiatan Tergugat : "menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan hidup". Lalu pembuktian ada atau tidaknya intervening cause atau superseding cause dalam dasar pertanggungjawaban mutlak telah berpindah pada ranah pembelaan (defense) bagi Tergugat. Dengan kata lain,

Halaman 209 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian adanya intervening cause atau superseding cause dalam konteks pertanggungjawaban mutlak bukan lagi jadi beban pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa satu hal lagi yang berbeda dari pembuktian proximate cause dalam konteks pertanggungjawaban mutlak adalah mengenai foreseeability dari resiko usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat. Ukuran foreseeability resiko usadan dan/atau kegiatan Tergugat dalam konteks pertanggungjawaban mutlak telah berubah menjadi objektif, tidak lagi berdasarkan ukuran pengetahuan subjektif dari Tergugat. Maksudnya dalam konteks pertanggungjawaban mutlak, pengetahuan subjektif Tergugat mengenai resiko usaha dan/atau kegiatan yang ia lakukan tidak lagi dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan pengetahuan Tergugat mengenai resiko usaha dan/atau kegiatannya diperlukan untuk melihat apakah Tergugat telah melakukan upaya yang hati-hati dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya. Namun, didalam konteks pertanggungjawaban mutlak, dilakukan atau tidak dilakukannya upaya hati-hati oleh Tergugat dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya bukan merupakan hal yang dipertimbangkan. Maka dari itu, ukuran yang digunakan untuk mengetahui foreseeability resiko usaha dan/atau kegiatan Tergugat adalah pengetahuan umum atau luas yang ada di masyarakat, bukan lagi pengetahuan subjektif Tergugat;

Menimbang, bahwa penggunaan dasar pertanggungjawaban mutlak di dalam perkara a quo akan menimbulkan konsekwensi terhadap pembuktian cause in fact dan proximate cause. Konsekwensinya adalah pembuktian Cause in Facte dan Proximate Cause menjadi lebih longgar dalam dasar pertanggungjawaban mutlak dibandingkan dengan pembuktian dalam dasar pertanggungjawaban PMH;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraph diatas, pembuktian Cause in Fact dalam perkara ini cukup dilakukan dengan cara pembuktian factual yang sederhana. Maka dari itu, pembuktian penyebab factual secara sederhana dalam perkara ini cukup dilakukan dengan menjawab pertanyaan: apakah kerugian berupa terjadinya degradasi lahan disebabkan secara factual oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat ?;

Menimbang, bahwa terdapat tiga bukti dalam menjawab pertanyaan penyebab factual dari kerugian tersebut:

- Bukti pertama adalah adanya fakta bahwa kebakaran lahan terjadi didalam konsesi Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi dalam areal yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat;

Halaman 210 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kedua adalah kebakaran yang terjadi di dalam konsesi Tergugat telah menyebabkan terjadinya degradasi lahan baik lahan gambut maupun mineral. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si kebakaran yang telah terjadi mengakibatkan kerusakan struktur gambut;
- Bukti ketiga, yang juga tidak kalah penting, adalah peristiwa kebakaran lahan merupakan resiko yang inheren di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat. Dengan dasar pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang sudah dilakukan Tergugat untuk mencegah terjadinya kebakaran menjadi tidak relevan. Oleh karenanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penyebab factual terjadi kerugian degradasi lahan yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana termuat pada bagian petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kedua dari Penggugat tersebut, yakni mengenai perbuatan melawan hukum, karena pembuktian perkara ini menggunakan prinsip Strict Liability dan merupakan lex spesialis dari perbuatan melawan hukum pada umumnya, maka tuntutan kedua tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ketiga dari Penggugat tersebut, yakni mengenai pembuktian yang menggunakan pembuktian dengan prinsip Strict Liability sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka tuntutan ketiga tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan keempat dari Penggugat tersebut, bahwa oleh karena terbukti terjadi kebakaran di lahan Tergugat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup tersebut, maka tuntutan keempat tersebut dikabulkan, namun terhadap besarnya biaya pemulihan Majelis Hakim menilai terlalu berat bila Tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakar masih tetap dikuasai oleh Tergugat dan keadaan tanahnya sudah mulai pulih kembali hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr.Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr yang dalam Laporan Penelitian Lapangan (vide bukti surat P-36) menyatakan saat ini lahan

Halaman 211 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbakar tersebut telah ditutupi oleh berbagai vegetasi yang didominasi oleh gelam dan rumput-rumputan, hal ini merupakan indikasi kalau tanah yang terbakar sudah dalam kondisi mulai membaik, selain itu Majelis Hakim berdasarkan azas keadilan menilai jumlah yang dimintakan oleh Penggugat memberatkan Tergugat, oleh karena itu biaya pemulihan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kelima dari Penggugat tersebut, yakni mengenai denda keterlambatan atas pembayaran ganti rugi, yang dimaksud adalah uang paksa terhadap keterlambatan atas pembayaran ganti rugi, bahwa adanya uang paksa tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar ganti rugi, maka tuntutan uang paksa tersebut dikabulkan, namun Majelis Hakim akan menetapkan besarnya uang paksa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan keenam dari Penggugat tersebut, bahwa oleh karena terhadap tanah yang rusak akibat kebakaran tersebut akan dipulihkan, maka tuntutan keenam tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ketujuh dari Penggugat tersebut, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar kerugian lingkungan hidup tersebut, maka tuntutan ketujuh tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kedelapan dari Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah beserta tanaman di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat HGU Nomor 00015, Sertipikat HGU Nomor 00016 dan Sertipikat HGU Nomor 00037, dan seluruh harta kekayaan Tergugat dalam perkara ini, maka tuntutan kedelapan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kesepuluh dari Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 180 HIR, maka tuntutan kesepuluh tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 212 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pembuktian pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerusakan Ekologis : Rp. 38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kerugian Ekonomi : Rp. 15.974.716.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
 - c. Biaya Pemulihan : Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - d. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang : Rp. 4.350.875.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Biaya pembangunan/ perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut : Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - f. Biaya Revegetasi : Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - g. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup : Rp. 89.364.900,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan : Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 213 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.137.568.330.900,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

secara tunai melalui Rekening Kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan;
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6;
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang

Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menanam sementara di lahan perkebunan yang telah terbakar seluas 500 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat hingga pemulihan dinyatakan selesai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DULHUSIN, S.H.,M.H.** dan **MAKMUR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **WIJATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DULHUSIN, S.H.,M.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

Halaman 214 dari 215 PUTUSAN Nomor 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst



2. MAKMUR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIJATMOKO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	
- Panggilan	: Rp.	600.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00	
- Meterai	: Rp.	9.000,00	
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp.	754.000,00	(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)